



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

LKIP

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA BEKASI**

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan rahmat-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dimana setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan bagian dari pelaporan hasil kinerja instansi pemerintah, yang bertujuan mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya, dimana penyusunan dan pelaporannya berpedoman pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Terima kasih dan penghargaan kami sampaikan terutama kepada para pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan ini sehingga dapat terlaksana dengan baik. Tentunya masih terdapat kekurangan dalam penyusunan laporan ini, saran dan masukan sangat kami hargai untuk bahan perbaikan.

Akhir kata, melalui penyampaian LKIP Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 diharapkan dapat memberikan informasi pada pelaksanaan kinerja, khususnya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi. Selain itu juga diharapkan laporan ini dapat bermanfaat bagi perencanaan program dan kegiatan di tahun yang akan datang serta mendukung kinerja Bappelitbangda Kota Bekasi yang semakin baik.

Bekasi, 27 Februari 2026

Kepala Bapperda Kota Bekasi



Dr. Dicky Irawan, S.T., M.T.

Penjabat Utama Muda/ IVc

NIP. 19720413 199901 1 002

Kata Pengantar		i
BAB I	1.1	Latar Belakang ii
	1.2	Maksud dan Tujuan 1
	1.3	Tugas, Fungsi Dan Wewenang Organisasi 1
	1.4	Aspek Strategis Organisasi dan Isu Strategis 3
	1.4.1.	Aspek Strategis Organisasi 6
	1.4.2.	Isu Strategis 7
	1.5.	Kegiatan Dan Layanan Produk Organisasi 8
	1.6.	Sistematika Penyajian 15
BAB II		Perencanaan Kinerja 17
	2.1.	Rencana Strategis 21
	2.1.1.	Tujuan Dan Sasaran Renstra Tahun 2024-2026 21
	2.1.2.	Tujuan Dan Sasaran Renstra Tahun 2024-2026 23
	2.1.3.	Indikator Kinerja Utama 24
	2.2.	Perjanjian Kinerja 32
BAB III		Akuntabilitas Kinerja 34
	3.1.	Capaian Kinerja Organisasi 34
	3.2.	Analisis Capaian Kinerja Organisasi 37
	3.2.1.	Sasaran Strategis Pertama: Meningkatnya Kesesuaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Dengan Penganggaran Dan Pelaksanaan 37
	3.2.2.	Sasaran Strategis Kedua : Meningkatnya Pemanfaatan Penelitian Dan Pengembangan Serta Iptek Dan Inovasi Daerah Yang Mendapatkan Pengakuan 50
	3.2.3.	Sasaran Startegis Ketiga : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja 48
	3.2.4.1	Analisis Capaian Kinerja Organisasi Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 / Renstra Tahun 2024-2026 70
	3.2.4.2	Analisis Capaian Kinerja Organisasi Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 / Renstra Tahun 2025-2029 72
	3.3	Realisasi Anggaran 113
BAB IV		Penutup
	4.1.	Kesimpulan 122
	4.2.	Rencana Tindak lanjut 124

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilaksanakan melalui penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD). Dokumen LKIP Tahun 2025 disampaikan berdasarkan Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI nomor : B/37/AA.01/2025 tanggal 14 November 2025 tentang Pemberitahuan Penyampaian Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2025. Laporan kinerja Tahun 2025 berisikan substansi Laporan Kinerja mencakup capaian kinerja Tahun 2025 mengacu RPD 2024-2026 dan Perubahan Tahun 2025 mengacu RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

Selanjutnya, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diuraikan bahwa Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Adapun tujuan pelaporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Pada tahun 2026 ini, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Bekasi Tahun 2025, karena pada Tahun 2025 masih menggunakan nomenklatur Bappelitbangda.

Penyusunan LKIP Tahun 2025 ini dimaksudkan untuk menyajikan capaian kinerja sasaran strategis serta indikator kinerja utama (IKU) dalam Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 2029 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025-2029. Sasaran strategis serta IKU Bappelitbangda pada Tahun 2025 berdasarkan Renstra Tahun 2024-2026 sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan indikator: Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah ;
2. Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan serta IPTEK dan inovasi daerah yang mendapatkan pengakuan, dengan indikator: (a) Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan (b) Jumlah IPTEK dan inovasi daerah yang mendapatkan predikat tingkat nasional/provinsi.
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bappelitbangda, dengan indikator : Nilai Akuntabliitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bappelitbangda.

Sasaran strategis serta IKU Bappelitbangda pada Tahun 2025 berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan untuk Mengakselerasi Kinerja Pembangunan, dengan indikator: (a) Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian Sistem Akuntabliitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota; (b) Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Penilaian Sistem Akuntabliitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota; dan
2. Meningkatnya Kualitas Riset dan Inovasi dalam Mendukung Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah, dengan indikator: Indeks Inovasi Daerah.

Penetapan kedua sasaran serta ketiga IKU Bappelitbangda tersebut untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kota Bekasi Tahun 2025-2029, yaitu visi “Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera”, misi kelima “Mengembangkan Kolaborasi Strategis dan Dukungan Penguatan Manajemen Pemerintahan Kota yang Mendorong Kota Bekasi sebagai Kota Bertaraf Internasional yang Keren”, tujuan “Terwujudnya Kota Bekasi Cerdas disertai Tata Kelola Pemerintahan Modern dan Inovatif”, dan sasaran kedua “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota”, dengan indikator kinerja sasaran “Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”.

Jika melihat realisasi tahun sebelumnya Nilai SAKIP Kota Bekasi Tahun 2024 beserta komponennya ¹ adalah sebagai berikut:

No.	Komponen yang Dinilai	2025	
		Bobot	Nilai
a.	Perencanaan Kinerja	30	22,26
b.	Pengukuran Kinerja	30	20,50
c.	Pelaporan Kinerja	15	8,93
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	15,64
Nilai Evaluasi Tingkat Akuntabilitas Kinerja		100	67,33

Sumber: LHE AKIP Tahun 2024 Kota Bekasi

¹ Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Hal: Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024, tanggal 3 September 2024

Berdasarkan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2024 oleh Kementerian PAN dan RB tersebut menunjukkan bahwa nilai sebesar 67,33 dengan predikat B berarti implementasi SAKIP sudah baik pada Pemerintah Daerah dan sebagai unit kerja utama, namun masih perlu perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Tahun 2024 sebesar 22,26 dari bobot 30 atau sebesar 74,20%, dan Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Tahun 2024 sebesar 20,50 dari bobot 30 atau sebesar 68,33%. Realisasi ini menjadi tantangan bagi Bapperida ke depan untuk dapat meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja khususnya pada komponen perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja khususnya pada Tahun 2025.

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk melihat realisasi kinerja Bappelitbangda pada Tahun 2025 sesuai dengan Perjanjian Kinerja, akan diuraikan pada bab berikutnya.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan LKIP Bapperida Kota Bekasi Tahun 2025 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja dalam satu tahun anggaran dikaitkan dengan proses pencapaian indikator kinerja utama kepala perangkat daerah yang telah ditetapkan pada Tahun 2025. Sedangkan tujuannya yaitu untuk menyampaikan informasi yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sehingga dapat menjadi acuan dalam upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Adapun tujuan LKIP ini diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka:

1. Meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan akuntabel serta mendorong tercapainya *good governance*.
2. Sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk penyempurnaan dokumen perencanaan yang akan datang.
3. Sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk penyempurnaan dokumen perencanaan yang akan datang.
4. Mengetahui segala permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program serta kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.
5. Sebagai laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan rencana strategis.
6. Sebagai bahan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dalam dokumen perencanaan yang akan datang.

1.3 TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG ORGANISASI

Bappelitbangda Kota Bekasi memiliki kewenangan dalam pemerintahan khususnya pada perencanaan pembangunan daerah dan penelitian pengembangan daerah yang berperan penting

dalam pembangunan Kota Bekasi. Peran tersebut sangat terlihat pengaruhnya pada dinamika pembangunan di Kota Bekasi, baik yang berdimensi lokal, regional, dan nasional. Hal ini merupakan perwujudan cita-cita dari visi Tahun 2025-2029 yaitu “Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera” Untuk mendukung semua itu, seluruh daya upaya dilakukan melalui beragam aspek, yaitu aspek penguatan integrasi, aspek sosialisasi, aspek pemerintahan umum, dan aspek pembinaan aparatur perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan.

Bappelitbangda Kota Bekasi merupakan salah satu Perangkat Daerah Kota Bekasi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi.

Bappelitbangda Kota Bekasi berkedudukan sebagai unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.

Tugas Bappelitbangda Kota Bekasi berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi, yaitu membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi bidang analisis pembangunan, perencanaan program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan, bidang pembangunan manusia dan masyarakat, bidang ekonomi dan sumber daya alam, bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah serta bidang penelitian dan pengembangan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Bappelitbangda mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Badan sesuai dengan visi dan misi Daerah;
- b. penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. penyusunan analisis dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah secara holistik-tematik, integratif dan spasial;
- d. penyusunan dokumen perencanaan daerah jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD), dan jangka pendek (RKPD);
- e. pengoordinasian dan sinkronisasi hasil forum-forum perencanaan pembangunan dalam rangka sinergi antara dokumen perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang;
- f. pengoordinasian, sinkronisasi dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
- g. pengoordinasian dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan baik yang bersifat vertikal (antara pusat dan daerah) maupun horizontal (antar Perangkat Daerah), termasuk

- pelaksanaan kegiatan pusat untuk Prioritas Nasional;
- h. pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;
 - i. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pengkajian kebijakan dan peraturan, pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, koordinasi dan sinkronisasi di bidang sosial dan pemerintahan yang meliputi aspek-aspek sosial dan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan serta inovasi dan teknologi;
 - j. penyiapan bahan perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan;
 - k. fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
 - l. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pengkajian kebijakan dan peraturan, pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, koordinasi dan sinkronisasi di bidang sosial dan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan serta inovasi dan teknologi;
 - m. penyiapan bahan, fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
 - n. penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
 - o. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang inovasi dan teknologi;
 - p. penyiapan bahan, strategi, dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
 - q. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
 - r. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
 - s. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
 - t. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, BidangBidang dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - u. pembinaan administrasi perkantoran;
 - v. pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang Kepegawaian Daerah serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan Perangkat Daerah, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Badan;
 - w. pembinaan dan pengembangan karir pegawai Badan;
 - x. pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
 - y. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Badan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - z. pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Badan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Badan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - aa. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

Untuk menjalankan tugas dan fungsi tersebut Kepala Bappelitbangda dibantu oleh Sekretaris Bappelitbangda yang mengelola perencanaan, umum dan kepegawaian juga keuangan dan didukung oleh 5 (lima) bidang yaitu: (1) bidang analisis pembangunan, perencanaan program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan; (2) bidang pembangunan manusia dan masyarakat; (3) bidang ekonomi dan sumber daya alam; (4) bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah; serta (5) bidang penelitian dan pengembangan.

1.4 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI DAN ISU STRATEGIS

1.4.1 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Kota Bekasi yang memiliki luas 213,04 km² terhampar dari arah Utara dan Timur yang berbatasan dengan Kabupaten Bekasi, arah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kota Depok, hingga ke arah Barat yang berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta, mempengaruhi potensi daerah dan arah perkembangan Kota Bekasi.

Pemerintah memegang peran sebagai penyelenggara negara yaitu menjadi penggerak (fasilitator dan dinamisator) membangun Kota Bekasi. Dalam penyelenggaraan pembangunan, pemerintah bertindak mewakili kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan dilaksanakan oleh masyarakat terdiri dari: tingkat mikro individu atau pribadi rakyat, tingkat agregat nasional dimulai dari tingkat kelompok masyarakat, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten-kota, provinsi sampai nasional dan tingkat global-internasional pembangunan antar negara dan bangsa.

Bappelitbangda Kota Bekasi mempunyai peranan penting perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan. Salah satu peran penting Bappelitbangda adalah sebagai perumus kebijakan teknis pada Perangkat Daerah (PD) melalui Bidang-Bidang, antara lain:

- a. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah meliputi Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Pemadam Kebakaran, serta Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Lingkungan Hidup dikarenakan ada korelasi dan kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsinya dalam pencapaian target pada pelaksanaan Program dan Kegiatannya;
- b. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam meliputi Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, dan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan serta Dinas Tenaga Kerja;

- c. Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat meliputi Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pendidikan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kecamatan, dan Inspektorat;
- d. Bidang Analisis Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan meliputi seluruh Perangkat Daerah se Kota Bekasi; dan
- e. Bidang Penelitian dan Pengembangan meliputi seluruh Perangkat Daerah se Kota Bekasi.

Upaya untuk mendorong pembangunan di Kota Bekasi adalah suatu hal yang sangat kompleks dan tidak mungkin dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan manajemen yang parsial dan sektoral. Untuk mendorong pembangunan di Kota Bekasi dibutuhkan suatu pendekatan yang sistemik dan sistematis yang lebih menekankan perhatian pada aspek-aspek yang fundamental dan strategis. Dengan demikian diharapkan seluruh elemen masyarakat Kota Bekasi akan mendapatkan kesempatan dan peluang dasar yang sama untuk dapat berperan aktif dalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi Kota Bekasi untuk menjadi Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera.

Prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang meliputi: demokrasi, peran serta masyarakat, pemeratan dan keadilan serta keragaman dan potensi daerah, jelas terlihat bahwa semua tindakan kebijakan yang diimplementasikan di era otonomi diorientasikan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan potensi dan sumber daya lokal.

1.4.2 ISU STRATEGIS

Berikut adalah isu-isu strategis terkait perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan di Kota Bekasi.

1. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah

Kualitas perencanaan pembangunan daerah menjadi isu strategis pertama karena berdasarkan hasil identifikasi permasalahan, antara lain: (1) belum optimalnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah Kota Bekasi; serta (2) belum optimalnya pelaksanaan pengendalian perencanaan pembangunan daerah Kota Bekasi; (3) belum optimalnya monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah Kota Bekasi.

Permasalahan tersebut sangat mempengaruhi kualitas perencanaan pembangunan daerah yang dihasilkan. Oleh karena itu, kualitas perencanaan pembangunan daerah perlu terus

ditingkatkan, melalui penyelesaian permasalahan tersebut agar menghasilkan perencanaan pembangunan daerah yang dapat diimplementasikan dan bermanfaat.

7. Peningkatan kualitas mekanisme perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan perangkat daerah

Upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui perbaikan mekanisme alur perencanaan. Perbaikan mekanisme ini dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan untuk menyempurnakan proses penyusunan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi perencanaan pembangunan agar lebih terarah, partisipatif, terukur, efektif, serta selaras dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah maupun nasional.

8. Peningkatan kualitas penelitian di berbagai bidang pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan untuk dapat dimanfaatkan dalam rangka mewujudkan pencapaian visi misi pembangunan daerah.

Bappelitbangda harus menjadi perangkat daerah yang mampu memberikan pertimbangan teknis bagi Perangkat Daerah lain dalam rangka mendukung penetapan suatu kebijakan daerah yang berbasis kelitbang. Untuk itu, Bappelitbangda harus membuat dan mendorong penelitian di berbagai bidang pembangunan baik yang dilakukan oleh internal Bappelitbangda maupun dikerjasamakan dengan Perguruan Tinggi, serta didukung oleh sistem informasi hasil penelitian, pengembangan, dan inovasi yang mudah diakses untuk semua kalangan.

9. Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Bekasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 386 s.d. 390, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, dan Permendagri No. 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, bahwa Perangkat Litbang Daerah sebagai pelaksana teknis yang membantu Kepala Daerah dalam mengkoordinasikan pelaksanaan inovasi guna peningkatan daya saing daerah.

1.5 KEGIATAN DAN LAYANAN PRODUK ORGANISASI

Kegiatan yang dilaksanakan Bappelitbangda pada tahun 2025 sesuai dengan Rencana Kerja Bappelitbangda Tahun 2025 adalah sebanyak 17 (tujuh belas) kegiatan dari 4 (empat) program, yang terdiri dari:

- A. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri dari 4 kegiatan, diantaranya:
 1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan;
 2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
 3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah; dan

4. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah.
- B. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari 3 kegiatan, diantaranya:
1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam);
 3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- C. Program Riset dan Inovasi Daerah, terdiri dari 2 kegiatan, diantaranya:
1. Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan; dan
 2. Inovasi dan Inovasi.
- D. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 7 Kegiatan, diantaranya:
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan Bappelitbangda dalam rangka menjalankan 5 (lima) fungsi utama layanan yang dihasilkan, yaitu perencanaan, koordinasi, pengendalian dan evaluasi, serta penelitian dan pengembangan;

1. Perencanaan yang dimaksud adalah perencanaan strategis untuk menggalang dan mengarahkan upaya menuju pencapaian visi dan misi Kota Bekasi.
2. Koordinasi yang dilakukan mencakup antar PD, antar daerah dengan kelembagaan provinsi dan pusat, dan dengan kelompok/lembaga swadaya masyarakat.
3. Pengendalian yang dilakukan meliputi monitoring perkembangan program dan kegiatan upaya mengendalikan agar realisasi/pelaksanaan program sesuai rencana baik waktu, kualitas, dan sasaran.
4. Evaluasi yang dilakukan meliputi evaluasi versus rencana dan evaluasi relevansi terhadap visi Kota Bekasi.
5. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan suatu pemahaman.
6. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang bertujuan untuk memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang terbukti kebenarannya.

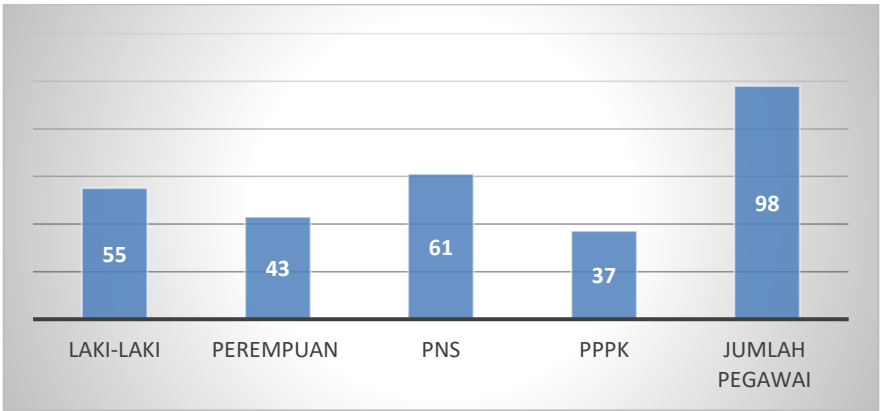
Layanan dari masing-masing bidang yang ada di Bappelitbangda yaitu:

1. Bidang Analisis Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan penyusunan rencana pembangunan daerah, melaksanakan evaluasi, pengendalian atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah yang meliputi Analisis Pembangunan Daerah, Perencanaan program Pembangunan Daerah serta Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.
2. Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kependudukan dan pencatatan sipil, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, perpustakaan, kearsipan, dan kepegawaian, penunjang urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan fungsi pendukung pelaksanaan urusan (layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah), Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, fungsi urusan pemerintahan umum (kesatuan bangsa dan politik), fungsi kewilayahan (kecamatan), serta fungsi pembinaan dan pengawasan, untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.
3. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi urusan perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha mikro, pariwisata, kebudayaan, penanaman modal, fungsi penunjang urusan keuangan, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Pertanian, Perikanan dan Pangan, untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.
4. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi urusan lingkungan hidup, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta dalam rangka penanggulangan bencana, komunikasi, informatika, statistik, persandian, dan perhubungan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.
5. Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi urusan sosial dan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan serta inovasi dan teknologi untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Bappelitbangda Kota Bekasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi didukung oleh 98 orang aparatur yang terdiri dari 55 orang laki-laki dan 43 orang perempuan. Berdasarkan status

kepegawaiannya, terdiri dari 61 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 34 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK), sebagaimana ditunjukkan dalam gambar grafik berikut :

Gambar 1.1.
Jumlah Aparatur Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2025

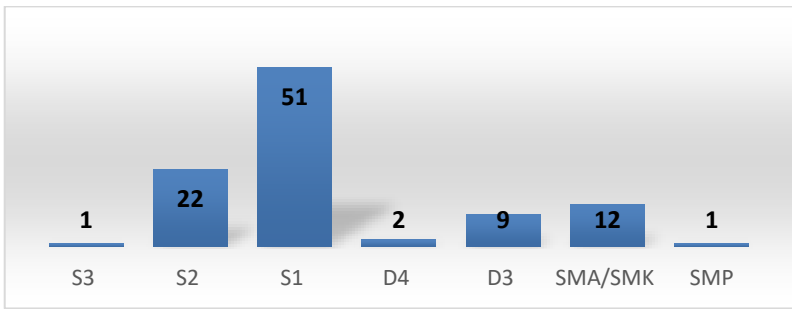


Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian Bappelitbangda Kota Bekasi, 2025

Apabila dilihat berdasarkan golongan kepangkatan, sebagian besar aparatur Bappelitbangda Kota Bekasi berada pada Golongan III sebanyak 47 orang atau 77,05%, sisanya Golongan IV sebanyak 13 orang atau 21,31% dan masih ada Golongan II sebanyak 1 orang atau 1,64%.

Berdasarkan tingkat pendidikan aparatur Bappelitbangda Kota Bekasi, jumlah aparatur PNS dengan jenjang pendidikan S3 sebanyak 1 orang, PNS dengan jenjang pendidikan S2 sebanyak 20 orang, PNS dengan jenjang pendidikan S1 sebanyak 31 orang, PNS dengan jenjang pendidikan D4 sebanyak 2 orang, PNS dengan jenjang pendidikan D3 sebanyak 4 orang, dan PNS dengan jenjang pendidikan SLTA/SMK sebanyak 3 orang. Selanjutnya jumlah PPPK dengan jenjang pendidikan S2 sebanyak 2 orang, PPPK dengan jenjang pendidikan S1 sebanyak 20 orang, PPPK dengan jenjang pendidikan D3 sebanyak 5 orang, dan PPPK dengan jenjang pendidikan SMK/SMK sebanyak 9 orang, dan SMP sebanyak 1 orang sebagaimana ditunjukkan dalam gambar di bawah ini.

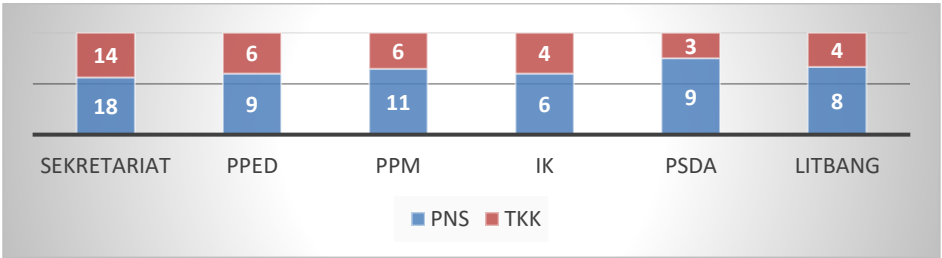
Gambar 1.2
Jumlah Aparatur Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2025 Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sumber: Data Diolah dari Subbagian Umum dan Kepegawaian Bappelitbangda Kota Bekasi, 2025

Seluruh aparatur Bappelitbangda tersebar di unit/Bidang sebagai berikut:

Gambar 1.3
Jumlah Aparatur Bappelitbangda Tahun 2025 Berdasarkan Bidang/ Unit Kerja



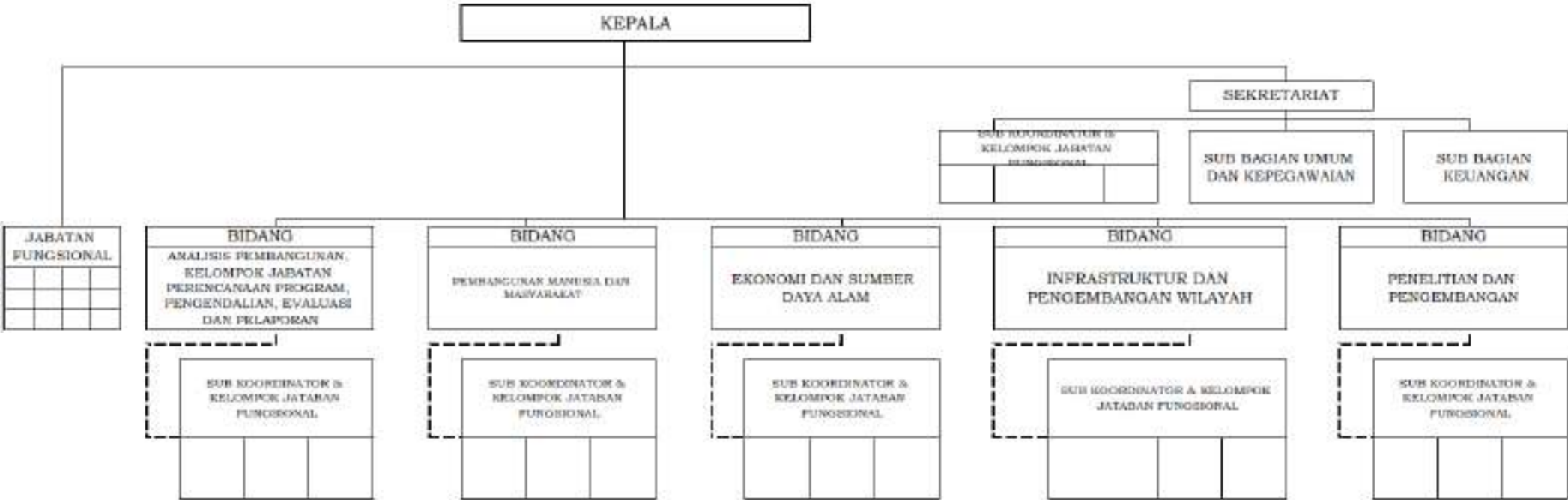
Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian Bappelitbangda Kota Bekasi, 2025

Secara kuantitas aparatur Bappelitbangda sudah cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Bappelitbangda, namun secara kualitas masih diperlukan beberapa orang yang mempunyai keahlian khusus dan kualifikasi pendidikan seperti sarjana informatika, sarjana planologi, dan sarjana statistik. Hal ini diperlukan untuk pengembangan sistem perencanaan pembangunan yang terintegrasi dengan penganggaran sampai dengan monitoring dan evaluasi pembangunan, serta terkait pembangunan sistem penelitian dan pengembangan diperlukan SDM aparatur yang ahli seperti Fungsional Pranata Komputer dari Sarjana Informatika. Di samping itu, untuk perencanaan wilayah kota diperlukan SDM aparatur dari Sarjana Planologi, serta untuk pengolahan data perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan diperlukan SDM aparatur dari Sarjana Statistik.

Susunan Organisasi Bappelitbangda Kota Bekasi terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Analisis Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
- d. Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
- e. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- f. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- g. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.4
 Bagan Stuktur Organisasi Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2025



Sumber: Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi

Dalam menunjang pekerjaan aparatur Bappelitbangda Kota Bekasi didukung oleh sarana prasarana kantor dalam kondisi baik berjumlah 1631 unit dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2.1.

Sarana Prasarana Kantor pada Bappelitbangda Kota Bekasi

NO	PERALATAN KANTOR	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
1	Personal Computer	174	Unit	Kondisi Baik
2	Laptop	36	Unit	Kondisi Baik
3	CPU (Peralatan Mainframe)	4	Unit	Kondisi Baik
4	Monitor	5	Unit	Kondisi Baik
5	Printer (Peralatan Personal Komputer)	120	Unit	Kondisi Baik
6	Peralatan Personal Komputer Lainnya	17	Unit	Kondisi Baik
7	Scanner	16	Unit	Kondisi Baik
8	Tablet PC	11	Unit	Kondisi Baik
9	Slide Projector	2	Unit	Kondisi Baik
10	Sound System	16	Unit	Kondisi Baik
11	Mesin Ketik	10	Unit	Kondisi Baik
12	Mesin Absensi	1	Unit	Kondisi Baik
13	Note Book	44	Unit	Kondisi Baik
14	Televisi	22	Unit	Kondisi Baik
15	Alat Pemadam Kebakaran	3	Unit	Kondisi Baik
16	Alat Pemotong Kertas	1	Unit	Kondisi Baik
17	Alat Penghancur Kertas	6	Unit	Kondisi Baik
18	Alat Teleconference	12	Unit	Kondisi Baik
19	Alat Studi Video	7	Unit	Kondisi Baik
20	Local Area Network (LAN)	3	Unit	Kondisi Baik
21	Router	1	Unit	Kondisi Baik
22	Server	6	Unit	Kondisi Baik
23	Software	7	Unit	Kondisi Baik
24	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2	Unit	Kondisi Baik
25	Unit Power Supply	2	Unit	Kondisi Baik
26	Camera Video, Film, Digital	47	Unit	Kondisi Baik
27	Video Conference	2	Unit	Kondisi Baik
28	Tripod Camera	3	Unit	Kondisi Baik
29	Tustel	2	Unit	Kondisi Baik
30	Loudspeaker	2	Unit	Kondisi Baik
31	Microphone/Wireless MIC	15	Unit	Kondisi Baik
32	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2	Unit	Kondisi Baik
33	Telephone Mobile	1	Unit	Kondisi Baik
34	Overhead Projector	14	Unit	Kondisi Baik
35	Slide Projector	2	Unit	Kondisi Baik
36	CCTV - Camera Control Television System	1	Unit	Kondisi Baik

NO	PERALATAN KANTOR	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
37	Kursi (pejabat, staf dan rapat)	393	Unit	Kondisi Baik
38	Meja (pejabat, staf dan rapat)	245	Unit	Kondisi Baik
39	Sofa	10	Unit	Kondisi Baik
40	Meubeler lainnya	5	Unit	Kondisi Baik
41	Lemari Arsip Pejabat lainnya	1	Unit	Kondisi Baik
42	Lemari Besi/Metal	4	Unit	Kondisi Baik
43	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	38	Unit	Kondisi Baik
44	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon III	2	Unit	Kondisi Baik
45	Lemari Es	1	Unit	Kondisi Baik
46	Lemari Kayu	12	Unit	Kondisi Baik
47	Lemari Penyimpan	1	Unit	Kondisi Baik
48	Lemari Kaca	1	Unit	Kondisi Baik
49	Buffet Kaca	8	Unit	Kondisi Baik
50	Rak Besi	12	Unit	Kondisi Baik
51	Rak Kayu	2	Unit	Kondisi Baik
52	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	Unit	Kondisi Baik
53	AC (Air Conditioner)	29	Unit	Kondisi Baik
54	Filing Cabinet Besi	49	Unit	Kondisi Baik
55	Hard Disk	11	Unit	Kondisi Baik
56	Kontainer	9	Unit	Kondisi Baik
57	Jam Mekanis	2	Unit	Kondisi Baik
58	White Board	4	Unit	Kondisi Baik
59	Pointer Laser	2	Unit	Kondisi Baik
60	Wireless	2	Unit	Kondisi Baik
61	Wireless Amplifier	1	Unit	Kondisi Baik
62	Kardex Besi	1	Unit	Kondisi Baik
63	Kendaraan Roda 4	7	Unit	Kondisi Baik
64	Kendaraan Roda 2	41	Unit	Kondisi Baik
65	Mixer sound Kecil	61	Unit	Kondisi Baik
66	Data External USB 2.5" 3.0 (2 tera)	20	Unit	Kondisi Baik
67	Papan Nama Instansi	2	Unit	Kondisi Baik
68	Papan Pengumuman	1	Unit	Kondisi Baik
69	Pesawat Telephone	4	Unit	Kondisi Baik
70	Peta	1	Unit	Kondisi Baik
71	Peta Citra Satelit	1	Unit	Kondisi Baik
72	Pompa	1	Unit	Kondisi Baik
73	Peralatan Jaringan lainnya	6	Unit	Kondisi Baik
74	peralatan studio audio lainnya (dst)	2	Unit	Kondisi Baik
75	Alat Rumah Tangga Lain-lain	19	Unit	Kondisi Baik
	Jumlah	1631	Unit	Kondisi Baik

Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian Bappelitbangda Kota Bekasi, 2025

1.6 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian LKIP Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issue*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja

Pada sub bab ini disajikan infografis capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atau efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

Bab IV Penutup

Diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

Lampiran :

- 1) Perjanjian Kinerja;
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menyebutkan bahwa perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis yang setidaknya memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, kebutuhan anggaran serta target pencapaiannya.

Sesuai dengan tugas pokok Bappelitbangda, Bappelitbangda mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026, yaitu **“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel”** dengan sasaran **“Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah”**.

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Daerah tersebut, maka Bappelitbangda merumuskan 3 (tiga) Tujuan sebagai berikut :

1.	Tujuan 1	:	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah
	Indikator Tujuan 1	:	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah
2.	Tujuan 2	:	Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah yang Inovatif dan Berbasis IPTEK
	Indikator Ke-1 Tujuan 2	:	Persentase Hasil Kelitbangan yang Dimanfaatkan
	Indikator Ke-2 Tujuan 2	:	Jumlah IPTEK dan Inovasi Daerah yang Mendapatkan Predikat Tingkat Nasional/Provinsi
3	Tujuan 3	:	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Bappelitbangda
	Indikator Tujuan 3	:	Nilai Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bappelitbangda

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, dirumuskan sasaran yaitu rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil kinerja Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*)program Perangkat Daerah. Sasaran juga merupakan penjabaran dari tujuan yang diperoleh secara terukur dan nyata akan dicapai dalam setiap tahun. Sasaran merupakan bagian internal dari perencanaan strategis Perangkat Daerah bersifat spesifik, dapat diukur ketercapaiannya dengan berorientasi pada hasil untuk akhir periode. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, Bappelitbangda mempunyai 3 (tiga) sasaran, dengan rincian sebagai berikut :

1. Sasaran yang ingin dicapai dalam rangka mencapai tujuan 1 adalah :

1.	Sasaran 1	:	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah
	Indikator Sasaran 1	:	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah

2. Sasaran yang ingin dicapai dalam rangka mencapai tujuan 2 adalah :

2.	Sasaran 2	:	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan serta IPTEK dan Inovasi Daerah yang Mendapatkan Pengakuan
	Indikator Ke-1 Sasaran 2	:	Persentase Hasil Kelitbangan yang Dimanfaatkan
	Indikator Ke-2 Sasaran 2	:	Jumlah IPTEK dan Inovasi Daerah yang Mendapatkan Predikat Tingkat Nasional/Provinsi

3. Sasaran yang ingin dicapai dalam rangka mencapai tujuan 2 adalah :

3.	Sasaran 3	:	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bappelitbangda
	Indikator Ke-1 Sasaran 2	:	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bappelitbangda

Secara umum Bappelitbangda Kota Bekasi berkontribusi terhadap sasaran “**Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah**”, indikator ini merupakan indikator kinerja utama yang terkait langsung dan harus disukseskan untuk dicapai.

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja tahunan (Renja) ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan Renja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Perencanaan kinerja pada Bappelitbangda Tahun 2025 pada LKIP ini didasarkan atas Rencana Strategis Tahun 2024-2026 dan Rencana Strategis Tahun 2025-2029, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025.

Sebelum perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang masih mengacu pada Renstra Bappelitbangda Tahun 2024-2026, sasaran dan indikator kinerja (IKU) Bappelitbangda adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	81,08
2.	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan serta IPTEK dan Inovasi Daerah yang Mendapatkan Pengakuan	1. Persentase Hasil Kelitbangan yang Dimanfaatkan	65%
		2. Jumlah IPTEK dan inovasi Daerah yang Mendapatkan Predikat Tingkat Nasional/Provinsi	1 Predikat

3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappelitbangda	Nilai Akuntabliitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bappelitbangda	A (82,38)
----	---	---	--------------

Selanjutnya berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang mengacu pada Renstra Tahun 2025-2029, sasaran dan indikator kinerja (IKU) Bappelitbangda adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan untuk Mengakselerasi Kinerja Pembangunan	1. Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian Sistem Akuntabliitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota	22,46
		2. Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Penilaian Sistem Akuntabliitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota	20,70
2.	Meningkatnya Kualitas Riset dan Inovasi dalam Mendukung Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Indeks Inovasi Daerah	81,00

Perubahan IKU Bappelitbangda tersebut dilatarbelakangi oleh:

1. Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota.

Indikator Kinerja Utama (IKU) *Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota* berkaitan erat dengan implementasi evaluasi SAKIP sebagaimana diatur dalam **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021** tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan tersebut mengatur bahwa evaluasi SAKIP dilakukan untuk menilai tingkat penerapan sistem manajemen kinerja pada instansi pemerintah yang meliputi beberapa komponen utama, salah satunya adalah **komponen perencanaan kinerja**.

Komponen perencanaan kinerja dalam evaluasi SAKIP menilai kualitas penyusunan dokumen perencanaan kinerja pemerintah daerah yang mencakup keselarasan antara dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, dan dokumen perencanaan tahunan, kejelasan tujuan dan sasaran kinerja, kualitas indikator kinerja, serta keterkaitan antara perencanaan, program, kegiatan, dan penganggaran. Selain itu, komponen ini juga menilai konsistensi antara dokumen perencanaan dengan perjanjian kinerja serta penerapan cascading kinerja hingga ke tingkat perangkat daerah.

Sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, **Bappelitbangda** memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah serta memastikan keterpaduan antara perencanaan pembangunan, indikator kinerja, dan penganggaran. Oleh karena itu,

capaian nilai komponen perencanaan kinerja dalam evaluasi SAKIP menjadi salah satu indikator yang mencerminkan kualitas sistem perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dan berorientasi pada hasil.

Dengan demikian, *IKU Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kota* digunakan untuk mengukur tingkat kualitas perencanaan kinerja pemerintah daerah berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PANRB. Peningkatan nilai pada komponen ini menunjukkan semakin baiknya kualitas perencanaan kinerja daerah, keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran, serta meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan.

2. Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota.

IKU dilatarbelakangi oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

TUGAS BAPPERIDA dalam komponen pengukuran adalah Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota adalah skor yang menggambarkan kualitas dan efektivitas proses pengukuran kinerja pemerintah daerah dalam memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan benar-benar terukur, terpantau, dan berorientasi pada hasil (outcome).

Dalam penilaian SAKIP, komponen Pengukuran Kinerja biasanya menilai sejauh mana pemerintah daerah:

1. Memiliki indikator kinerja yang jelas dan terukur Indikator harus spesifik, relevan, dapat diukur, dan mencerminkan hasil pembangunan.
2. Melakukan pengukuran secara berkala dan terdokumentasi Realisasi capaian kinerja diukur dan dibandingkan dengan target secara periodik.
3. Menggunakan hasil pengukuran untuk pengendalian dan pengambilan keputusan Hasil evaluasi tidak hanya dilaporkan, tetapi dijadikan dasar perbaikan program dan kebijakan.
4. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan Target dalam RPJMD/RKPD selaras dengan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja (LKjIP).

Semakin tinggi nilai komponen Pengukuran Kinerja, berarti:

- Sistem monitoring dan evaluasi berjalan baik.
- Indikator kinerja sudah berkualitas.
- Data capaian dapat dipercaya.
- Pengambilan keputusan berbasis kinerja (performance-based management)

3. Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappelitbangda Tahun 2024–2026 pada indikator Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan karena sampai dengan saat ini indikator tersebut belum memiliki pedoman atau metodologi penghitungan yang

ditetapkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, sehingga diperlukan penyesuaian indikator yang lebih terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. Indeks Inovasi Daerah

IKU ini dilatarbelakangi oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang mengamanatkan untuk mengarahkan dan menyinergikan perencanaan, program, anggaran, dan Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan untuk menghasilkan Inovasi dan Inovasi sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan.

Pengukuran tingkat inovasi daerah menggunakan Indeks Inovasi Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah.

Berikut akan diuraikan perencanaan kinerja pada Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2025.

2.1. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode jangka menengah, yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Renstra Tahun 2025-2029 yang telah disusun dan ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 di Lingkungan Pemerintah Daerah.

2.1.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA TAHUN 2024-2026

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Tujuan merupakan target organisasi, sehingga pencapaiannya dapat diukur berdasarkan faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit dari pada misi dan mengarah ke suatu titik terang pencapaian hasil. Dengan adanya pernyataan tujuan yang ditetapkan, maka akan jelas bagi organisasi arah yang akan dicapai dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.

Tujuan dirumuskan berdasarkan permasalahan dan isu strategis pembangunan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Isu strategis pembangunan pada aspek perencanaan adalah peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah, yang didukung oleh peningkatan ketersediaan, kualitas dan analisis data untuk perencanaan pembangunan, peningkatan kualitas mekanisme perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan Perangkat Daerah, serta peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur perencanaan.

Sesuai dengan tugas pokok Bappelitbangda, Bappelitbangda mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026, yaitu **“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel”** dengan sasaran **“Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah”**.

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Daerah tersebut, maka Bappelitbangda merumuskan 3 (tiga) Tujuan sebagai berikut :

1.	Tujuan 1	:	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah
	Indikator Tujuan 1	:	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah
2.	Tujuan 2	:	Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah yang Inovatif dan Berbasis IPTEK
	Indikator Ke-1 Tujuan 2	:	Persentase Hasil Kelitbangan yang Dimanfaatkan
	Indikator Ke-2 Tujuan 2	:	Jumlah IPTEK dan Inovasi Daerah yang Mendapatkan Predikat Tingkat Nasional/Provinsi
3	Tujuan 3	:	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Bappelitbangda
	Indikator Tujuan 3	:	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bappelitbangda

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, dirumuskan sasaran yaitu rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil kinerja Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*)program Perangkat Daerah. Sasaran juga merupakan penjabaran dari tujuan yang diperoleh secara terukur dan nyata akan dicapai dalam setiap tahun. Sasaran merupakan bagian internal dari perencanaan strategis Perangkat Daerah bersifat spesifik, dapat diukur ketercapaiannya dengan berorientasi pada hasil untuk akhir periode. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, Bappelitbangda mempunyai 3 (tiga) sasaran, dengan rincian sebagai berikut :

1. Sasaran yang ingin dicapai dalam rangka mencapai tujuan 1 adalah :

1.	Sasaran 1	:	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah
	Indikator Sasaran 1	:	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah

2. Sasaran yang ingin dicapai dalam rangka mencapai tujuan 2 adalah :

2.	Sasaran 2	:	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan serta IPTEK dan Inovasi Daerah yang Mendapatkan Pengakuan
	Indikator Ke-1 Sasaran 2	:	Persentase Hasil Kelitbangan yang Dimanfaatkan
	Indikator Ke-2 Sasaran 2	:	Jumlah IPTEK dan Inovasi Daerah yang Mendapatkan Predikat Tingkat Nasional/Provinsi

3. Sasaran yang ingin dicapai dalam rangka mencapai tujuan 2 adalah :

3.	Sasaran 3	:	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bappelitbangda
	Indikator Ke-1 Sasaran 2	:	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bappelitbangda

Secara umum Bappelitbangda Kota Bekasi berkontribusi terhadap sasaran “**Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah**”, indikator ini merupakan indikator kinerja utama yang terkait langsung dan harus disukseskan untuk dicapai.

2.1.2. TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA TAHUN 2025-2029

Sesuai dengan tugas pokok Bappelitbangda yaitu penyusunan perencanaan pembangunan dalam rangka mendukung pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Kota Bekasi, maka Tujuan dari Bappelitbangda adalah “**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota**” dengan indikator “**Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**”.

Dalam rangka mencapai Tujuan tersebut, dirumuskan Sasaran yaitu rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil kinerja Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Sasaran juga merupakan penjabaran dari tujuan yang diperoleh secara terukur dan nyata akan dicapai dalam setiap tahun. Sasaran merupakan bagian internal dari perencanaan strategis Perangkat Daerah bersifat spesifik, dapat diukur ketercapaiannya dengan berorientasi pada hasil untuk akhir periode.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan oleh tersebut maka sasaran yang ingin dicapai adalah:

Sasaran 1	:	Meningkatnya Kualitas Perencanaan untuk Mengakselerasi Kinerja Pembangunan
Indikator 1.1	:	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada penilaian Sistem Akuntabliitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota
Indikator 1.2	:	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada penilaian Sistem Akuntabliitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota
Sasaran 2	:	Meningkatnya Kualitas Riset dan Inovasi dalam Mendukung Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Indikator	:	Indeks Inovasi Daerah

Target Tujuan dan Sasaran Bappelitbangda Kota Bekasi berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029 secara rinci ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappelitbangda
Kota Bekasi Tahun 2025-2030

TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota			Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	67,83	68,33	68,83	69,33	69,83	70,33
	1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan untuk Mengakselerasi Kinerja Pembangunan	1.1 Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota	22,46	22,66	22,86	23,06	23,26	23,46
			1.2 Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota	20,70	20,90	21,10	21,30	21,50	21,70
	2.	Meningkatnya Kualitas Riset dan Inovasi dalam Mendukung Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Indeks Inovasi Daerah	81,00	81,30	81,50	81,70	81,80	82,00

Sumber: Renstra Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2024-2026

2.1.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU/*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan IKU yaitu:

- 1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- 2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Indikator Kinerja Utama Bappelitbangda Kota Bekasi berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029 antara lain ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3.

Formulasi Perhitungan IKU Bappelitbangda Kota Bekasi

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN																																										
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA																																							
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan untuk Mengakselerasi Kinerja Pembangunan	1. Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota	Nilai	Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perlu dilakukan evaluasi AKIP untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP suatu instansi/unit kerja. Hasil evaluasi AKIP ini dinyatakan dalam suatu Nilai dan peringkat. Salah satu komponen evaluasi AKIP adalah Perencanaan Kinerja, yang sesuai dengan tugas dan fungsi Bapperida.	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja merupakan salah satu komponen pada penilaian SAKIP Kota yang perhitungannya sebagai berikut: <table><tr><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">Komponen</th><th colspan="3">Sub Komponen</th><th rowspan="2">Nilai Bobot</th></tr><tr><th>Keberadaan</th><th>Kualitas</th><th>Pemanfaatan</th></tr><tr><td>1.</td><td>Perencanaan Kinerja</td><td>6</td><td>9</td><td>15</td><td>30</td></tr><tr><td>2.</td><td>Pengukuran Kinerja</td><td>6</td><td>9</td><td>15</td><td>30</td></tr><tr><td>3.</td><td>Pelaporan Kinerja</td><td>3</td><td>4,5</td><td>7,5</td><td>15</td></tr><tr><td>4.</td><td>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</td><td>5</td><td>7,5</td><td>12,5</td><td>25</td></tr><tr><td></td><td>Nilai Akuntabilitas Kinerja</td><td>20</td><td>30</td><td>50</td><td>100</td></tr></table> Nilai Komponen Perencanaan Kinerja (dengan bobot/nilai maksimal sebesar 30) diperoleh dari perhitungan: a. Keberadaan dokumen perencanaan kinerja telah tersedia (bobot sebesar 6); b. Kualitas dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik (bobot sebesar 9), yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang <i>smart</i>, menggunakan penalaran (<i>reasoning</i>) di setiap level secara logis serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>); c. Pemanfaatan perencanaan kinerja yaitu telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan (bobot sebesar 15).	No.	Komponen	Sub Komponen			Nilai Bobot	Keberadaan	Kualitas	Pemanfaatan	1.	Perencanaan Kinerja	6	9	15	30	2.	Pengukuran Kinerja	6	9	15	30	3.	Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15	4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25		Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100	Kepala Bapperida Kota Bekasi	Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pemerintah Kota Bekasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
No.	Komponen	Sub Komponen			Nilai Bobot																																									
		Keberadaan	Kualitas	Pemanfaatan																																										
1.	Perencanaan Kinerja	6	9	15	30																																									
2.	Pengukuran Kinerja	6	9	15	30																																									
3.	Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15																																									
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25																																									
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100																																									

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN																																																															
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA																																																												
					Secara rinci perhitungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja dengan maksimal sebesar 30 diperoleh dari nilai sub komponen dan kriteria sebagai berikut: <table><tr><th>NO</th><th>KOMPONEN/SUB KOMPONEN/KRITERIA</th><th>BOBOT</th></tr><tr><td>1</td><td>Perencanaan Kinerja</td><td>30</td></tr><tr><td>1.1</td><td>Dokumen Perencanaan Kinerja Telah Tersedia</td><td>6</td></tr><tr><td>1.1.Q1</td><td>Terdapat Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja.</td><td>1</td></tr><tr><td>1.1.Q2</td><td>Terdapat Dokumen Perencanaan Kinerja Jangka Panjang.</td><td>1</td></tr><tr><td>1.1.Q3</td><td>Terdapat Dokumen Perencanaan Kinerja Jangka Menengah</td><td>1</td></tr><tr><td>1.1.Q4</td><td>Terdapat Dokumen Perencanaan Kinerja Jangka Pendek</td><td>1</td></tr><tr><td>1.1.Q5</td><td>Terdapat Dokumen Perencanaan Aktivitas Yang Mendukung Kinerja</td><td>1</td></tr><tr><td>1.1.Q6</td><td>Terdapat Dokumen Perencanaan Anggaran Yang Mendukung Kinerja</td><td>1</td></tr><tr><td>1.2</td><td>Dokumen Perencanaan Kinerja Telah Memenuhi Standar Yang Baik, Yaitu Untuk Mencapai Hasil Dengan Ukuran Kinerja Yang SMART, Menggunakan Penyelarasan (Cascading) Disetiap Level Secara Logis Serta Memperhatikan Kinerja Bidang Lain (Crosscutting)</td><td>9</td></tr><tr><td>1.2.Q1</td><td>Dokumen Perencanaan Kinerja Telah Diformalkan</td><td>0,82</td></tr><tr><td>1.2.Q10</td><td>Setiap Unit/satuan Kerja Merumuskan Dan Menetapkan Perencanaan Kinerja</td><td>0,82</td></tr><tr><td>1.2.Q11</td><td>Setiap Pegawai Merumuskan Dan Menetapkan Perencanaan Kinerja</td><td>0,8</td></tr><tr><td>1.2.Q2</td><td>Dokumen Perencanaan Kinerja Telah Dipublikasikan Tepat Waktu</td><td>0,82</td></tr><tr><td>1.2.Q3</td><td>Dokumen Perencanaan Kinerja Telah Menggambarkan Kebutuhan Atas Kinerja Sebenarnya Yang Perlu Dicapai</td><td>0,82</td></tr><tr><td>1.2.Q4</td><td>Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) Telah Jelas Menggambarkan Kondisi Kinerja Yang Akan Dicapai</td><td>0,82</td></tr><tr><td>1.2.Q5</td><td>Indikator Kinerja Utama (IKU) Telah Menggambarkan Kondisi Kinerja Utama Yang Harus Dicapai, Tertuang Secara Berkelanjutan (sustainable - Tidak Sering Diganti Dalam 1 Periode Perencanaan Strategis)</td><td>0,82</td></tr><tr><td>1.2.Q6</td><td>Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) Telah Memenuhi Kriteria SMART</td><td>0,82</td></tr><tr><td>1.2.Q7</td><td>Target Yang Ditetapkan Dalam Perencanaan Kinerja Dapat Dicapai (achievable), Menantang, Dan Realistis</td><td>0,82</td></tr><tr><td>1.2.Q8</td><td>Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja Menggambarkan Hubungan Yang Berkesinambungan, Serta Selaras</td><td>0,82</td></tr></table>	NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN/KRITERIA	BOBOT	1	Perencanaan Kinerja	30	1.1	Dokumen Perencanaan Kinerja Telah Tersedia	6	1.1.Q1	Terdapat Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja.	1	1.1.Q2	Terdapat Dokumen Perencanaan Kinerja Jangka Panjang.	1	1.1.Q3	Terdapat Dokumen Perencanaan Kinerja Jangka Menengah	1	1.1.Q4	Terdapat Dokumen Perencanaan Kinerja Jangka Pendek	1	1.1.Q5	Terdapat Dokumen Perencanaan Aktivitas Yang Mendukung Kinerja	1	1.1.Q6	Terdapat Dokumen Perencanaan Anggaran Yang Mendukung Kinerja	1	1.2	Dokumen Perencanaan Kinerja Telah Memenuhi Standar Yang Baik, Yaitu Untuk Mencapai Hasil Dengan Ukuran Kinerja Yang SMART, Menggunakan Penyelarasan (Cascading) Disetiap Level Secara Logis Serta Memperhatikan Kinerja Bidang Lain (Crosscutting)	9	1.2.Q1	Dokumen Perencanaan Kinerja Telah Diformalkan	0,82	1.2.Q10	Setiap Unit/satuan Kerja Merumuskan Dan Menetapkan Perencanaan Kinerja	0,82	1.2.Q11	Setiap Pegawai Merumuskan Dan Menetapkan Perencanaan Kinerja	0,8	1.2.Q2	Dokumen Perencanaan Kinerja Telah Dipublikasikan Tepat Waktu	0,82	1.2.Q3	Dokumen Perencanaan Kinerja Telah Menggambarkan Kebutuhan Atas Kinerja Sebenarnya Yang Perlu Dicapai	0,82	1.2.Q4	Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) Telah Jelas Menggambarkan Kondisi Kinerja Yang Akan Dicapai	0,82	1.2.Q5	Indikator Kinerja Utama (IKU) Telah Menggambarkan Kondisi Kinerja Utama Yang Harus Dicapai, Tertuang Secara Berkelanjutan (sustainable - Tidak Sering Diganti Dalam 1 Periode Perencanaan Strategis)	0,82	1.2.Q6	Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) Telah Memenuhi Kriteria SMART	0,82	1.2.Q7	Target Yang Ditetapkan Dalam Perencanaan Kinerja Dapat Dicapai (achievable), Menantang, Dan Realistis	0,82	1.2.Q8	Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja Menggambarkan Hubungan Yang Berkesinambungan, Serta Selaras	0,82		
NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN/KRITERIA	BOBOT																																																																	
1	Perencanaan Kinerja	30																																																																	
1.1	Dokumen Perencanaan Kinerja Telah Tersedia	6																																																																	
1.1.Q1	Terdapat Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja.	1																																																																	
1.1.Q2	Terdapat Dokumen Perencanaan Kinerja Jangka Panjang.	1																																																																	
1.1.Q3	Terdapat Dokumen Perencanaan Kinerja Jangka Menengah	1																																																																	
1.1.Q4	Terdapat Dokumen Perencanaan Kinerja Jangka Pendek	1																																																																	
1.1.Q5	Terdapat Dokumen Perencanaan Aktivitas Yang Mendukung Kinerja	1																																																																	
1.1.Q6	Terdapat Dokumen Perencanaan Anggaran Yang Mendukung Kinerja	1																																																																	
1.2	Dokumen Perencanaan Kinerja Telah Memenuhi Standar Yang Baik, Yaitu Untuk Mencapai Hasil Dengan Ukuran Kinerja Yang SMART, Menggunakan Penyelarasan (Cascading) Disetiap Level Secara Logis Serta Memperhatikan Kinerja Bidang Lain (Crosscutting)	9																																																																	
1.2.Q1	Dokumen Perencanaan Kinerja Telah Diformalkan	0,82																																																																	
1.2.Q10	Setiap Unit/satuan Kerja Merumuskan Dan Menetapkan Perencanaan Kinerja	0,82																																																																	
1.2.Q11	Setiap Pegawai Merumuskan Dan Menetapkan Perencanaan Kinerja	0,8																																																																	
1.2.Q2	Dokumen Perencanaan Kinerja Telah Dipublikasikan Tepat Waktu	0,82																																																																	
1.2.Q3	Dokumen Perencanaan Kinerja Telah Menggambarkan Kebutuhan Atas Kinerja Sebenarnya Yang Perlu Dicapai	0,82																																																																	
1.2.Q4	Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) Telah Jelas Menggambarkan Kondisi Kinerja Yang Akan Dicapai	0,82																																																																	
1.2.Q5	Indikator Kinerja Utama (IKU) Telah Menggambarkan Kondisi Kinerja Utama Yang Harus Dicapai, Tertuang Secara Berkelanjutan (sustainable - Tidak Sering Diganti Dalam 1 Periode Perencanaan Strategis)	0,82																																																																	
1.2.Q6	Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) Telah Memenuhi Kriteria SMART	0,82																																																																	
1.2.Q7	Target Yang Ditetapkan Dalam Perencanaan Kinerja Dapat Dicapai (achievable), Menantang, Dan Realistis	0,82																																																																	
1.2.Q8	Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja Menggambarkan Hubungan Yang Berkesinambungan, Serta Selaras	0,82																																																																	

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN					PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN					
						Antara Kondisi/Hasil Yang Akan Dicapai Di Setiap Level Jabatan (Cascading)				
					1.2.Q9	Perencanaan Kinerja Dapat Memberikan Informasi Tentang Hubungan Kinerja, Strategi, Kebijakan, Bahkan Aktivitas Antar Bidang/dengan Tugas Dan Fungsi Lain Yang Berkaitan (Crosscutting)	0,82			
					1.3	Perencanaan Kinerja Telah Dimanfaatkan Untuk Mewujudkan Hasil Yang Berkesinambungan	15			
					1.3.Q1	Anggaran Yang Ditetapkan Telah Mengacu Pada Kinerja Yang Ingin Dicapai	1,88			
					1.3.Q2	Aktivitas Yang Dilaksanakan Telah Mendukung Kinerja Yang Ingin Dicapai	1,88			
					1.3.Q3	Target Yang Ditetapkan Dalam Perencanaan Kinerja Telah Dicapai Dengan Baik, Atau Setidaknya Masih On The Right Track	1,88			
					1.3.Q4	Rencana Aksi Kinerja Dapat Berjalan Dinamis Karena Capaian Kinerja Selalu Dipantau Secara Berkala	1,88			
					1.3.Q5	Terdapat Perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja Yang Ditetapkan Dari Hasil Analisis Perbaikan Kinerja Sebelumnya	1,88			
					1.3.Q6	Terdapat Perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja Dalam Mewujudkan Kondisi/hasil Yang Lebih Baik	- 1,88			
					1.3.Q7	Setiap Unit/satuan Kerja Memahami Dan Peduli, Serta Berkomitmen Dalam Mencapai Kinerja Yang Telah Direncanakan	1,88			
					1.3.Q8	Setiap Pegawai Memahami Dan Peduli, Serta Berkomitmen Dalam Mencapai Kinerja Yang Telah Direncanakan	1,84			

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN																																											
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN			PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA																																						
		2. Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota	Nilai	Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perlu dilakukan evaluasi AKIP untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP suatu instansi/unit kerja. Hasil evaluasi AKIP ini dinyatakan dalam suatu Nilai dan peringkat. Salah satu komponen evaluasi AKIP adalah Pengukuran Kinerja, yang sesuai dengan tugas dan fungsi Bapperida.	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja merupakan salah satu komponen pada penilaian SAKIP Kota yang perhitungannya sebagai berikut:			Kepala Bapperida Kota Bekasi	Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pemerintah Kota Bekasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi																																						
					<table><tr><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">Komponen</th><th colspan="3">Sub Komponen</th><th rowspan="2">Nilai Bobot</th></tr><tr><th>Keberadaan</th><th>Kualitas</th><th>Pemanfaatan</th></tr><tr><td>1.</td><td>Perencanaan Kinerja</td><td>6</td><td>9</td><td>15</td><td>30</td></tr><tr><td>2.</td><td>Pengukuran Kinerja</td><td>6</td><td>9</td><td>15</td><td>30</td></tr><tr><td>3.</td><td>Pelaporan Kinerja</td><td>3</td><td>4,5</td><td>7,5</td><td>15</td></tr><tr><td>4.</td><td>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</td><td>5</td><td>7,5</td><td>12,5</td><td>25</td></tr><tr><td></td><td>Nilai Akuntabilitas Kinerja</td><td>20</td><td>30</td><td>50</td><td>100</td></tr></table>	No.	Komponen			Sub Komponen			Nilai Bobot	Keberadaan	Kualitas	Pemanfaatan	1.	Perencanaan Kinerja	6	9	15	30	2.	Pengukuran Kinerja	6	9	15	30	3.	Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15	4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25		Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja (dengan bobot/nilai maksimal sebesar 30) diperoleh dari perhitungan: a. Keberadaan pengukuran kinerja telah dilakukan bobot sebesar 6); b. Kualitas dokumen laporan kinerja telah memenuhi standar menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan (bobot sebesar 9); c. Pemanfaatan pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien (bobot sebesar 15). Secara rinci perhitungan Nilai Komponen Pengukuran Kinerja dengan maksimal sebesar 30 diperoleh dari nilai sub komponen dan kriteria sebagai berikut:
No.	Komponen	Sub Komponen			Nilai Bobot																																										
		Keberadaan	Kualitas	Pemanfaatan																																											
1.	Perencanaan Kinerja	6	9	15	30																																										
2.	Pengukuran Kinerja	6	9	15	30																																										
3.	Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15																																										
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25																																										
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100																																										
					<table><tr><th>NO</th><th>KOMPONEN/SUB KOMPONEN/KRITERIA</th><th>BOBOT</th></tr><tr><td>2</td><td>Pengukuran Kinerja</td><td>30</td></tr><tr><td>2.1</td><td>Pengukuran Kinerja Telah Dilakukan</td><td>6</td></tr><tr><td>2.1.Q1</td><td>Terdapat Pedoman Teknis Pengukuran Kinerja Dan Pengumpulan Data Kinerja</td><td>2</td></tr><tr><td>2.1.Q2</td><td>Terdapat Definisi Operasional Yang Jelas Atas Kinerja Dan Cara Mengukur Indikator Kinerja</td><td>2</td></tr><tr><td>2.1.Q3</td><td>Terdapat Mekanisme Yang Jelas Terhadap Pengumpulan Data Kinerja Yang Dapat Diandalkan</td><td>2</td></tr></table>	NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN/KRITERIA	BOBOT	2	Pengukuran Kinerja	30	2.1	Pengukuran Kinerja Telah Dilakukan	6	2.1.Q1	Terdapat Pedoman Teknis Pengukuran Kinerja Dan Pengumpulan Data Kinerja	2	2.1.Q2	Terdapat Definisi Operasional Yang Jelas Atas Kinerja Dan Cara Mengukur Indikator Kinerja	2	2.1.Q3	Terdapat Mekanisme Yang Jelas Terhadap Pengumpulan Data Kinerja Yang Dapat Diandalkan	2																								
NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN/KRITERIA	BOBOT																																													
2	Pengukuran Kinerja	30																																													
2.1	Pengukuran Kinerja Telah Dilakukan	6																																													
2.1.Q1	Terdapat Pedoman Teknis Pengukuran Kinerja Dan Pengumpulan Data Kinerja	2																																													
2.1.Q2	Terdapat Definisi Operasional Yang Jelas Atas Kinerja Dan Cara Mengukur Indikator Kinerja	2																																													
2.1.Q3	Terdapat Mekanisme Yang Jelas Terhadap Pengumpulan Data Kinerja Yang Dapat Diandalkan	2																																													

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN					PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN					
					2.2	Dokumen Laporan Kinerja Telah Memenuhi Standar Menggambarkan Kualitas Atas Pencapaian Kinerja, Informasi Keberhasilan/kegagalan	9			
					2.2.Q1	Pimpinan Selalu Terlibat Sebagai Pengambil Keputusan (Decision Maker) Dalam Mengukur Capaian	1,29			
					2.2.Q2	Data Kinerja Yang Dikumpulkan Telah Relevan Untuk Mengukur Capaian Kinerja Yang Diharapkan	1,29			
					2.2.Q3	Data Kinerja Yang Dikumpulkan Telah Mendukung Capaian Kinerja Yang Diharapkan	1,29			
					2.2.Q4	Pengukuran Kinerja Telah Dilakukan Secara Berkala	1,29			
					2.2.Q5	Setiap Level Organisasi Melakukan Pemantauan Atas Pengukuran Capaian Kinerja Unit Dibawahnya Secara Berjenjang	1,29			
					2.2.Q6	Pengumpulan Data Kinerja Telah Memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi)	1,29			
					2.2.Q7	Pengukuran Capaian Kinerja Telah Memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi)	1,26			
					2.3	Pengukuran Kinerja Telah Dijadikan Dasar Dalam Pemberian Reward Dan Punishment, Serta Penyesuaian Strategi Dalam Mencapai Kinerja Yang Efektif Dan Efisien	15			
					2.3.Q1	Pengukuran Kinerja Telah Menjadi Dasar Dalam Penyesuaian (pemberian/pengurangan) Tunjangan Kinerja/penghasilan	1,5			
					2.3.Q10	Setiap Pegawai Memahami Dan Peduli Atas Hasil Pengukuran Kinerja	1,5			
					2.3.Q2	Pengukuran Kinerja Telah Menjadi Dasar Dalam Penempatan/penghapusan Jabatan Baik Struktural Maupun Fungsional	1,5			
					2.3.Q3	Pengukuran Kinerja Telah Mempengaruhi Penyesuaian (Refocusing) Organisasi	1,5			
					2.3.Q4	Pengukuran Kinerja Telah Mempengaruhi Penyesuaian Strategi Dalam Mencapai Kinerja	1,5			
					2.3.Q5	Pengukuran Kinerja Telah Mempengaruhi Penyesuaian Kebijakan Dalam Mencapai Kinerja	1,5			
					2.3.Q6	Pengukuran Kinerja Telah Mempengaruhi Penyesuaian Aktivitas Dalam Mencapai Kinerja	1,5			
					2.3.Q7	Pengukuran Kinerja Telah Mempengaruhi Penyesuaian Anggaran Dalam Mencapai Kinerja	1,5			
					2.3.Q8	Terdapat Efisiensi Atas Penggunaan Anggaran Dalam Mencapai Kinerja	1,5			
					2.3.Q9	Setiap Unit/satuan Kerja Memahami Dan Peduli Atas Hasil Pengukuran Kinerja	1,5			

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
2.	Meningkatnya Kualitas Riset dan Inovasi dalam Mendukung Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang mengamanatkan untuk mengarahkan dan menyinergikan perencanaan, program, anggaran, dan Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan untuk menghasilkan Inovasi dan Inovasi sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan. Pengukuran tingkat inovasi daerah menggunakan Indeks Inovasi Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah.	Indeks Inovasi Daerah (IID) merupakan penilaian terhadap daerah yang melaksanakan inovasi berdasarkan laporan Kepala Daerah. Pengukuran dan penilaian inovasi tersebut dilakukan secara elektronik melalui aplikasi Indeks Inovasi Daerah dengan menganalisis dua aspek yaitu satuan pemerintah daerah dan satuan inovasi. Metode penilaian Indeks Inovasi Daerah dimulai dengan perhitungan formulasi sebagai berikut: $SPD = \sum_{i=1}^{15} \text{Skor Indikator ke } i$ $SID = \frac{\sum_{j=1}^n (\sum_{i=1}^{15} \text{Skor Indikator ke } i) \text{Inovasi Ke } j}{MAX(10, n)} + \text{Skor Jumlah Inovasi}$ $\text{Skor Jumlah Inovasi} = \begin{cases} MIN(n, 200) \times 0.38, & \text{urusan wajib yandas yang dikirimkan} \geq 3 \\ 0, & \text{urusan wajib yandas yang dikirimkan} < 3 \end{cases}$ Keterangan: n adalah jumlah inovasi daerah i adalah nomor indikator j adalah nomor inovasi SPD adalah Indikator Satuan Pemerintahan Daerah SID adalah Indikator Satuan Inovasi Daerah Penghitungan Indeks Inovasi Daerah: $\text{Indeks Inovasi Daerah} = \frac{\text{Skor Total}}{\text{Skor Total Maksimum}} \times 100$ Keterangan: - Skor Total Maksimum diperoleh dari penjumlahan Skor Maksimal Indikator Satuan Pemerintahan Daerah (SPD) dengan Skor Maksimal Indikator Satuan Inovasi Daerah (SID). - Skor Total Maksimum adalah 250. - Skala IID adalah 0 s.d. 100. Nilai Indeks Inovasi Daerah dinyatakan dalam kategori dengan rentang skor sebagai berikut:	Kepala Bapperida Kota Bekasi	Dokumen Hasil Pengukuran Indeks Inovasi Daerah Pemerintah Kota Bekasi dari Kementerian Dalam Negeri

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN													
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA										
					<table><tr><td>Kategori</td><td>Rentang Skor</td></tr><tr><td>Sangat Inovatif</td><td>65,01 - 100,00</td></tr><tr><td>Inovatif</td><td>40,01 - 65,00</td></tr><tr><td>Kurang Inovatif</td><td>0,01 - 40,00</td></tr><tr><td>Tidak Dapat Dinilai</td><td>0</td></tr></table>	Kategori	Rentang Skor	Sangat Inovatif	65,01 - 100,00	Inovatif	40,01 - 65,00	Kurang Inovatif	0,01 - 40,00	Tidak Dapat Dinilai	0		
Kategori	Rentang Skor																
Sangat Inovatif	65,01 - 100,00																
Inovatif	40,01 - 65,00																
Kurang Inovatif	0,01 - 40,00																
Tidak Dapat Dinilai	0																

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah (1) sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; dan (2) sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Berikut Perjanjian Kinerja Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2025 berdasarkan Renstra Tahun 2024-2026 :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	81,08
2.	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan serta IPTEK dan Inovasi Daerah yang Mendapatkan Pengakuan	1. Persentase Hasil Kelitbangan yang Dimanfaatkan	65%
		2. Jumlah IPTEK dan inovasi Daerah yang Mendapatkan Predikat Tingkat Nasional/Provinsi	1 Predikat
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappelitbangda	Nilai Akuntabliitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bappelitbangda	A (82,38)

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 27.961.398.320	APBD
2.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp 4.572.610.000	APBD
3.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 3.095.894.000	APBD
4.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp 2.850.000.000	APBD
	Total	Rp 38.479.902.320	

Berikut Perjanjian Kinerja Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2025 Perubahan berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029 :

Tabel 2.4.
Perjanjian Kinerja Perubahan Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan untuk Mengakselerasi Kinerja Pembangunan	1.1 Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota	22,46
		1.2 Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota	20,70
2.	Meningkatnya Kualitas Riset dan Inovasi dalam Mendukung Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Indeks Inovasi Daerah	81,00

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 25.839.644.760	APBD-P TA 2025
2.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp 3.570.484.000	APBD-P TA 2025
3.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 437.227.000	APBD-P TA 2025
4.	Program Riset dan Inovasi Daerah	Rp 2.335.331.000	APBD-P TA 2025
	Total	Rp 32.182.686.760	

Sumber: Perjanjian Kinerja Eselon II Bappelitbangda Kota Bekasi dengan Wali Kota Bekasi Tahun 2025 Perubahan

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Mengacu kepada ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Bappelitbangda Kota Bekasi diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator kinerja sasaran yang menjadi IKU.

Capaian kinerja yang telah dicapai Bappelitbangda Kota Bekasi selama Tahun 2025, berupa pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2024-2026 serta Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebanyak 3 (tiga) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator kinerja sasaran strategis/indikator kinerja utama dengan hasil bahwa seluruh indikator kinerja sasaran strategis/indikator kinerja utama mencapai target yang telah ditetapkan telah mencapai target, dapat dilihat pada tabel berikut:

NO.	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN 2025			KETERANGAN
				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	
1.	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai	81,08	100	123,33%	Target tahun 2025 adalah sebesar 81,08, sementara realisasi mencapai 100, maka tingkat capaiannya sebesar 123,33%
2.	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan serta IPTEK dan inovasi daerah yang mendapatkan pengakuan	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan	Persen (%)	65%	81,25%	125%	Target tahun 2025 adalah sebesar 65%, sementara realisasi mencapai 81,25%, maka tingkat capaiannya sebesar 125%.
		Jumlah IPTEK dan inovasi daerah yang mendapatkan predikat tingkat nasional/provinsi	Predikat	1 Predikat	5 Predikat	500%	Target tahun 2025 adalah sebesar 1 Predikat, sementara realisasi mencapai 5 Predikat, maka tingkat capaiannya sebesar 500%.
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bappelitbangda	Nilai Akuntabliitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bappelitbangda	Nilai	A (82,38)	A (85,17)	103,39%	Target tahun 2025 adalah sebesar A (82,38), sementara realisasi mencapai A (85,17), maka tingkat capaiannya sebesar 103,39%.

Sumber : Data diolah dari Hasil Evaluasi Perjanjian Kinerja Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2025

Sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di atas, Bappelitbangda Kota Bekasi memiliki 3 (tiga) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator yaitu:

1. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah, realisasi sebesar 100, mencapai bahkan melebihi target yang ditetapkan sebesar 81,08. Dengan demikian tingkat capaian sebesar 123,33%.
2. Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan, realisasi sebesar 81,25%, mencapai bahkan melebihi target yang ditetapkan sebesar 65%. Dengan demikian tingkat capaian sebesar 125%.
3. Jumlah IPTEK dan inovasi daerah yang mendapatkan predikat tingkat nasional/provinsi, realisasi sebesar 5 Predikat, mencapai bahkan melebihi target yang ditetapkan sebesar 1 Predikat. Dengan demikian tingkat capaian sebesar 500%.
4. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bappelitbangda, realisasinya yaitu A sebesar 85,17, mencapai target yang ditetapkan yaitu A sebesar 82,38. Dengan demikian tingkat capaian sebesar 103,39%.

Capaian kinerja sasaran strategis beserta dengan indikator kinerja sasaran strategis/indikator kinerja utama Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Sasaran Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2025

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN 2025			KETERANGAN
				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan untuk Mengakselerasi Kinerja Pembangunan	1 Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian Sistem Akuntabliitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota	Nilai	22,46	22,28	99,19%	Target tahun 2025 adalah sebesar 22,46, sementara realisasi mencapai 22,8, maka tingkat capaiannya sebesar 99,19%
		2 Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Penilaian Sistem Akuntabliitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota	Nilai	20,70	20,55	99,27%	Target tahun 2025 adalah sebesar 20,70, sementara realisasi mencapai 20,55, maka tingkat capaiannya sebesar 99,27%
2.	Meningkatnya Kualitas Riset dan Inovasi dalam BMendukung Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	81,00	94,43	116,58%	Target tahun 2025 adalah sebesar 81, sementara realisasi mencapai 94,43, maka tingkat capaiannya sebesar 116,58%.

Sumber : Data diolah dari Hasil Evaluasi Perjanjian Kinerja Perubahan Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2025

Sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di atas, Bappelitbangda Kota Bekasi memiliki 2 (dua) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan untuk Mengakselerasi Kinerja Pembangunan, dengan indikator: (a) Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota; (b) Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota; dan
2. Meningkatnya Kualitas Riset dan Inovasi dalam Mendukung Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah, dengan indikator: Indeks Inovasi Daerah.

Pengukuran kinerja Bappelitbangda Kota Bekasi dilakukan terhadap capaian indikator kinerja sasaran strategis/indikator kinerja utama. Realisasi capaian indikator kinerja sasaran strategis/indikator kinerja utama Bappelitbangda Kota Bekasi pada tahun 2025 sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di atas secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota, realisasi sebesar 22,28 (berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2025 oleh Kementerian PAN dan RB Nomor : B.213/AA.05/2025 tanggal 27 Desember 2025, tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar 22,46. Dengan demikian tingkat capaian sebesar 99,19%;

Perhitungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Bekasi tersebut di atas diperoleh dari :

- a. Keberadaan dokumen perencanaan kinerja telah tersedia

Hasil evaluasi dari Kemenpan RB sebagai berikut :

Kota Bekasi telah memiliki dokumen lengkap (RPJMD/RPD, RKPD, Renstra, Renja dan PK). Terdapat penetapan kinerja yang belum mempertimbangkan kinerja utama PD, seperti pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang belum terdapat kinerja mengenai Digitalisasi Arsip pada Perjanjian Kinerja Kepala PD

- b. Kualitas dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang *smart*, menggunakan penyelarasan (*cascading*) di setiap level secara logis serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*).

Hasil evaluasi dari Kemenpan RB adalah :

Terdapat rumusan sasaran strategis PD yang belum berorientasi outcome atau bersifat kegiatan/output, dan indikator kinerja PD yang belum memenuhi kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Timebound) dan belum sesuai pada levelnya.

- c. Pemanfaatan perencanaan kinerja yaitu telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan

Hasil evaluasi Kemenpan RB adalah :

Penjenjangan kinerja yang disusun PD belum mempertimbangkan logical framework dan CSF atas pencapaian kinerja, sehingga belum menggambarkan hubungan sebab akibat. Hal ini terlihat dari penetapan kinerja yang sama dari level kepala dinas hingga level Kepala Bidang,

seperti yang terjadi pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dan Dinas Tenaga Kerja. Beberapa PD sudah memiliki rencana aksi yang mendukung pencapaian kinerja. Namun masih terdapat beberapa PD yang memiliki kualitas rencana aksi yang belum cukup baik dalam mencapai kinerja. Belum menyusun identifikasi dan pemetaan atas potensi terjadinya crosscutting antar PD dan pihak-pihak terkait dalam mencapai kinerja organisasi.

2. Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota, realisasi sebesar 20,55 (berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2025 oleh Kementerian PAN dan RB Nomor: Nomor : B.213/AA.05/2025 tanggal 27 Desember 2025, tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar 20,70. Dengan demikian tingkat capaian sebesar 99,27%;
3. Indeks Inovasi Daerah, realisasi sebesar 94,43 (berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 400.10.11-6097 Tahun 2025 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2025 tanggal 9 Desember 2025, mencapai bahkan melebihi target yang ditetapkan sebesar 81,00. Dengan demikian tingkat capaian sebesar 116,58%.

Dengan melihat capaian 3 (tiga) indikator kinerja sasaran strategis/indikator kinerja utama untuk mengukur 2 (dua) sasaran strategis dimana realisasi 2 (dua) indikator tidak mencapai target yang telah ditetapkan dan 1 (satu) indikator melampaui target yang ditetapkan, maka capaian indikator kinerja sasaran strategis/indikator kinerja utama tersebut telah mendukung kepada ketercapaian tujuan Bapperida Kota Bekasi dalam “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota” yang diukur dengan indikator “Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”, dengan realisasi pada Tahun 2025 yaitu sebesar 67,98 . Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Baik”, yaitu implementasi SAKIP sudah baik pada pemerintah Kota Bekasi dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja. Target SAKIP Kota Tahun 2025 sebesar 67,83. Capaian IKU ‘Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah ‘ pada tahun 2025 sebesar 100, 22%.

Secara rinci, analisis masing-masing indikator kinerja sasaran strategis/indikator kinerja utama Bappelitbangda Kota Bekasi tersebut di atas akan diuraikan pada sub bab berikut.

3.2. Analisis Capaian Kinerja Organisasi

Analisis Capaian Kinerja Organisasi Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Renstra 2024-2026

- 3.2.1. Sasaran Strategis Pertama: Meningkatkan Kualitas Perencanaan Untuk Mengakselerasi Kinerja Pembangunan.
- 3.2.1 Sasaran Strategis Pertama: Meningkatkan Kesesuaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Dengan Penganggaran Dan Pelaksanaan.

Indikator Sasaran Strategis Pertama / Indikator Kinerja Utama : Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa pentingnya sistem perencanaan pembangunan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antarDaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. Dalam rangka memperkuat dan mempertajam keselarasan serta kesesuaian rencana pembangunan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menginisiasi pengembangan pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional. Demikian pula, Bappelitbangda Kota Bekasi melakukan pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah untuk memastikan kualitas perencanaan pembangunan daerah dengan melihat keselarasan serta kesesuaian antar dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dengan perencanaan pembangunan nasional.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Bappelitbangda Kota Bekasi dalam urusan perencanaan pembangunan maka dalam Perjanjian Kinerja salah satu sasaran strategisnya dan indikator kinerja sasaran strategis yang menjadi IKU dan IKI adalah Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah.

A. Perhitungan dan Perbandingan Target dengan Realisasi Indikator Kinerja Utama

Perhitungan capaian Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah ini dilakukan melalui 5 (lima) tahapan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Perhitungan dan Perbandingan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran
Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2025

NO.	IKU	Tahap Penghitungan	URAIAN	HASIL PENGHITUNGAN IKU TAHUN 2025			KETERANGAN
				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan untuk Mengakselerasi Kinerja Pembangunan	1 Tahap I menghitung keselarasan antara RPJMD dengan RPJMN	Jumlah isu strategis daerah yang sesuai dengan isu strategis nasional/ jumlah seluruh isu strategis daerah x 100%	4	4	100%	a. Jumlah isu strategis daerah yang sesuai dengan isu strategis nasional/ jumlah seluruh isu strategis daerah x 100% = 4/4 x 100% = x 100% = 4/4 x 100% = 100% jumlah sasaran pembangunan daerah yang sesuai dengan sasaran pembangunan nasional / Jumlah seluruh sasaran pembangunan daerah x 100% = 11/11 X100% = 100% Total perhitungan keselarasan dokumen RPJMD dengan RPJMN : a +b / 2 = 100%+100% /2 = 100% (Bobot :10)
		2 Tahap II menghitung keselarasan antara dokumen RKPD dengan RKP	Jumlah prioritas daerah yang sesuai dengan prioritas nasional)/ Jumlah seluruh prioritas daerah x 100%	15	15	100%	Bobot : 10
		3 Tahap III menghitung keselarasan muatan substansi dalam RKPD	<u>Jumlah target sasaran dalam menyelesaikan isu/</u> Jumlah seluruh isu strategis daerah x100%	4	4	100%	Bobot : 10
			Jumlah target sasaran dalam menyelesaikan isu / Jumlah seluruh target sasaran x 100%	25	25	100%	
		4 Tahap IV menghitung	Jumlah Program dalam RKPD / Jumlah Program dalam RPJMD x 100%	112	112	100%	Bobot : 20

NO.	IKU	Tahap Penghitungan	URAIAN	HASIL PENGHITUNGAN IKU TAHUN 2025			KETERANGAN	
				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN		
			kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD					
		5	Tahap V menghitung kesesuaian antara Renstra dengan RPJMD	Jumlah program dalam Renstra/ Jumlah program dalam RPJMD x 100%	112	112	100%	Bobot : 20
		6	Tahap VI Menghitung kesesuaian antara RENJA dengan RKPD	Jumlah Program dalam RKPD / Jumlah Program dalam Renja x 100%	112	112	100%	Bobot : 30
				Jumlah Kegiatan dalam RKPD / Jumlah Kegiatan dalam Renja x 100%	238	238	100%	
				Jumlah Sub Kegiatan dalam RKPD / Jumlah Sub Kegiatan dalam Renja x 100%	670	670	100%	
				Jumlah PAGU dalam RKPD / Jumlah PAGU dalam Renja	Rp. 6.674.905.738.719	Rp. 6.674.905.738.719	100%	
		7	Tahap 7 menghitung Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah poin 1 sd. 6 dibagi 6	81,08%	100%	123,33%	(1+2+3+4+5+6)/6 (10+10+10+20+20+30) /6 x100% = 100%

1. Tahap I menghitung keselarasan antara RPJMD dengan RPJMN, dengan rumus :
- b. Jumlah isu strategis daerah yang sesuai dengan isu strategis nasional/ jumlah seluruh isu strategis daerah x 100% = 4/4 x 100% = x 100% = 4/4 x 100% = 100%
- jumlah sasaran pembangunan daerah yang sesuai dengan sasaran pembangunan nasional / Jumlah seluruh sasaran pembangunan daerah x 100% = 11/11 X100% = 100%
- Total perhitungan keselarasan dokumen RPJMD dengan RPJMN :

$$a + b / 2 = 100\% + 100\% / 2 = 100\% \text{ (Bobot :10)}$$

Tahun 2025 terdapat 4 isu strategis pada RPD 2024-2026 yang sesuai dengan RPJMN 2020-2024, artinya “tingkat keselarasan antara dokumen RPJMD dengan RPJMN sebesar 100% “. Capaian target kinerja 100% disebabkan seluruh isu strategis daerah selaras dengan isu strategis nasional dan dilaksanakan dalam RPD 2024-2026.

2. Tahap II menghitung keselarasan antara dokumen RKPD dengan RKP, dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah prioritas daerah yang sesuai dengan prioritas nasional}}{\text{Jumlah seluruh prioritas daerah}} \times 100\%$$

Jumlah seluruh prioritas daerah

$$= 15/15 \times 100\% = 100\% \text{ (Bobot : 10)}$$

Tahun 2025 terdapat 15 prioritas daerah dalam RKPD yang sesuai dengan prioritas nasional dalam RKP tahun 2025, artinya “tingkat keselarasan antara dokumen RKPD dan dokumen RKP ” tercapai 100%. .

3. Tahap III menghitung keselarasan muatan substansi dalam RKPD , dengan rumus :

$$a. \frac{\text{Jumlah isu yang sesuai dengan prioritas daerah}}{\text{Jumlah seluruh isu strategis daerah}} \times 100\% = \frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$$

Jumlah seluruh isu strategis daerah 4

$$b. \frac{\text{Jumlah target sasaran dalam menyelesaikan isu}}{\text{Jumlah seluruh target sasaran}} \times 100\% = \frac{25}{25} \times 100\% = 100\%$$

Jumlah seluruh target sasaran 25

Tahun 2025 terdapat 4 isu strategis yang sesuai dengan prioritas daerah. Tingkat keselarasan isu strategis dengan prioritas daerah tercapai 100%. (Bobot :10)

4. Tahap IV menghitung kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD, dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Program dalam RKPD}}{\text{Jumlah Program dalam RPJMD}} \times 100\%$$

Jumlah Program dalam RPJMD

$$= 112/112 \times 100\% = 100\% \text{ (Bobot : 20)}$$

Tahun 2025 terdapat 112 program RKPD yang diakomodir dalam RPJMD 2024-2026, artinya “tingkat kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD tahun 2025” tercapai 100%.

5. Tahap V menghitung kesesuaian antara Renstra dengan RPJMD, dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah program dalam Renstra}}{\text{Jumlah program dalam RPJMD}} \times 100\% = \frac{112}{112} \times 100\% = 100\% \text{ (Bobot : 20)}$$

Jumlah program dalam RPJMD 112

Tahun 2025 terdapat 112 program Renstra yang diakomodir dalam RPJMD 2024-2026, artinya “tingkat kesesuaian antara Renstra dengan RPJMD tahun 2025” tercapai 100%.

6. Tahap VI Menghitung kesesuaian antara RENJA dengan RKPD =

$$\frac{\text{Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Renja}}{\text{Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Renja}} \times 100\%$$

Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Renja

a. $\frac{\text{Jumlah Program dalam RKPD}}{\text{Jumlah Program dalam Renja}} \times 100\% = \frac{112}{112} \times 100\% = 100\%$

Jumlah Program dalam Renja 112

b. $\frac{\text{Jumlah Kegiatan dalam RKPD}}{\text{Jumlah Kegiatan dalam Renja}} \times 100\% = \frac{238}{238} \times 100\% = 100\%$

Jumlah Kegiatan dalam Renja 238

c. $\frac{\text{Jumlah Sub Kegiatan dalam RKPD}}{\text{Jumlah Sub Kegiatan dalam Renja}} \times 100\% = \frac{670}{670} \times 100\% = 100\%$

Jumlah Sub Kegiatan dalam Renja 670

d. $\frac{\text{Jumlah PAGU dalam RKPD}}{\text{Jumlah PAGU dalam Renja}} \times 100\% = \frac{\text{Rp. 6.674.905.738.719}}{\text{Rp. 6.674.905.738.719,-}} \times 100\% = 100\%$

Jumlah PAGU dalam Renja Rp. 6.674.905.738.719,-

Total perhitungan kesesuaian antara RENJA dengan RKPD :

$$\frac{(100\%+100\%+100\%+100\%)}{4} = \frac{400\%}{4} = 100\% \text{ (Bobot : 30\%)}$$

4

4

7. Tahap 7 menghitung Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah dari hasil 1 sd. 6 =

maka Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah =

$$(10+10+10+20+20+30) = 100$$

Dengan demikian, realisasi kinerja tahun 2025 atas indikator sasaran “Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah” sebesar $(100 \% / 81.08\%) \times 100\%$ dan tingkat capaian sebesar 123,33%.

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

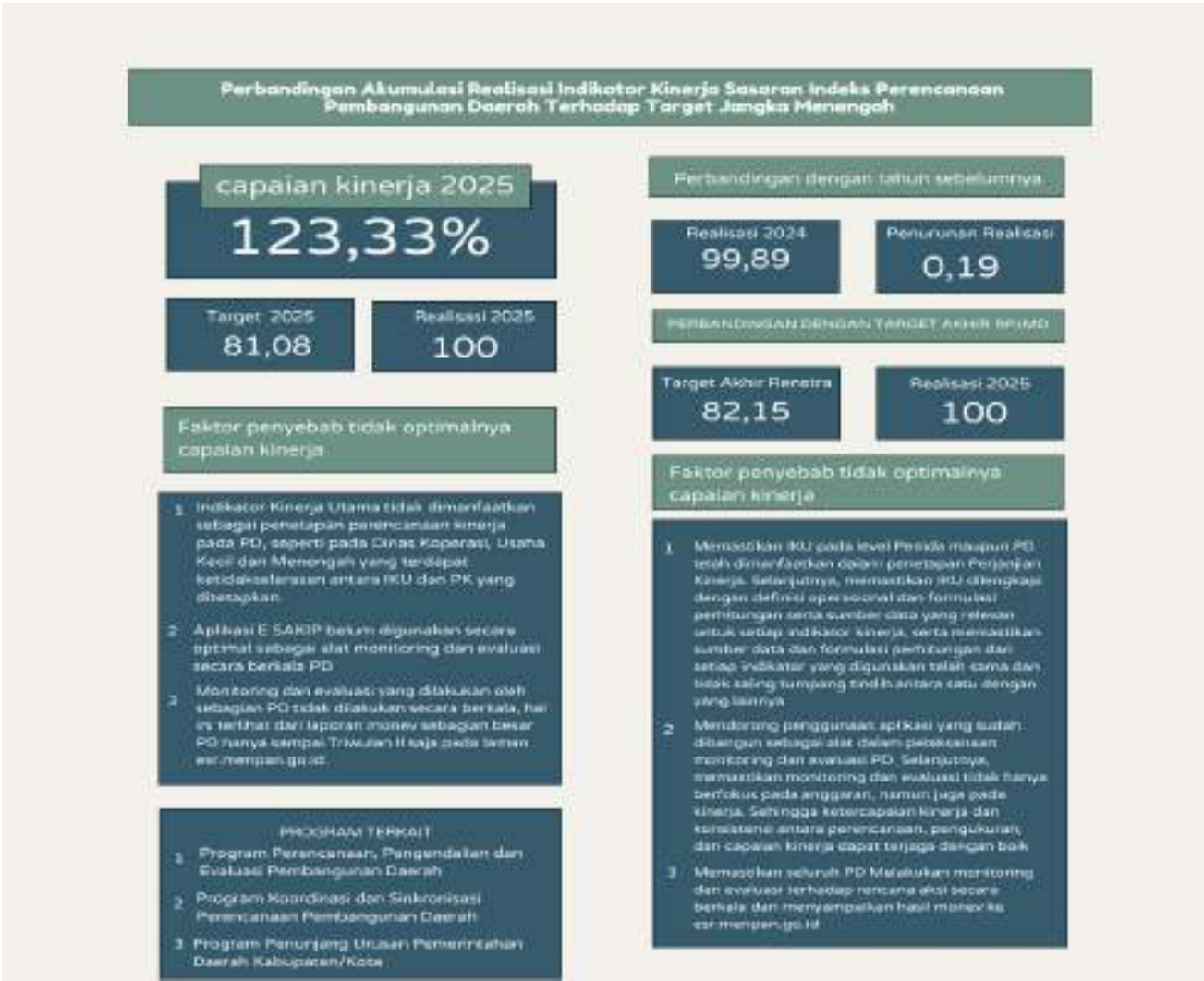
Tabel 3.2
Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran
Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025
			Target	Realisasi	
1.	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai	81,08	100	123,33%

Sumber : Data Diolah Bappelitbangda Kota Bekasi

Dengan melihat tabel tersebut di atas bahwa target tahun 2025 sebesar 81,08 dan realisasi mencapai 100, maka tingkat capaian kinerja tahun 2025 atas indikator sasaran Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar 123,33%. Hal ini berarti tingkat kesesuaian antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional serta dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan Perangkat Daerah Kota Bekasi sebesar 123,33%.

Gambar 3.2.
Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran
Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025



B. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Untuk melihat perbandingan capaian indikator sasaran Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2025 dengan tahun sebelumnya, tahun 2024, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3.
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Sasaran Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai	80	99,89	124,86%	81,08	100	123,33%

Sumber : Data Diolah Bappelitbangda Kota Bekasi

Realisasi indikator sasaran Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah pada tahun 2025 mencapai angka 100, sedikit lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun 2024 yang sebesar 99,89. Namun demikian, Capaian Kinerja Tahun 2024 tercatat sebesar 124,86%, lebih tinggi dibandingkan Capaian Kinerja Tahun 2025 yang sebesar 123,33%. Perbedaan tersebut disebabkan oleh adanya perubahan penetapan target kinerja. Pada tahun 2024, target kinerja Indeks Perencanaan Pembangunan ditetapkan sebesar 80, sedangkan pada tahun 2025 target kinerja meningkat menjadi 81,08. Peningkatan target pada tahun 2025 tersebut menyebabkan persentase capaian kinerja relatif lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun realisasi nilai indeks mengalami peningkatan.

C. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Target Akhir Renstra Bappelitbangda Tahun 2024-2026)

Capaian indikator Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2025 ini jika dikaitkan dengan target jangka menengah (target akhir Renstra Bappelitbangda Tahun 2024-2026) dapat dilihat pada tabel berikut:

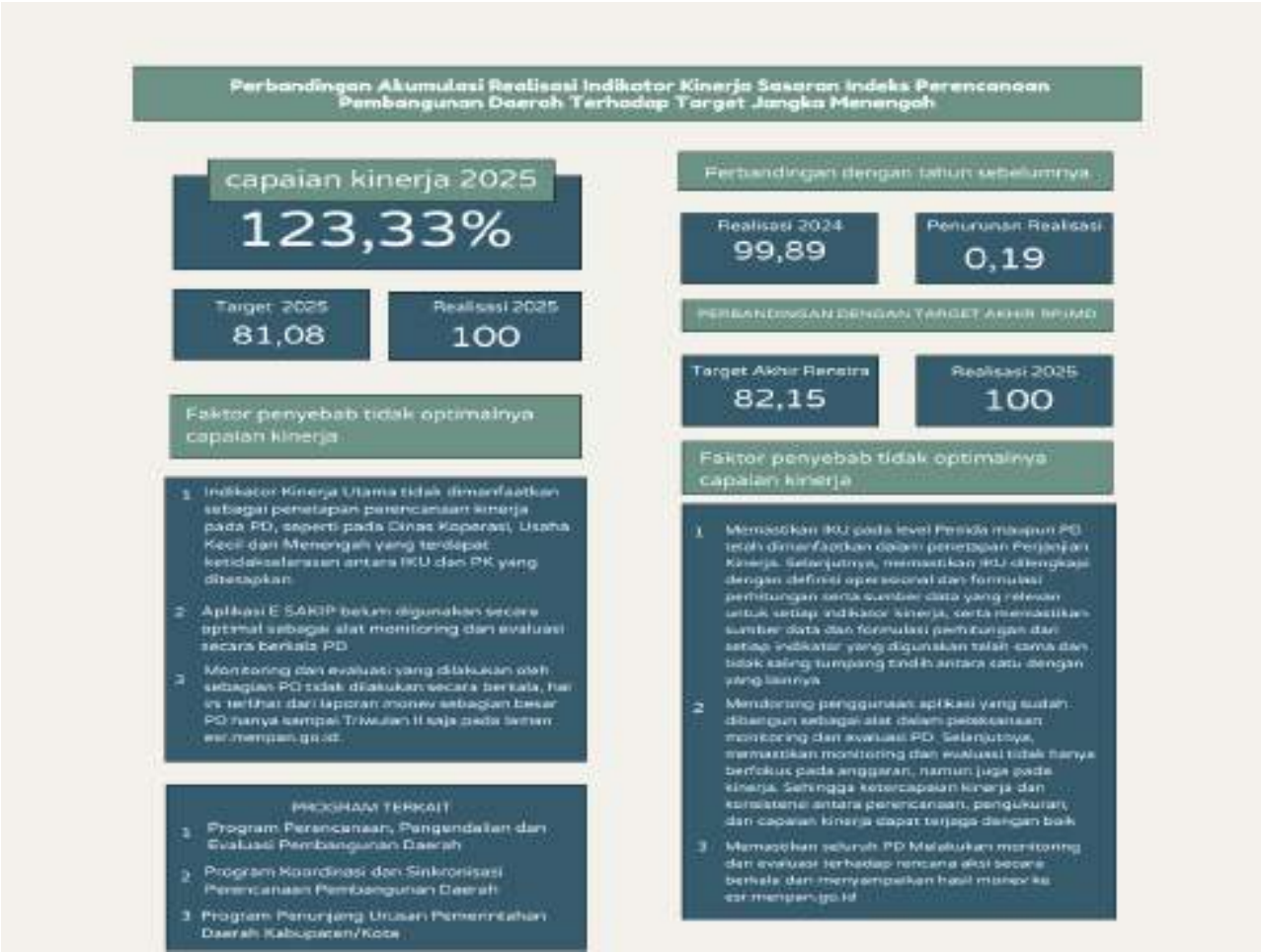
Tabel 3.4.
Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Terhadap Target Jangka Menengah (Target Akhir Renstra Bappelitbangda Tahun 2024-2026)

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	
		Target Tahun 2025	Target Jangka Menengah (Target Renstra Bappelitbangda Tahun 2024-2026)
Target	Nilai	81,08	82,15
Realisasi	Nilai	100	100

Sumber : Data Diolah Bappelitbangda Kota Bekasi

Jika melihat tabel di atas, realisasi indikator Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah pada tahun 2025 sebesar 100 dibandingkan target jangka menengah (target Renstra Bappelitbangda Tahun 2024-2026) sebesar 123,33%, maka Bappelitbangda Kota Bekasi sudah berhasil mewujudkan capaian kinerjanya.

Gambar 3.3.
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Rencana Strategis Bappelitbangda Tahun 2024-2026



D. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama dengan Nasional/Provinsi/Daerah Lain

Capaian kinerja Bappelitbangda untuk Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah apabila dibandingkan dengan standar nasional tidak bisa diperbandingkan karena belum ada nilai standar nasional untuk Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah.

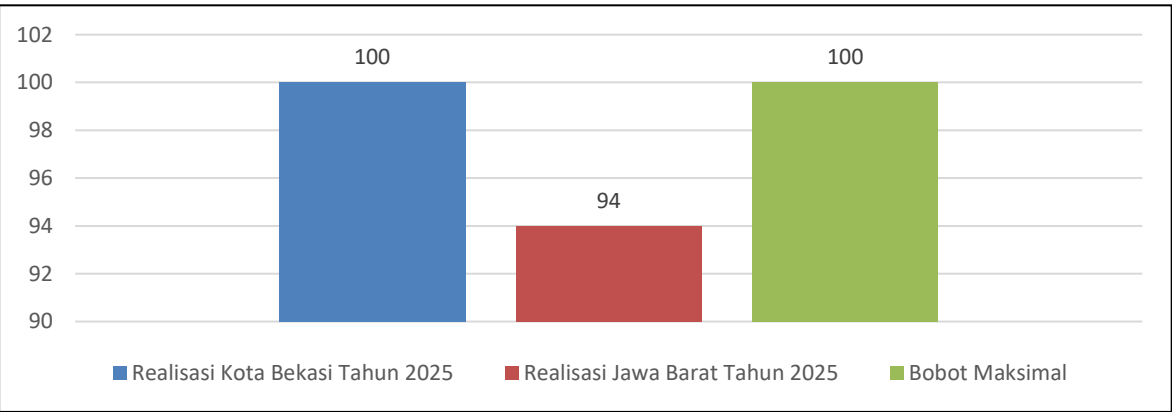
Kementerian PPN/Bappenas baru akan menghitung dan mengeluarkan realisasi Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2024 pada tahun 2025 untuk tingkat provinsi terlebih dahulu sedangkan untuk kabupaten/kota akan disosialisasikan terlebih dahulu (sesuai Surat Kementerian PPN/Bappenas Nomor: 21306/B.04/PP.01/10/2023 tanggal 30 Oktober 2023 Hal Penyampaian Informasi Penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan). Namun, sampai saat ini Bappenas belum mengeluarkan realisasi capaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional sehingga belum dapat diperbandingkan.

Perbandingan dengan daerah lain yang telah mengukur Indeks Perencanaan Pembangunan yaitu dengan Bappeda Kota Tangerang. Kota Tangerang dengan kota Bekasi merupakan dua kota yang berbatasan langsung dengan Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Realisasi Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang Tahun 2025 adalah sebesar 94 sedangkan realisasi Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi adalah 100. Perbedaan capaian Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah antara Kota Bekasi (100) dan Kota Tangerang (94) menunjukkan bahwa kualitas integrasi, konsistensi, serta sistem pengendalian perencanaan di Kota Bekasi relatif lebih optimal dibandingkan dengan Kota Tangerang.

Indeks Perencanaan Pembangunan	Kota Bekasi	Kota Tangerang
Realisasi Tahun 2025	100	94

Sumber: Draft LKIP Bappeda Kota Tangerang Tahun 2025

Gambar 3.4
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Dengan Bappeda Kota Tangerang
Tahun 2025



Sumber : Data Diolah Bappelitbangda Kota Bekasi

E. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan dan Alternatif Solusi

Adapun faktor penyebab keberhasilan capaian Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2025 ini antara lain :

1. Telah disusunnya rencana pelaksanaan / jadwal perencanaan yang jelas dan rinci sehingga penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dapat dilaksanakan sesuai target dan waktu yang telah ditentukan;
2. Adanya komitmen tim penyusun dokumen perencanaan pembangunan dalam melaksanakan rangkaian aktivitas perencanaan sesuai rencana pelaksanaan/timeline dan ketentuan peraturan perundangan terkait;
3. Dilakukan pendampingan penyusunan dan verifikasi Renja Perangkat Daerah yang dilakukan oleh masing-masing Bidang pada Bappelitbangda sesuai lingkup koordinasinya, dimana dalam proses

- verifikasi penyusunan Renja Perangkat Daerah disandingkan dengan Renstra dan RKPD. Verifikasi mencakup tujuan, sasaran, rencana program serta indikator kinerja, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah. Apabila Renja Perangkat Daerah belum sinkron/selaras/sesuai dengan Renstra dan RKPD maka Bappelitbangda akan meminta Perangkat Daerah untuk memperbaiki Renja-nya.
4. Penggunaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Melalui SIPD, Perangkat Daerah dapat memasukan (input) program dan kegiatannya dan Bapperida dapat melakukan verikasi juga melalui sistem, dengan demikian membantu menjaga konsistensi atau keselarasan program dan kegiatan rencana pembangunan daerah dengan rencana Perangkat Daerah. Dengan demikian, Program yang tertuang di dalam RPJMD dapat dikomodir Renstra Perangkat Daerah dan demikian pula kegiatan yang tertuang di dalam RKPD dapat diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah. Sehingga keselarasan dan konsistensi dapat dijaga dan dicapai melalui sistem tersebut.

Walaupun realisasi “Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah” tahun 2025 telah memenuhi bahkan melebihi target, ditemui kendala yang dihadapi dalam pencapaian target “Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah” Tahun 2025 antara lain:

4. Belum meratanya pemahaman dan kapasitas Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen perencanaan sesuai ketentuan yang baru, sehingga memerlukan waktu proses verifikasi dan perbaikan yang cukup lama serta masih terdapat Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah yang belum seluruhnya mempedomani ketentuan/regulasi perencanaan.
5. Belum meratanya pemahaman dan kapasitas Perangkat Daerah maupun verifikator dalam merumuskan sasaran dan indikator kinerja baik level sasaran, porgram maupun kegiatan.

F. Program Pendukung Indikator Kinerja Utama

Dalam mencapai “Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah” tahun 2025, Bappelitbangda melaksanakan 3 program yaitu (1) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (2) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, dan (3) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Berikut capaian indikator program yang mendukung capaian Sasaran tersebut.

Tabel 3.5.
Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Sasaran
“Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah” Tahun 2025

No	Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Kinerja Tahun 2025
1.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program	Persen (%)	83,30%	80,56%	96,71%
2.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi	Persentase Keselarasan Target Kinerja Program RPJMD dengan RKPD Bidang	Persen (%)	100%	100%	100%

No	Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Kinerja Tahun 2025
	Perencanaan Pembangunan Daerah	Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				
		Persentase Keselarasan Target Kinerja Program RPJMD dengan RKPD Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Persen (%)	100%	100%	100%
		Persentase Keselarasan Target Kinerja Program RPJMD dengan RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen (%)	100%	100%	100%
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Persen (%)	100%	100%	100%
		Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persen (%)	91,81%	91,88%	108,84%
		Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil (IP ASN) Perangkat Daerah	Nilai	88,40	88,10	99,66%
		Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persen (%)	94,40%	100%	105,93%

Sumber : Data Diolah Bappelitbangda Kota Bekasi

- Analisis perhitungan capaian indikator-indikator program tersebut adalah sebagai berikut :
1. Persentase Capaian Kinerja Program. Berdasarkan rumus perhitungannya yaitu jumlah indikator program yang tercapai sebanyak 203 dibagi jumlah seluruh indikator program sebanyak 252, maka hasilnya sebesar 80,56%. Hal ini terjadi karena terdapat 52 indikator program yang tidak tercapai. Rencana tindak lanjutnya adalah meningkatkan ketercapaian kinerja program pembangunan pada periode berikutnya melalui pemetaan shadow output dan monitoring pencapaian shadow output per bulan.
 2. Persentase Keselarasan Target Kinerja Program RPJMD dengan RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. Formulasi perhitungan indikator ini adalah jumlah target kinerja program dalam RPJMD yang sesuai dengan RKPD berkenaan lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dibagi jumlah seluruh target kinerja program dalam RPJMD berkenaan lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia) dikali 100%, hasilnya adalah 100%, bahwa seluruh Renja Perangkat Daerah di lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia telah sesuai dengan RKPD.
 3. Persentase Keselarasan Target Kinerja Program RPJMD dengan RKPD Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam. Formulasi perhitungan indikator ini adalah jumlah target kinerja program dalam RPJMD yang sesuai dengan RKPD berkenaan lingkup Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam dibagi jumlah seluruh target kinerja program dalam RPJMD berkenaan lingkup Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam dikali 100%, hasilnya adalah 100%, bahwa seluruh Renja Perangkat Daerah di lingkup Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam telah sesuai dengan RKPD.

4. Persentase Keselarasan Target Kinerja Program RPJMD dengan RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan. Formulasi perhitungan indikator ini adalah jumlah target kinerja program dalam RPJMD yang sesuai dengan RKPD berkenaan lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dibagi jumlah seluruh target kinerja program dalam RPJMD berkenaan lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dikali 100%, hasilnya adalah 100%, artinya bahwa seluruh Renja Perangkat Daerah di lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan telah sesuai dengan RKPD.

3.2.2. Sasaran Strategis Kedua : Meningkatnya Pemanfaatan Penelitian Dan Pengembangan Serta Iptek Dan Inovasi Daerah Yang Mendapatkan Pengakuan

A. Indikator Pertama Sasaran Strategis Kedua / Indikator Kinerja Utama : Persentase Hasil Kelitbangan Yang Dimanfaatkan

Dalam rangka menghasilkan kebijakan dan perencanaan pembangunan yang berkualitas, diperlukan data dan informasi yang valid dan faktual, dan analisis yang akurat berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian. Peran penelitian dan pengembangan dalam Pemerintahan Daerah menjadi bagian penting, agar kebijakan di pemerintah daerah baik dalam bentuk program pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik maupun pemberdayaan masyarakat, lebih terfokus dan teliti, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan. Oleh karena itu, hasil kelitbangan harus solutif terhadap masalah yang berkembang, dan dapat dimanfaatkan sebagai masukan dalam perumusan kebijakan di Pemerintah Daerah, baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasannya, serta harus mampu meningkatkan kinerja program di daerah. Oleh karena itu, salah satu indikator Kinerja Utama (IKU) Bappelitbangda adalah “Persentase Hasil Kelitbangan yang Dimanfaatkan” yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Selain itu, dalam menjalankan peran dan fungsinya, lembaga litbang dituntut untuk bisa melakukan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait. Kehadiran lembaga litbang baik pemerintah maupun non pemerintah di Kota Bekasi, merupakan potensi sumber daya kelitbangan yang dapat memperkuat kelitbangan Pemerintah Daerah. Dengan membangun jejaring komunikasi antar lembaga litbang dan berbagai pemangku kepentingan terkait, diharapkan mampu melahirkan sinergi serta berkontribusi dalam pembangunan.

a. Perhitungan dan Perbandingan Target dengan Realisasi Indikator Kinerja Utama

Penetapan indikator kinerja utama persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan berdasarkan amanah Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 219 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah bahwa perangkat litbang daerah sebagai pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang litbang agar pelaksanaan kelitbangan lebih terkonsentrasi dan berdayaguna. Pelaksanaan kelitbangan akan bermuara pada tersusunnya hasil kelitbangan yang terdokumentasi dalam laporan/dokumen. Suatu hasil kelitbangan akan dapat dikatakan berguna bilamana hasil penelitian tersebut dapat bermanfaat

baik untuk referensi pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan obyek penelitian ataupun bahkan bermanfaat bagi berbagai pihak yang memerlukannya dalam rangka perbaikan kinerja untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Cara pengukuran capaian indikator sasaran persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan dengan rumus :

$$= \frac{\text{Jumlah penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan}}{\text{Jumlah penelitian dan pengembangan yang dihasilkan (komulatif)}} \times 100\%$$

Berikut ini dijabarkan penilaian kinerja indikator sasaran pertama melalui rasio jumlah penelitian dan pengembangan yang dihasilkan dengan jumlah penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan. Perhitungan capaian indikator sasaran dari prosentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan pada tahun 2024 sebagai berikut:

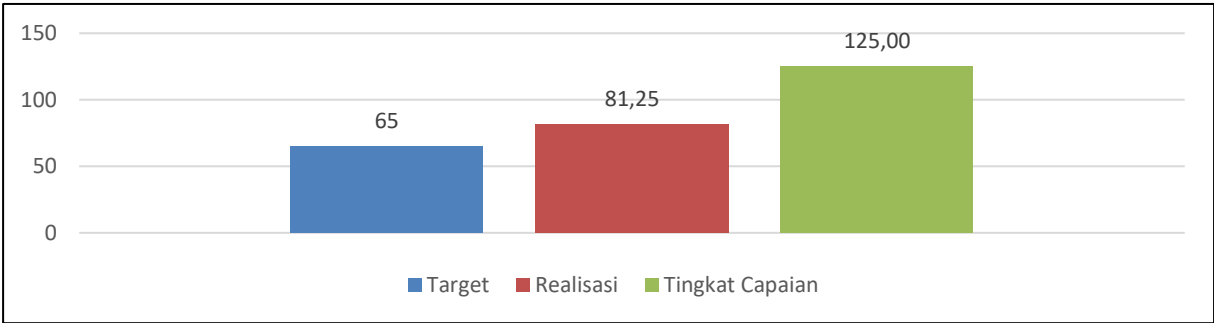
$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan}}{\text{Jumlah penelitian dan pengembangan yang dihasilkan (komulatif)}} \times 100\% \\ &= \frac{26}{32} \times 100\% \\ &= 81,25\% \end{aligned}$$

Tabel 3.8.
Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran
Persentase Hasil Kelitbangan Yang Dimanfaatkan Tahun 2025

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TAHUN 2025		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025
			TARGET	REALISASI	
1.	Persentase Hasil Kelitbangan Yang Dimanfaatkan	Persen (%)	65%	81,25%	125%

Sumber : Data Diolah Bappelitbangda Kota Bekasi

Gambar 3.6.
Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Persentase Hasil Kelitbangan Yang Dimanfaatkan Tahun 2025



Sumber : Data Diolah Bappelitbangda Kota Bekasi

Dengan melihat tabel tersebut di atas bahwa target tahun 2025 sebesar 65 persen, sementara realisasi mencapai 81,25%, dari hasil perhitungan jumlah hasil kelitbangan yang dimanfaatkan sampai dengan tahun 2024 adalah 26 penelitian dari total 32 penelitian, sehingga realisasinya adalah $26/32 \times 100\% = 81,25\%$. Dengan demikian, capaian kinerja tahun 2025 atas indikator sasaran persentase hasil

kelitbangan yang dimanfaatkan sebesar 125%. Hal ini berarti capaian tahun 2025 telah memenuhi bahkan melebihi target.

Adapun total 32 hasil penelitian tahun 2025 serta bentuk pemanfaatan hasil penelitian sebanyak 26 hasil penelitian antara lain ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.9
Bentuk Pemanfaatan Hasil Penelitian

No	Judul Hasil Penelitian	Bentuk Pemanfaatan
1	Kajian Pelayanan Kesehatan Publik dengan Layanan Rumah Sakit/Analisa Sistem Pelayanan Kesehatan Publik di Rumah Sakit	Rekomendasi perbaikan SIMRS RSUD Chasbullah Abdulmajid
2	Kajian Pembentukan Jaminan Kredit Daerah (JAMKRIDA)	
3	<i>Knowledge Management System</i> Berbasis Android mendukung Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Bekasi	
4	Metode <i>Simple Additive Weighting</i> (SAW) sebagai Decision Support dalam Seleksi Beasiswa berbasis Web	
5	Dampak Program Pembiayaan Mikro terhadap Perkembangan UMKM dalam upaya Peningkatan Ekonomi di Bekasi	
6	Pencarian Tempat Kursus Berbasis Mobile (CariKursus App)	Telah dimanfaatkan dan dapat diunduh di <i>google playstore</i>
7	Go Service Berbasis Mobile dalam Perbaikan Kendaraan)	
8	<i>Feasibility Study</i> Rencana Pembangunan Techno Park di Kota Bekasi	Bahan pemenuhan capaian 45 Program Prioritas Kepala Daerah dalam RPJMD 2018 - 2023
9	Analisis Dampak Sosial dan Ekonomi Bencana <i>Corona Virus Disease</i> (COVID-19) terhadap Masyarakat dan Perencanaan Pembangunan di Kota Bekasi Tahun 2020	1. Bahan penyusunan perubahan RPJMD 2018 – 2023; 2. Bahan penyusunan KUA/PPAS 2020; 3. Bahan perumusan UMK 2021 oleh Dewan Pengupahan Kota Bekasi.
10	Analisis Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru Online menggunakan Metode <i>Technology Acceptance Model</i> di Kota Bekasi	
11	Pemetaan Indeks Daya Saing Daerah Kota Bekasi Tahun 2020	Bahan Penyusunan Indeks Daya Saing Daerah oleh Kemenristekdikti Tahun 2020
12	Pemetaan Inovasi Sosial Digital Ketahanan Bencana di Kota Bekasi	Bahan Penyusunan Indeks Inovasi Daerah oleh Kemendagri Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024
13	Penyusunan <i>Road Map</i> Penguatan Sistem Inovasi Daerah	1. Bahan Penyusunan Indeks Inovasi Daerah oleh Kemendagri Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024; 2. Bahan penyusunan Kajian Produk Unggulan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024; 3. Bahan Penyusunan Kajian Produk Unggulan Daerah Kota Bekasi tahun 2023; 4. Bahan Penyusunan Kajian RIPJPID Jawa Barat Tahun 2024; 5. Bahan Kajian RIPJPID Kota Bekasi Tahun 2024.

No	Judul Hasil Penelitian	Bentuk Pemanfaatan
14	Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan Kota Bekasi	1. Bahan Penyusunan Indeks Inovasi Daerah oleh Kemendagri Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024; 2. Bahan penyusunan Kajian Produk Unggulan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024; 3. Bahan Penyusunan Kajian Produk Unggulan Daerah Kota Bekasi tahun 2023; 4. Bahan Penyusunan Kajian RIPJPID Jawa Barat Tahun 2024; 5. Bahan Kajian RIPJPID Kota Bekasi Tahun 2024.
15	Strategi Inovasi Sosial Penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di masa Pandemi;	Bahan Penyusunan Indeks Inovasi Daerah oleh Kemendagri Tahun 2020,2021, 2022, 2023, dan 2024
16	Pemetaan Indeks Daya Saing Daerah Kota Bekasi Tahun 2021	Penyusunan Indeks Daya Saing Daerah oleh Kemenristekdikti Tahun 2021
17	Strategi Pengembangan Kota Ramah Disabilitas;	Bahan Penyusunan Indeks Inovasi Daerah oleh Kemendagri Tahun 2023, dan 2024
18	Strategi Percepatan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Kota Bekasi sebagai Target Pertama SDGs;	Bahan Penyusunan Indeks Inovasi Daerah oleh Kemendagri Tahun 2023, dan 2024
19	Kajian Pembangunan Zona Bekasi Kreatif	1. Bahan Penyusunan Kajian PUD; 2. Bahan Penyusunan Rancangan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah
20	Evaluasi Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Kelitbangan dan Inovasi Daerah Kota Bekasi Tahun 2022	1. Bahan penyusunan Raperda SOTK Kota Bekasi Tahun 2023 2. Bahan pengukuran tingkat kematangan PD dalam Evaluasi Kelembagaan PD Tahun 2024 oleh Bagian Organisasi.
21	Kajian Penyusunan Proyeksi Indikator Makro Kota Bekasi Tahun 2024-2026	Bahan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026
22	Perspektif Gedsu dalam Kebijakan Penguatan Pembangunan Berkelanjutan di Kota Bekasi	Bahan Penyusunan Indeks Inovasi Daerah oleh Kemendagri Tahun 2023 dan 2024
23	Strategi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Masalah Stunting di Kota Bekasi	Bahan Penyusunan Indeks Inovasi Daerah oleh Kemendagri Tahun 2023 dan 2024
24	Pemetaan dan Langkah Strategis Kota Bekasi dalam Mewujudkan Inovasi Daerah Berkelanjutan	Bahan Penyusunan Indeks Inovasi Daerah oleh Kemendagri Tahun 2023 dan 2024
25	Pemetaan Produk Unggulan Daerah Kota Bekasi	1. Bahan Penyusunan Indeks Inovasi Daerah oleh Kemendagri Tahun 2024; 2. Bahan penyusunan Kajian Produk Unggulan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024; 3. Bahan Penyusunan Kajian Produk Unggulan Daerah Kota Bekasi tahun 2023; 4. Bahan Penyusunan Kajian RIPJPID Jawa Barat Tahun 2024; 5. Bahan Kajian RIPJPID Kota Bekasi Tahun 2024.

No	Judul Hasil Penelitian	Bentuk Pemanfaatan
26	Analisis Proyeksi Indikator Sosial dan Ekonomi Kota Bekasi: Tinjauan Mendalam untuk Perencanaan dan Pembangunan Daerah dalam menghadapi Tantangan Global	1. Bahan Penyusunan Indeks Inovasi Daerah oleh Kemendagri Tahun 2024; 2. Bahan Penyusunan RPJPD Kota Bekasi.
27	Analisis Strategi Kota Bekasi dalam Pengelolaan Inovasi: Pendekatan Teritorial Kecamatan	Bahan Penyusunan Indeks Inovasi Daerah oleh Kemendagri Tahun 2024
28	Satu Data Inovasi Daerah untuk Mewujudkan Kota Bekasi Maju danBerkelanjutan	Bahan Penyusunan Indeks Inovasi Daerah oleh Kemendagri Tahun 2024
29	Rancangan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah	Bahan Penyusunan RPJMD Teknokratik
30	Proyeksi Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2030	Bahan Rancangan Akhir RPJMD
31	Kajian Penguatan Kelembagaan Riset dan Inovasi Daerah: Analisis Hasil Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah Kota Bekasi Tahun 2025	Bahan Penyusunan Indeks Inovasi Daerah oleh Kemendagri Tahun 2025
32	Kajian Strategi Penguatan Inovasi Kecamatan dengan Pendekatan Sistem Inovasi Regional	Bahan Penyusunan Indeks Inovasi Daerah oleh Kemendagri Tahun 2025

Sumber : Data Diolah Bappelitbangda Kota Bekasi

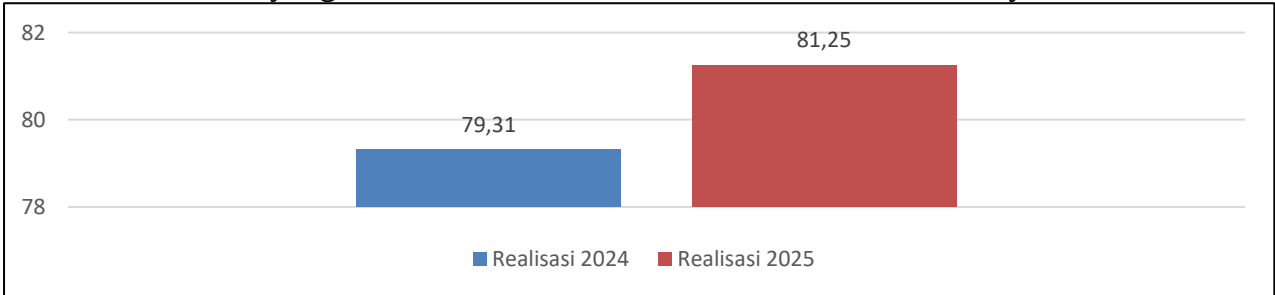
b. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Untuk melihat perbandingan capaian indikator sasaran persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan tahun 2025 dengan tahun sebelumnya, tahun 2024, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.10.
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian
Indikator Sasaran Persentase Hasil Kelitbangan yang Dimanfaatkan Tahun 2025
dengan Tahun Sebelumnya

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase Hasil Kelitbangan Yang Dimanfaatkan (Kumulatif)	Persen (%)	60%	23/29 x 100% = 79,31%	132,18%	65%	26/32 x 100% = 81,25%	125%

Gambar 3.7.
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Sasaran Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan Tahun 2025 dan Tahun Sebelumnya



Sumber : Data Diolah Bappelitbangda Kota Bekasi

Berdasarkan tabel di atas, realisasi target kinerja tahun 2025 sebesar 81,25%, lebih besar dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 79,31%. Ke depan, Bappelitbangda akan memaksimalkan pemanfaatan kelitbangan dengan sinergitas kelitbangan dengan seluruh perangkat daerah dan perguruan tinggi di Kota Bekasi untuk bersama-sama memdorong pemanfaatan hasil kelitbangan.

c. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Target Akhir Renstra Bappelitbangda Tahun 2024-2026)

Capaian indikator Persentase Hasil Kelitbangan yang Dimanfaatkan tahun 2025 ini jika dibandingkan dengan target jangka menengah (target akhir Renstra Bappelitbangda Tahun 2024-2026) dapat dilihat pada tabel berikut:

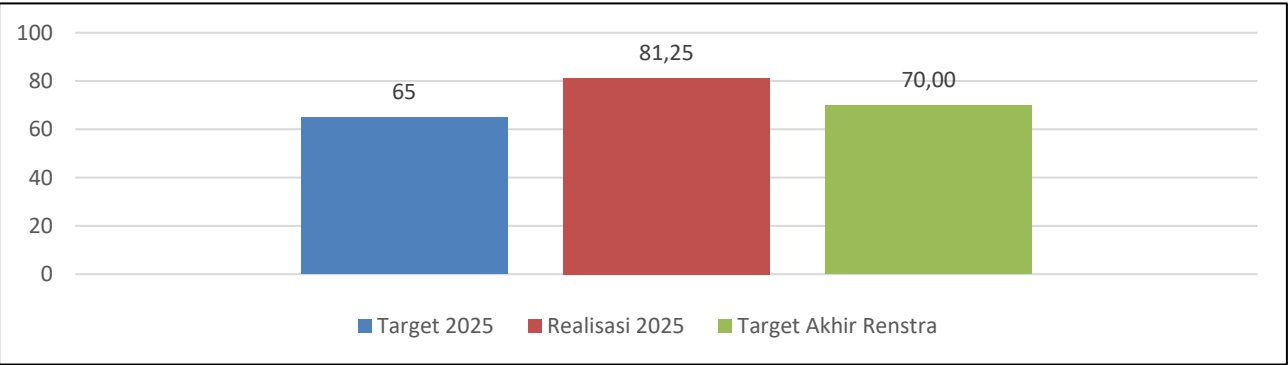
Tabel 3.11.
Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Persentase Hasil Kelitbangan yang Dimanfaatkan Terhadap Target Jangka Menengah (Target Akhir Renstra Bappelitbangda Tahun 2024-2026)

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Persentase Hasil Kelitbangan yang Dimanfaatkan	
		Target Tahun 2025	Target Jangka Menengah (Target Renstra Bappelitbangda Tahun 2024-2026)
Target	Persen	65%	70%
Realisasi	Persen	81,25%	81,25%

Sumber : Data Diolah Bappelitbangda Kota Bekasi

Jika melihat tabel di atas, capaian indikator persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan pada tahun 2025 sebesar 81,25% dibandingkan dengan target jangka menengah (target akhir Renstra Bappelitbangda Tahun 2024-2026) sebesar 70%, maka Bappelitbangda sudah melampaui target akhir renstra.

Gambar 3.18
Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Persentase Hasil Kelitbangan yang Dimanfaatkan Tahun 2025 Terhadap Target Jangka Menengah (Target Akhir Renstra Tahun 2024-2026)



Sumber : Data Diolah Bappelitbangda Kota Bekasi

d. Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja dengan Provinsi/Nasional/Daerah Lain

Pencapaian indikator persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan di atas belum bisa dibandingkan dengan standar nasional karena belum ada standar yang bisa dijadikan ukuran perbandingan pemanfaatan hasil kelitbangan. Indikator pemanfaatan hasil kelitbangan masih menjadi perdebatan tentang bentuk pemanfaatan. Beberapa Instansi Litbang di Kementerian/Lembaga/Daerah masih menggunakan rekomendasi atau sosialisasi sebagai sebagai bentuk pemanfaatan kelitbangan namun ada juga yang menggunakan pemanfaatan kelitbangannya dalam bentuk dasar kebijakan, naskah akademik, dan bentuk pemanfaatan lainnya. Bapperida Kota Bekasi lebih memilih pemanfaatan kelitbangan dalam bentuk dasar kebijakan atau naskah akademik, atau pemanfaatan dalam bentuk lainnya yang memang benar-benar dapat diterapkan.

Namun demikian, apabila diperbandingkan dengan daerah lain yang memiliki indikator yang sama seperti Bappelitbangda Kabupaten Lumajang realisasi Persentase Hasil Kelitbangan yang dimanfaatkan Tahun 2025, target dan realisasiya adalah sebesar 85,71%, lebih besar dari realisasi Bappelitbangda Kota Bekasi.

Persentase Hasil Kelitbangan yang Dimanfaatkan	Kota Bekasi	Kabupaten Lumajang
Realisasi Tahun 2023	81,25%	85,71%

Sumber: LKIP Kabupaten Lumajang Tahun 2025

e. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan dan Alternatif Solusi

Faktor penyebab keberhasilan capaian kinerja indikator “Persentase Hasil Kelitbangan yang Dimanfaatkan” tahun 2025 ini adalah

1. Pendayagunaan fungsional peneliti dalam penelitian mandiri serta bekerjasama penelitian bersama dengan Perguruan Tinggi di Kota Bekasi dengan pola penelitian dengan pendanaan dari perguruan tinggi tersebut (*Joint Research*) yaitu penelitian bersama dengan menggunakan sumberdaya manusia bersama yaitu peneliti Bappelitbangda dan dosen kampus. Skema ini disepakati agar terjadi *transfer knowledge* dan meningkatkan jam terbang Peneliti Bappelitbangda.
2. Pelaksanaan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis terkait Penelitian dan Pengembangan termasuk Inovasi Daerah, dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada perangkat daerah tentang pentingnya Penelitian dan Pengembangan termasuk Inovasi Daerah, mendorong perangkat daerah untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pembangunan dan pengembangan Inovasi, memetakan potensi pengembangan Inovasi di Kota Bekasi; dan

Walaupun realisasi indikator “Persentase Hasil Kelitbangan yang Dimanfaatkan” tahun 2025 telah memenuhi bahkan melebihi target, ditemui kendala yang dihadapi seperti belum optimalnya pemenuhan data yang diperlukan dan terbatasnya SDM peneliti.

f. Program Pendukung Indikator Kinerja Utama

Dalam mencapai indikator sasaran Persentase Hasil Kelitbangan yang Dimanfaatkan, Bappelitbangda melaksanakan 1 program yaitu Program Riset dan Inovasi Daerah dengan 2 (dua) indikator program sebagai berikut:

Tabel 3.12.
Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Sasaran Persentase Hasil Kelitbangan yang Dimanfaatkan Tahun 2025

No.	Program	Indikator Program	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Capaian
1.	Program Riset dan Inovasi Daerah	Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	80%	81,25%	102%
		Jumlah Predikat Inovensi dan Inovasi yang diperoleh Tingkat Nasional dan Provinsi	2 Predikat	5 Predikat	250%

Sumber : Data Diolah Bappelitbangda Kota Bekasi

Berdasarkan tabel di atas, evaluasi capaian indikator Program Riset dan Inovasi Daerah yang diampu oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Tahun 2025 untuk indikator:

- 1. Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, realisasi sebesar 81,25% melebihi target 80%;
- 2. Jumlah Predikat Inovensi dan Inovasi yang diperoleh Tingkat Nasional dan Provinsi, realisasi sebesar 5 Predikat melebihi target 2 Predikat.

B. Indikator Kedua Sasaran Strategis Kedua: Jumlah Iptek Dan Inovasi Daerah Yang Mendapatkan Predikat Tingkat Nasional/Provinsi

Penetapan indikator sasaran Jumlah IPTEK dan Inovasi Daerah yang Mendapatkan Predikat Tingkat Nasional didasari oleh amanah Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 386-390, Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah bahwa perangkat litbang daerah sebagai pelaksana teknis yang membantu Kepala Daerah dalam mengkoordinasikan pelaksanaan inovasi guna peningkatan daya saing daerah. Pemerintah Daerah diberi ruang yang seluas-luasnya untuk melakukan Inovasi Daerah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 386.

Inovasi Daerah yang dimaksud adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang merupakan inisiatif pemerintah daerah dan dinilai oleh pemerintah pusat dengan memanfaatkan lembaga penelitian dan pengembangan. Cara pengukuran capaian indikator Jumlah IPTEK dan inovasi daerah yang mendapat peringkat adalah berdasarkan skor predikat

kompetisi inovasi daerah baik yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN dan RB, Kementerian Desa PDTT, dll.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Bappelitbangda berupaya mendorong seluruh Perangkat Daerah untuk melakukan Inovasi Daerah secara berkesinambungan dalam rangka memajukan daerah dan meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakatnya.

A. Perhitungan dan Perbandingan Target dengan Realisasi Indikator Kinerja Utama

Perhitungan realisasi indikator Jumlah IPTEK dan Inovasi Daerah yang Mendapatkan Predikat Tingkat Nasional/Provinsi adalah sleuruh penghargaan/predikat tingkat nasional atas IPTEK dan inovasi yang dilombakan dihitung/dijumlahkan.

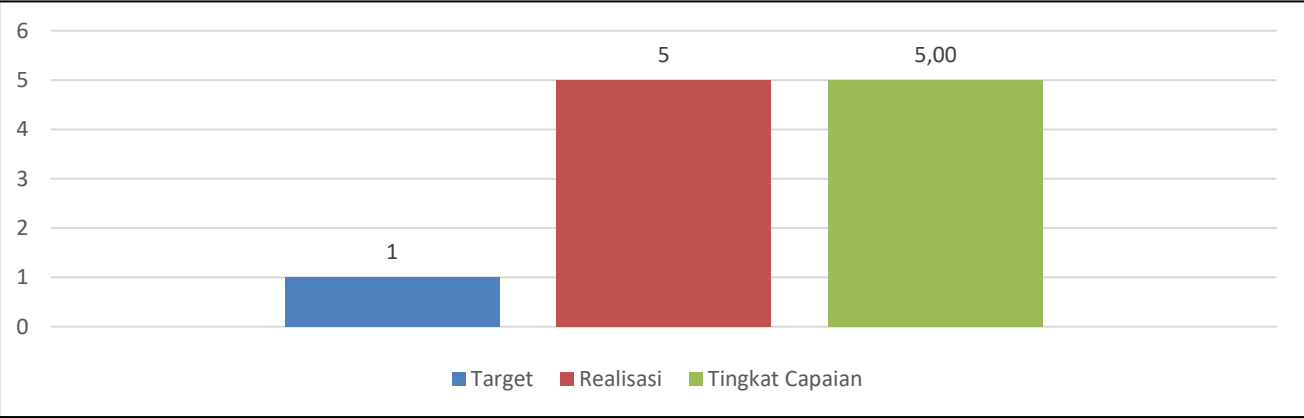
Berikut capaian kinerja indikator jumlah iptek dan inovasi daerah yang mendapat predikat tingkat nasional / provinsi tahun 2025.

Tabel 3.14.
Pencapaian Indikator Jumlah IPTEK dan Inovasi Daerah yang Mendapatkan Predikat Tingkat Nasional/Provinsi Tahun 2025

NO.	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TAHUN 2025		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025
			TARGET	REALISASI	
1.	Jumlah IPTEK dan Inovasi Daerah yang Mendapatkan Predikat Tingkat Nasional/Provinsi	Predikat	1 Predikat	5 Predikat	500%

Sumber : Data Diolah Bappelitbangda Kota Bekasi

Gambar 3.8
Pencapaian Indikator Jumlah IPTEK dan Inovasi Daerah yang Mendapatkan Predikat Tingkat Nasional/Provinsi Tahun 2025



Sumber : Data Diolah Bappelitbangda Kota Bekasi

Dengan melihat tabel tersebut di atas bahwa target indikator “Jumlah IPTEK dan Inovasi Daerah yang Mendapatkan Predikat Tingkat Nasional/Provinsi tahun 2025 sebanyak 1 predikat, dan realisasi mencapai sebanyak 5 predikat, maka capaian kinerja tahun 2025 sebesar 500 persen. Hal ini berarti capaian tahun 2025 telah melampaui target.

Faktor penyebab keberhasilan capaian kinerja indikator “Jumlah IPTEK dan Inovasi Daerah yang Mendapatkan Predikat Tingkat Nasional/Provinsi” tahun 2025 antara lain:

1. Memfasilitasi regulasi pendukung.

Melalui Instruksi Wali Kota Bekasi Nomor 050/731/Bappelitbangda tentang Pengisian Data Indeks Inovasi Daerah Kota Bekasi Tahun 2022, Perangkat Daerah diwajibkan menciptakan sekurang-kurangnya 1 inovasi daerah per tahun dan melaporkannya ke dalam database Indeks Inovasi Daerah.

2. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penguatan Inovasi Daerah

Penyelenggaraan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penguatan Inovasi Daerah di Kota Bekasi dengan tujuan 1) Memberikan pemahaman kepada perangkat daerah tentang pentingnya Inovasi; 2) Mendorong perangkat daerah untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pembangunan dan pengembangan Inovasi; 3) Memetakan potensi pengembangan Inovasi di Kota Bekasi.

3. Desk Verifikasi Data Indeks Inovasi Daerah Kota Bekasi.

Penyelenggaraan Desk Verifikasi Data Indeks Inovasi Daerah Kota Bekasi dengan tujuan 1) Melakukan identifikasi perangkat daerah yang belum melakukan pelaporan inovasi; 2) Mendorong dan mendampingi perangkat daerah yang belum melakukan pelaporan Inovasi; 3) Melakukan verifikasi dan pendampingan kepada perangkat daerah yang telah melakukan pelaporan inovasi agar data inovasi yang dilaporkan valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian terjadi alur tahapan pekerjaan yang jelas dan teratur sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai. Walaupun demikian, Indeks Inovasi merupakan suatu proses maka keberhasilannya secara optimal tentu tidak selalu dapat dicapai dalam waktu yang singkat. Diperlukan penguatan Sistem Inovasi Daerah melalui a) Dukungan regulasi dalam bentuk peraturan Daerah/ Kepala Daerah b) Sinergitas secara rutin Tim Koordinasi SIDA c) Apresiasi terhadap Inovator melalui kompetisi dan penghargaan inovasi Kota Bekasi yang dikemas melalui forum yang kreatif dan inovatif secara rutin setiap tahun.

Walaupun realisasi indikator “Jumlah IPTEK dan Inovasi Daerah yang Mendapatkan Predikat Tingkat Nasional/Provinsi” tahun 2025 telah memenuhi bahkan melebihi target, ditemui kendala yang dihadapi seperti belum optimalnya pemenuhan data yang diperlukan dan terbatasnya SDM peneliti.

B. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 dengan Tahun 2025

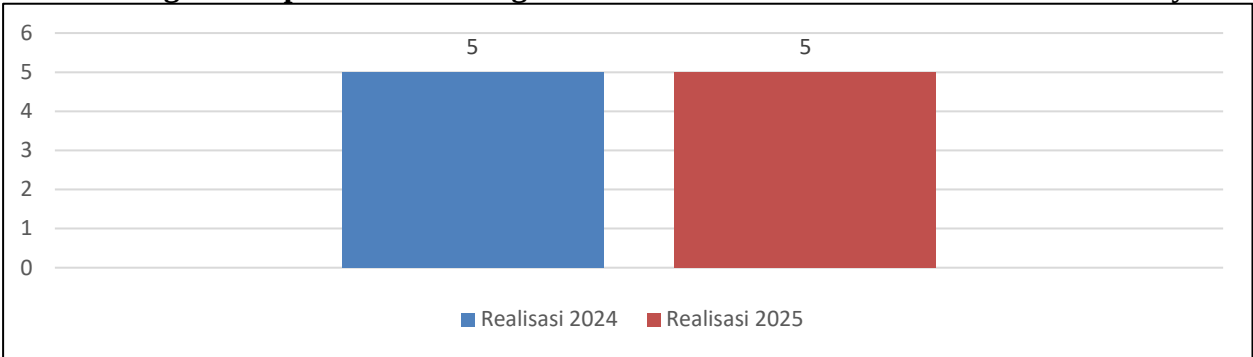
Untuk melihat perbandingan capaian indikator sasaran Jumlah Iptek dan Inovasi Daerah yang Mendapat Predikat Tingkat Nasional tahun 2025 dengan tahun sebelumnya, tahun 2024, sama-sama meraih 5 Predikat, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.15.
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Sasaran Jumlah IPTEK dan Inovasi Daerah Yang Mendapat Predikat Tingkat Nasional Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Jumlah IPTEK dan inovasi daerah yang mendapat predikat tingkat nasional/ provinsi	Predikat	1 Predikat	5 Predikat	500%	1 Predikat	5 Predikat	500%

Sumber : Data Diolah Bappelitbangda Kota Bekasi

Gambar 3.9.
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Jumlah IPTEK dan Inovasi Daerah Yang Mendapat Predikat Tingkat Nasional Tahun 2025 dan Tahun Sebelumnya



Sumber : Data Diolah Bappelitbangda Kota Bekasi

Untuk indikator kinerja sasaran Jumlah Iptek dan Inovasi Daerah yang Mendapat Predikat Tingkat Nasional/ provinsi, dari target tahun 2025 sebanyak 1 predikat, realisasi sebanyak 5 predikat yaitu :

1. Peringkat III Kota Terinovatif IGA 2025
2. Pengirim Inovasi Terbanyak Hasil Seleksi Administrasi Kompetisi Inovasi Jawa Barat Tahun 2025
3. Top 18 Kompetisi Inovasi Jawa Barat Tahun 2025 Inovator Aplikasi BUNG SENJA
4. Top 60 Kompetisi Inovasi Jawa Barat Tahun 2025 Inovator Aplikasi RABU PINTAR
5. Top 60 Kompetisi Inovasi Jawa Barat Tahun 2025 Inovator Aplikasi TESA

Capaian Kinerja Tahun 2025 sebesar 500% sama dengan tahun 2024 sebesar 500% melampaui target yang telah ditetapkan.

C. **Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Target Akhir Renstra Bappelitbangda Tahun 2024-2026)**

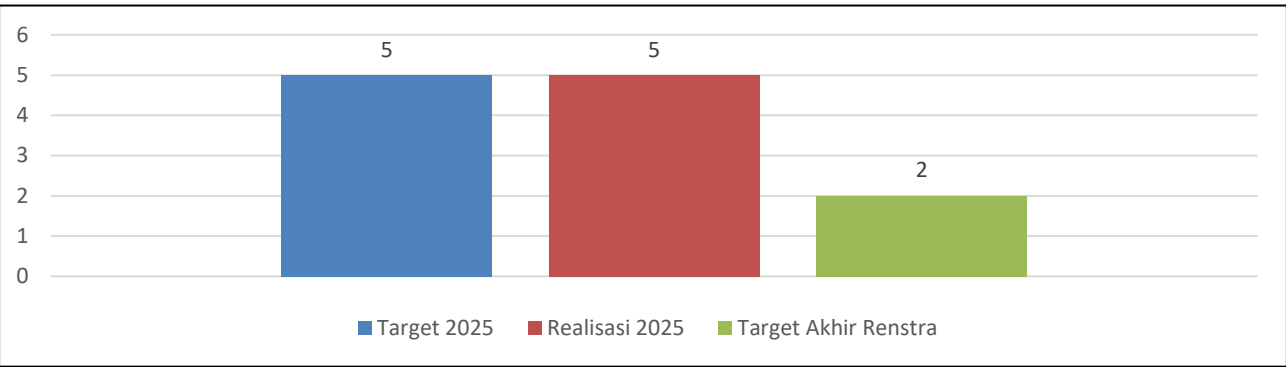
Realisasi indikator Jumlah IPTEK dan Inovasi Daerah yang Mendapat Predikat Tingkat Nasional/ Provinsi tahun 2025 ini jika dikaitkan dengan target jangka menengah (target Renstra Bappelitbangda Tahun 2024-2026) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.16.
Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Jumlah Iptek dan Inovasi Daerah yang mendapat Predikat Tingkat Nasional/ Provinsi Terhadap Target Jangka Menengah (Target Renstra Bappelitbangda Tahun 2024-2026)

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Jumlah Iptek dan Inovasi Daerah yang mendapat Predikat Tingkat Nasional	
		Target Tahun 2025	Target Jangka Menengah (Target Renstra Bappelitbangda Tahun 2024-2026)
Target	Predikat	1	2
Realisasi	Predikat	5	5

Sumber : Data Diolah Bappelitbangda Kota Bekasi

Gambar 3.10.
Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Jumlah Iptek dan Inovasi Daerah yang mendapat Predikat Tingkat Nasional/ Provinsi Terhadap Target Jangka Menengah (Target Akhir Renstra Bappelitbangda Tahun 2024-2026)



Sumber : Data Diolah Bappelitbangda Kota Bekasi

Jika melihat tabel dan grafik di atas, realisasi indikator Jumlah IPTEK dan Inovasi Daerah yang Mendapat Predikat Tingkat Nasional pada tahun 2025 sebanyak 1 predikat dibandingkan dengan target jangka menengah (target Renstra Bappelitbangda Tahun 2024-2026) sebanyak 2 predikat dan secara kumulatif sudah mencapai 5 predikat, melebihi target akhir Renstra, maka Bappelitbangda harus dapat mempertahankan capaian kinerja.

D. **Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama dengan Provinsi/Nasional/Daerah Lain**

Perbandingan dengan standar provinsi/nasional/daerah lain (*benchmark*) untuk indikator Jumlah IPTEK dan Inovasi Daerah yang mendapat Predikat Tingkat Nasional yakni Penghargaan Kota Bekasi sebagai Kota Terinovatif dalam Kompetisi *Innovation Government Award 2025* Kementerian Dalam Negeri Peringkat Ke-3 dengan nilai skor IGA sebesar 94,43 setelah Kota Surabaya (Peringkat

ke-2) dengan nilai 94,98 dan setelah Kota Mojokerto (Peringkat ke-1) dengan nilai 95,43. Yang merupakan perbandingan dengan daerah lain di Tingkat Nasional dari 78 Kota, Kategori Kota Sangat Inovatif yang merupakan predikat tertinggi hanya diraih oleh 31 Kota, 78 Kota masuk kategori Kota Inovatif.

Tabel 3.17.
Perbandingan Skor Kota Terinovatif Tingkat Nasional Tahun 2025

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Predikat
1.	Kota Mojokerto	95,43	Sangat Inovatif
2.	Kota Surabaya	94,98	Sangat Inovatif
3.	Kota Bekasi	94,43	Sangat Inovatif
4.	Kota Tidore Kepulauan	92,61	Sangat Inovatif
5.	Kota Surakarta	90,59	Sangat Inovatif
6.	Kota Palembang	88,02	Sangat Inovatif
7.	Kota Padang Panjang	87,94	Sangat Inovatif
8.	Kota Pekalongan	85,91	Sangat Inovatif
9.	Kota Bima	85,64	Sangat Inovatif
10.	Kota Bandar Lampung	84,28	Sangat Inovatif
11.	Kota Sukabumi	83,52	Sangat Inovatif
12.	Kota Cimahi	83,42	Sangat Inovatif
13.	Kota Mataram	83,09	Sangat Inovatif
14.	Kota Bengkulu	82,31	Sangat Inovatif
15.	Kota Denpasar	81,70	Sangat Inovatif
16.	Kota Magelang	81,14	Sangat Inovatif
17.	Kota Probolinggo	79,02	Sangat Inovatif
18.	Kota Madiun	75,18	Sangat Inovatif
19.	Kota Palopo	74,55	Sangat Inovatif
20.	Kota Batu	73,39	Sangat Inovatif
21.	Kota Tangerang	72,94	Sangat Inovatif
22.	Kota Jambi	71,75	Sangat Inovatif
23.	Kota Yogyakarta	69,64	Sangat Inovatif
24.	Kota Semarang	69,02	Sangat Inovatif
25.	Kota Tegal	68,73	Sangat Inovatif
26.	Kota Padang	67,64	Sangat Inovatif
27.	Kota Parepare	66,84	Sangat Inovatif
28.	Kota Serang	66,82	Sangat Inovatif
29.	Kota Sawahlunto	66,08	Sangat Inovatif
30.	Kota Kediri	66,01	Sangat Inovatif
31.	Kota Bandung	65,07	Sangat Inovatif
32.	Kota Pariaman	63,50	Inovatif
33.	Kota Solok	63,17	Inovatif
34.	Kota Banjarmasin	62,95	Inovatif
35.	Kota Batam	61,91	Inovatif
36.	Kota Makassar	61,75	Inovatif
37.	Kota Blitar	61,34	Inovatif
38.	Kota Bontang	60,94	Inovatif
39.	Kota Balikpapan	60,92	Inovatif
40.	Kota Tangerang Selatan	60,76	Inovatif
41.	Kota Metro	60,71	Inovatif
42.	Kota Bogor	60,41	Inovatif
43.	Kota Pekanbaru	59,13	Inovatif
44.	Kota Dumai	59,03	Inovatif
45.	Kota Kotamobagu	58,62	Inovatif
46.	Kota Pontianak	58,47	Inovatif
47.	Kota Palu	58,32	Inovatif
48.	Kota Samarinda	58,27	Inovatif
49.	Kota Medan	58,16	Inovatif
50.	Kota Banjar	57,80	Inovatif

51.	Kota Malang	57,62	Inovatif
52.	Kota Sungai Penuh	57,42	Inovatif
53.	Kota Kendari	56,28	Inovatif
54.	Kota Banjarbaru	56,19	Inovatif
55.	Kota Singkawang	55,60	Inovatif
56.	Kota Pangkal Pinang	55,52	Inovatif
57.	Kota Bitung	54,73	Inovatif
58.	Kota Lubuk Linggau	54,66	Inovatif
59.	Kota Binjai	54,54	Inovatif
60.	Kota Pasuruan	54,53	Inovatif
61.	Kota Bukittinggi	53,58	Inovatif
62.	Kota Tasikmalaya	52,57	Inovatif
63.	Kota Palangkaraya	52,01	Inovatif
64.	Kota Payakumbuh	51,50	Inovatif
65.	Kota Depok	49,71	Inovatif
66.	Kota Gorontalo	49,42	Inovatif
67.	Kota Salatiga	48,88	Inovatif
68.	Kota Cilegon	48,30	Inovatif
69.	Kota Gunungsitoli	48,29	Inovatif
70.	Kota Cirebon	48,18	Inovatif
71.	Kota Langsa	47,79	Inovatif
72.	Kota Manado	47,52	Inovatif
73.	Kota Ambon	47,39	Inovatif
74.	Kota Bau Bau	46,80	Inovatif
75.	Kota Pematangsiantar	46,00	Inovatif
76.	Kota Padangsidempuan	44,29	Inovatif
77.	Kota Ternate	44,26	Inovatif
78.	Kota Subulussalam	44,06	Inovatif

Sumber : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 400.10.11-6097 Tahun 2025 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2025.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan dan Alternatif Solusi

Adapun faktor keberhasilan dalam mencapai realisasi indikator Jumlah IPTEK dan Inovasi Daerah yang Mendapat Predikat Tingkat Nasional sebanyak 5 predikat sebagaimana diuraikan sebelumnya, Bappelitbangda menggunakan sumberdaya SDM dan Anggaran dengan sangat efisien melalui berbagai kebijakan, diantaranya:

1. Memfasilitasi regulasi pendukung.

Melalui Instruksi Wali Kota Bekasi Nomor 050/731/Bappelitbangda tentang Pengisian Data Indeks Inovasi Daerah Kota Bekasi Tahun 2022, Perangkat Daerah diwajibkan menciptakan sekurang-kurangnya 1 inovasi daerah per tahun dan melaporkannya ke dalam database Indeks Inovasi Daerah.

2. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penguatan Inovasi Daerah

Penyelenggaraan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penguatan Inovasi Daerah di Kota Bekasi dengan tujuan 1) Memberikan pemahaman kepada perangkat daerah tentang pentingnya Inovasi; 2) Mendorong perangkat daerah untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pembangunan dan pengembangan Inovasi; 3) Memetakan potensi pengembangan Inovasi di Kota Bekasi.

3. Desk Verifikasi Data Indeks Inovasi Daerah Kota Bekasi.

Penyelenggaraan Desk Verifikasi Data Indeks Inovasi Daerah Kota Bekasi dengan tujuan 1) Melakukan identifikasi perangkat daerah yang belum melakukan pelaporan inovasi; 2) Mendorong dan mendampingi perangkat daerah yang belum melakukan pelaporan Inovasi; 3) Melakukan verifikasi dan pendampingan kepada perangkat daerah yang telah melakukan pelaporan inovasi agar data inovasi yang dilaporkan valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. Penerbitan Surat Wali Kota Bekasi Nomor : 000.9.1/3918/Bappelitbangda.Litbang tanggal 17 Juli 2024 hal Pelaporan Inovasi Daerah dan Pelaksanaan Lomba Inovasi Daerah Kota Bekasi Tahun 2024

Dengan demikian terjadi alur tahapan pekerjaan yang jelas dan teratur sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai. Walaupun demikian, Indeks Inovasi merupakan suatu proses maka keberhasilannya secara optimal tentu tidak selalu dapat dicapai dalam waktu yang singkat. Diperlukan penguatan Sistem Inovasi Daerah melalui a) Dukungan regulasi dalam bentuk peraturan Daerah/ Kepala Daerah b) Sinergitas secara rutin Tim Koordinasi SIDA c) Apresiasi terhadap Inovator melalui kompetisi dan penghargaan inovasi Kota Bekasi yang dikemas melalui forum yang kreatif dan inovatif secara rutin setiap tahun.

F. Program Pendukung Indikator Kinerja Utama

Dalam mencapai kinerja indikator sasaran Jumlah Iptek dan Inovasi Daerah yang Mendapat Predikat Tingkat Nasional/Provinsi, Bappelitbangda melaksanakan 1 program yaitu Program Penelitian dan Pengembangan dengan 1 (satu) indikator program sebagai berikut:

Tabel 3.18.
Capaian Indikator Program Pendukung Indikator Sasaran Jumlah Iptek dan Inovasi Daerah yang mendapat Predikat Tingkat Nasional/Provinsi

No.	Program	Indikator Program	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Capaian
1.	Program Riset dan Inovasi Daerah	Jumlah Predikat Invensi dan Inovasi yang diperoleh Tingkat Nasional dan Provinsi	2 Predikat	5 Predikat	250%

Sumber : Data Diolah Bappelitbangda Kota Bekasi

Dalam indikator program ini memperhitungkan seluruh predikat yang diperoleh baik tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Dengan melihat indikator program tercapai, maka berpengaruh pada indikator sasaran jumlah iptek dan inovasi daerah yang mendapat predikat tingkat nasional/ provinsi di tahun 2025.

3.2.3. SASARAN 3 : MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA

INDIKATOR KINERJA : NILAI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH (AKIP) BAPPELITBANGDA

A. Perhitungan dan Perbandingan Target dengan Realisasi Indikator Kinerja Utama

Analisis akuntabilitas kinerja meliputi keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategik. Dalam analisis ini perlu pula dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif, sesuai dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan informasi/data yang diperoleh secara lengkap dan akurat dan bila memungkinkan dilakukan pula evaluasi kebijakan untuk mengetahui ketepatan dan efektivitas baik kebijakan itu sendiri maupun sistem dan proses pelaksanaannya (LAN, 2003:26).

Hasil evaluasi SAKIP Bapperida Tahun 2025 oleh Inspektorat Kota Bekasi adalah sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.20.
Hasil Penilaian AKIP Bappelitbangda Tahun 2025

No	Komponen Yang Dinilai	2025	
		Bobot	Nilai
a.	Perencanaan Kinerja	30	25,74
b.	Pengukuran Kinerja	30	26,39
c.	Pelaporan Kinerja	15	12,58
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	20,46
	Nilai Hasil Evaluasi	100	85,17
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A

Sumber: LHE AKIP Bappelitbangda Tahun 2025

Berdasarkan tabel hasil evaluasi SAKIP Bappelitbangda Tahun 2025 di atas:

1. Dari komponen perencanaan kinerja, nilai yang diraih sebesar 25,74 dari nilai bobot maksimal 30;
2. Dari komponen pengukuran kinerja, nilai yang diraih sebesar 26,39 dari nilai bobot maksimal 25;
3. Dari komponen pelaporan kinerja, nilai yang diraih sebesar 12,58 dari nilai bobot maksimal 15;
4. Dari komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal, nilai yang diraih sebesar 20,46 dari nilai bobot maksimal 25;

Dari kumulatif nilai keempat komponen tersebut, Bappelitbangda meraih nilai 85,17 dengan predikat A. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas SAKIP Bappelitbangda oleh Inspektorat Kota Bekasi menyimpulkan bahwa hasil penilaian atas fakta objektif dalam mengimplementasi perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja, sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada dalam Lembar Kerja Evaluasi adalah 85,17 (Kategori A) dengan interpretasi akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.

Apabila dibandingkan dengan target, berikut capaian kinerja indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bappelitbangda tahun 2025.

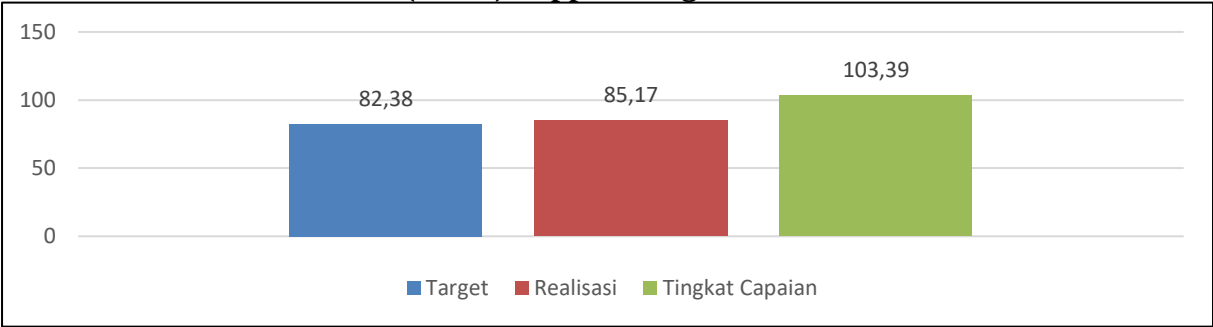
Tabel 3.21.
Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bapperida Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025
			Target	Realisasi	
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bappelitbangda	Nilai	A (82,38)	A (85,17)	103,39%

Sumber: LHE AKIP Bappelitbangda Tahun 2025

Dengan melihat tabel tersebut di atas bahwa target tahun 2025 sebesar A dengan nilai 82,38, sementara realisasi mencapai A dengan nilai 85,17 maka tingkat capaian tahun 2025 atas indikator sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bappelitbangda sebesar 103,39%. Hal ini berarti capaian tahun 2025 sudah melampaui target.

Gambar 3.11.
Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bappelitbangda Tahun 2025



Sumber : Data Diolah Bappelitbangda Kota Bekasi

B. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 dengan Tahun 2024

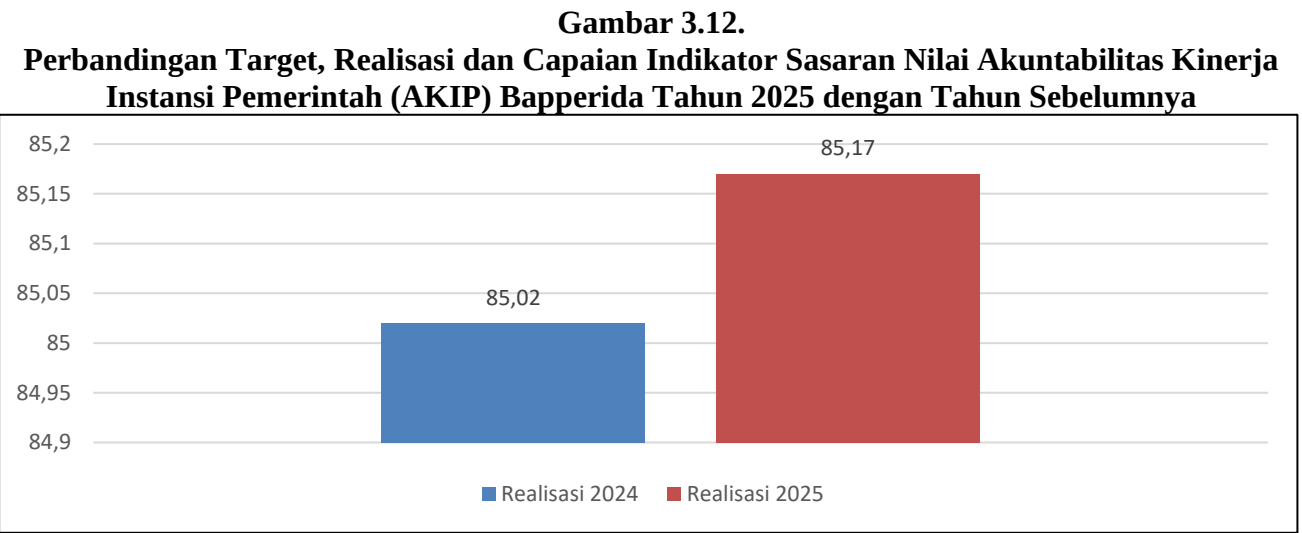
Untuk melihat perbandingan capaian indikator sasaran Nilai AKIP Bapperida tahun 2025 dengan tahun sebelumnya, tahun 2024, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.22.
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bapperida Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bappelitbangda	Nilai	A (82,27)	A (85,02)	103,34%	A (82,38)	A (85,17)	103,39%

Sumber : Data Diolah Bappelitbangda Kota Bekasi

Dengan melihat tabel tersebut di atas bahwa realisasi “Nilai AKIP Bappelitbangda” tahun 2025 adalah sebesar 85,17, lebih besar dari realisasi “Nilai AKIP Bappelitbangda” tahun 2024 yang sebesar 85,02.



Sumber : Data Diolah Bappelitbangda Kota Bekasi

C. Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Target Akhir Renstra Bappelitbangda Tahun 2024-2026)

Capaian indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bappelitbangda tahun 2024 ini jika dikaitkan dengan target jangka menengah (target Renstra Bappelitbangda Tahun 2024-2026) dapat dilihat pada tabel berikut:

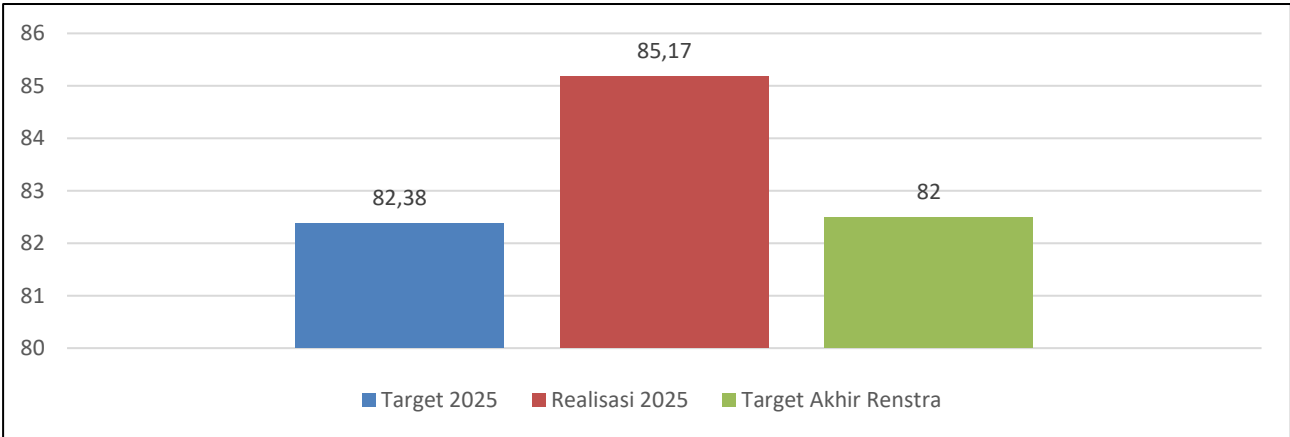
Tabel 3.23.
Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bapperida Terhadap Target Jangka Menengah (Target Akhir Renstra Bappelitbangda Tahun 2024-2026)

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bappelitbangda	
		Target Tahun 2025	Target Jangka Menengah (Target Akhir Renstra Bappelitbangda Tahun 2024-2026)
Target	Nilai	82,38	82,49
Realisasi	Nilai	85,17	85,17

Sumber : Data Diolah Bappelitbangda Kota Bekasi

Jika melihat tabel di atas, realisasi indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bapperida pada tahun 2025 sebesar 85,17 dibandingkan dengan Target Jangka Menengah (Target Akhir Renstra Bappelitbangda Tahun 2024-2026) sebesar 82,49 yang berarti telah tercapai, maka ke depan Bapperida harus mempertahankan bahkan meningkatkan realisasi capaian kinerja indikator Nilai AKIP ini.

Gambar 3.10.
Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bappelitbangda Terhadap Target Jangka Menengah (Target Akhir Renstra Bappelitbangda Tahun 2024-2026)



Sumber : Data Diolah Bappelitbangda Kota Bekasi

D. Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja dengan Perangkat Daerah/Tingkat Kota/Provinsi/Nasional/Daerah Lain

Apabila dibandingkan dengan tingkat Kota Bekasi, realisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bappelitbangda tahun 2024 sebesar 85,17 lebih besar dibandingkan dengan target Tahun 2025 sebesar 82,38, maka capaian kinerja sebesar 103,39%

Apabila dibandingkan dengan Perangkat Daerah lainnya, Nilai AKIP Bappelibangda Tahun 2025 menduduki peringkat/urutan pertama tercantum dalam Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 000.8.6.3/ Kep.814-Org/XII/2025 tanggal 24 Desember 2025, sebagai berikut:.

No.	Perangkat Daerah	Nilai	Kategori
1	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah	85,17	A
2	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	85,02	A
3	Inspektorat Kota	84,67	A
4	Rumah Sakit Umum Daerah	84,59	A
5	Sekretariat Daerah	82,10	A
6	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	81,82	A
7	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	81,62	A
8	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	81,15	A
9	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	80,80	A
10	Dinas Kesehatan	80,67	A
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	80,56	A
12	Dinas Perhubungan	80,28	A
13	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	80,03	A
14	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	79,72	BB
15	Dinas Tata Ruang	79,32	BB
16	Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air	79,27	BB
17	Kecamatan Medansatria	78,99	BB
18	Dinas Lingkungan Hidup	78,61	BB
19	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	78,43	BB
20	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	78,24	BB
21	Badan Pendapatan Daerah	78,10	BB

No.	Perangkat Daerah	Nilai	Kategori
22	Kecamatan Rawalumbu	77,91	BB
23	Dinas Sosial	77,32	BB
24	Kecamatan Pondokgede	77,29	BB
25	Kecamatan Bekasi Timur	76,57	BB
26	Kecamatan Jatisampurna	75,95	BB
27	Kecamatan Pondokmelati	75,44	BB
28	Kecamatan Bekasi Selatan	75,33	BB
29	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	75,27	BB
30	Kecamatan Mustikajaya	74,88	BB
31	Kecamatan Bantargebang	74,86	BB
32	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	74,58	BB
33	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	74,58	BB
34	Kecamatan Bekasi Utara	72,75	BB
35	Dinas Arsip Dan Perpustakaan Daerah	71,98	BB
36	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	70,15	BB
37	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	70,02	BB
38	Sekretariat Dprd	70,01	BB
39	Satuan Polisi Pamong Praja	67,29	B
40	Kecamatan Bekasi Barat	63,78	B
41	Dinas Tenaga Kerja	61,87	B
42	Kecamatan Jatiasih	61,46	B
43	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	61,09	B
44	Dinas Pendidikan	60,02	B

Sumber: Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 000.8.6.3/Kep.376-Org/Vii/2024 Tentang Pemberian Penghargaan Kepada Perangkat Daerah Dalam Pelaksanaan Pengukuran Indeks Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Perangkat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025

Apabila dibandingkan dengan Bappeda Provinsi Jawa Barat, Bappeda Provinsi Jawa Barat memperoleh nilai 92,5 predikat AA lebih tinggi dibandingkan nilai AKIP Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2025 dengan nilai 85,17 predikat A.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan dan Alternatif Solusi

Keberhasilan pencapaian target “Nilai AKIP Bappelitbangda” tahun 2025 disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

1. Telah disusunnya rencana pelaksanaan/*timeline* yang jelas dan rinci sehingga penyusunan dokumen perencanaan dapat dilaksanakan sesuai target dan waktu yang telah ditentukan.
2. Adanya komitmen pimpinan dan tim seluruh aparatur Bappelitbangda dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah maupun dokumen perencanaan Perangkat Daerah sesuai dengan rencana pelaksanaan/*timeline* yang telah ditentukan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Pemanfaatan teknologi informasi atau digital dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi.

Walaupun realisasi “Nilai AKIP Bappelitbangda” tahun 2025 telah memenuhi bahkan melebihi target, ditemui kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan SAKIP tahun 2025 yaitu dinamika perkembangan regulasi terkait perencanaan pembangunan yang cepat namun memerlukan proses

waktu yang lebih lama dalam penyesuaian dokumen perencanaan yang telah ditetapkan menindaklanjuti regulasi tersebut.

F. Program Pendukung Indikator Kinerja Utama/Indikator Sasaran

Dalam mencapai kinerja indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bappelitbangda, Bappelitbangda melaksanakan 1 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan 4 (empat) indikator program. Berikut capaian indikator program yang mendukung capaian sasaran tersebut.

Tabel 3.24.
Capaian Indikator Program Pendukung Indikator Sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bappelitbangda

No	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Kinerja Tahun 2025
1	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Persen (%)	100%	100%	100%
2	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persen (%)	91,81%	91,88%	108,84%
3	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil (IP ASN) Perangkat Daerah	Nilai	88,40	88,10	99,66%
4	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persen (%)	94,40%	100%	105,93%

Sumber : Data Diolah Bappelitbangda Kota Bekasi

Dengan melihat indikator program tercapai, maka berpengaruh pada indikator sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bappelitbangda.

3.2.4.1. Analisis Capaian Kinerja Organisasi Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 / Renstra Tahun 2024-2026

Berikut hasil evaluasi capaian indikator sasaran Bappelitbangda atau Kepala Bappelitbangda Kota Bekasi pada Triwulan IV Tahun 2025 berdasarkan Renstra Tahun 2024-2026, Renja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Evaluasi Capaian Indikator Sasaran s.d. Triwulan IV Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahun 2025	Realisasi Triwulan IV Tahun 2025	Tingkat Capaian (Realisasi Terhadap Target 2025)
1.	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	81,08	100	123,33%
2.	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan serta IPTEK dan inovasi daerah yang	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan	65%	81,25%	125%

No.	Sasaran	Indikator Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahun 2025	Realisasi Triwulan IV Tahun 2025	Tingkat Capaian (Realisasi Terhadap Target 2025)
	mendapatkan pengakuan				
		Jumlah IPTEK dan inovasi daerah yang mendapatkan predikat tingkat nasional/provinsi	1 Predikat	5 Predikat	500%
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bappelitbangda	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bappelitbangda	A (82,38)	A (85,17)	103,39%

Penjelasan:

- 5. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah, realisasi sebesar 100 mencapai bahkan melebihi target yang ditetapkan sebesar 81,08. Dengan demikian tingkat capaian sebesar 123,33%;
- 6. Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan, realisasi sebesar 81,25% mencapai bahkan melebihi target yang ditetapkan sebesar 65%. Dengan demikian tingkat capaian sebesar 125%;
- 7. Jumlah IPTEK dan inovasi daerah yang mendapatkan predikat tingkat nasional/provinsi, realisasi sebesar 5 Predikat mencapai bahkan melebihi target yang ditetapkan sebesar 1 Predikat. Dengan demikian tingkat capaian sebesar 500%;
- 8. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bappelitbangda, realisasi sebesar A (82,38) mencapai bahkan melebihi target yang ditetapkan sebesar 65%. Dengan demikian tingkat capaian sebesar 103,39%.

Faktor Penentu Keberhasilan/Kegagalan:

Faktor penentu keberhasilan tercapainya Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025 adalah:

- 1. Telah disusunnya rencana pelaksanaan/*timeline* perencanaan yang jelas dan rinci sehingga penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dapat dilaksanakan sesuai target dan waktu yang telah ditentukan;
- 2. Adanya komitmen tim penyusun dokumen perencanaan pembangunan dalam melaksanakan rangkaian aktivitas perencanaan sesuai rencana pelaksanaan/*timeline* dan ketentuan peraturan perundangan terkait;
- 3. Dilakukan pendampingan penyusunan dan verifikasi Renja Perangkat Daerah yang dilakukan oleh masing-masing Bidang pada Bappelitbangda sesuai lingkup koordinasinya, dimana dalam proses verifikasi penyusunan Renja Perangkat Daerah disandingkan dengan Renstra dan RKPD. Verifikasi mencakup tujuan, sasaran, rencana program serta indikator kinerja, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah. Apabila Renja Perangkat Daerah belum sinkron/selaras/sesuai dengan Renstra dan RKPD maka Bappelitbangda akan meminta Perangkat Daerah untuk memperbaiki Renja-nya;

4. Penggunaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Melalui SIPD, Perangkat Daerah dapat memasukan (input) program dan kegiatannya dan Bappelitbangda dapat melakukan verifikasi juga melalui sistem, dengan demikian membantu menjaga konsistensi atau keselarasan program dan kegiatan rencana pembangunan daerah dengan rencana Perangkat Daerah. Dengan demikian, Program yang tertuang di dalam RPJMD dapat dikomodir Renstra Perangkat Daerah dan demikian pula kegiatan yang tertuang di dalam RKPD dapat diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah. Sehingga keselarasan dan konsistensi dapat dijaga dan dicapai melalui sistem tersebut.

Faktor penentu keberhasilan tercapainya indikator “Persentase Hasil Kelitbangan yang Dimanfaatkan” Tahun 2025 ini adalah pendayagunaan fungsional peneliti dalam penelitian mandiri serta bekerjasama penelitian bersama dengan Perguruan Tinggi di Kota Bekasi dengan pola penelitian dengan pendanaan dari perguruan tinggi tersebut yaitu penelitian bersama dengan menggunakan sumberdaya manusia bersama yaitu peneliti Bappelitbangda dan dosen kampus sehingga terjadi *transfer knowledge* Peneliti Bappelitbangda.

Faktor penentu keberhasilan tercapainya indikator Jumlah IPTEK dan inovasi daerah yang mendapatkan predikat tingkat nasional/provinsi Tahun 2025 ini adalah

1. Memfasilitasi regulasi pendukung. Melalui Instruksi Wali Kota Bekasi Nomor 050/731/Bappelitbangda tentang Pengisian Data Indeks Inovasi Daerah Kota Bekasi Tahun 2022, Perangkat Daerah diwajibkan menciptakan sekurang-kurangnya 1 inovasi daerah per tahun dan melaporkannya ke dalam database Indeks Inovasi Daerah;
2. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penguatan Inovasi Daerah, dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada perangkat daerah tentang pentingnya Inovasi, mendorong perangkat daerah untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pembangunan dan pengembangan Inovasi, memetakan potensi pengembangan Inovasi di Kota Bekasi.

Faktor penentu keberhasilan tercapainya indikator Nilai AKIP Bappelitbangda Tahun 2025 ini adalah

4. Telah disusunnya rencana pelaksanaan/*timeline* yang jelas dan rinci sehingga penyusunan dokumen perencanaan dapat dilaksanakan sesuai target dan waktu yang telah ditentukan.
5. Adanya komitmen tim seluruh aparatur Bappelitbangda dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah maupun dokumen perencanaan Perangkat Daerah sesuai dengan rencana pelaksanaan/*timeline* yang telah ditentukan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Pemanfaatan teknologi informasi atau digital dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi.

3.2.4.2. Analisis Capaian Kinerja Organisasi Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 / Renstra Tahun 2025-2029

Sesuai dengan tugas dan fungsi Bappelitbangda Kota Bekasi dalam urusan perencanaan pembangunan maka dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025, salah satu indikator kinerja

sasaran strategis yang menjadi IKU dan IKI adalah Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota.

A. Perhitungan dan Perbandingan Target dengan Realisasi Indikator Kinerja Utama

Nilai Komponen Perencanaan Kinerja merupakan salah satu komponen pada penilaian SAKIP Kota dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB sebagai berikut:

No.	Komponen	Sub Komponen			Nilai Bobot
		Keberadaan	Kualitas	Pemanfaatan	
1.	Perencanaan Kinerja	6	9	15	30
2.	Pengukuran Kinerja	6	9	15	30
3.	Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100

Sumber: Kementerian PAN dan RB, tahun 2025

Perhitungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota (dengan bobot/nilai maksimal sebesar 30) diperoleh dari perhitungan:

- d. Keberadaan dokumen perencanaan kinerja telah tersedia (bobot sebesar 6);
- e. Kualitas dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik (bobot sebesar 9), yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang *smart*, menggunakan penyelarasan (*cascading*) di setiap level secara logis serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*);
- f. Pemanfaatan perencanaan kinerja yaitu telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan (bobot sebesar 15).

Berdasarkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 oleh Kementerian PAN dan RB, Nomor: B/213/AA.05/2025 tanggal 27 Desember 2025, Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Tahun 2025 dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran
Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025
			Target	Realisasi	
1.	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota	Nilai	22,46	22,28	99,19%

Sumber : Data Diolah Bappelitbangda Kota Bekasi

Berdasarkan tabel tersebut di atas, target Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Tahun 2025 ditetapkan sebesar 22,46. Adapun realisasi yang dicapai sampai dengan akhir tahun 2025 adalah sebesar **22,28**. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja Tahun 2025 mencapai 99,19%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan perencanaan kinerja telah berjalan secara optimal dan mendekati target yang ditetapkan, meskipun masih terdapat selisih sebesar 0,18 poin dari target yang direncanakan. Capaian Kinerja tersebut diperoleh dari hasil penilaian evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada komponen penilaian di bawah ini :

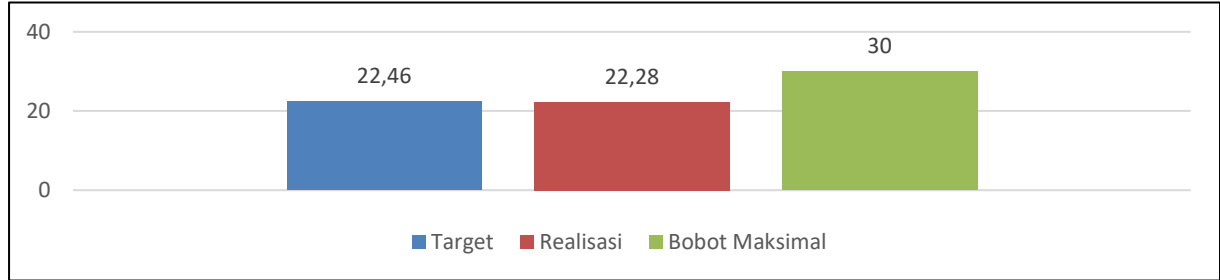
- a. Keberadaan dokumen perencanaan kinerja, telah tersedia (bobot sebesar 6);
Perumusan sasaran belum sepenuhnya menggambarkan dampak, Bapperida memastikan adanya benang merah mulai dari RPJMD hingga Perjanjian Kinerja. Sasaran yang sebelumnya bersifat normatif akan dipertajam menjadi sasaran strategis yang berorientasi pada hasil nyata (*Impactful Planning*). Sebagai contoh, tugas kearsipan kini tidak lagi diukur secara administratif, melainkan melalui tingkat digitalisasi yang mendukung efisiensi birokrasi, sehingga setiap dokumen perencanaan secara konsisten berkontribusi pada pencapaian Visi Kepala Daerah.
Sasaran strategis terkadang masih bersifat umum atau normatif, sehingga sulit diukur kontribusinya terhadap tujuan pembangunan daerah.
- b. Kualitas dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik (bobot sebesar 9), yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang *smart*, menggunakan penyelarasan (*cascading*) di setiap level secara logis serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*). Penjabaran kinerja dari Kepala Daerah → Sekretaris Daerah → Perangkat Daerah → Unit Kerja . Pemerintah Kota Bekasi belum melakukan restrukturisasi Pohon Kinerja (Performance Tree) untuk memastikan setiap level jabatan memiliki kontribusi yang jelas terhadap visi Kepala Daerah. Penjabaran kinerja tidak lagi sekadar membagi habis tugas rutin, melainkan membagi habis target hasil. Sebagai contoh, indikator pada tingkat Unit Kerja dirancang sebagai faktor pengungkit (*lead indicator*) bagi indikator pada tingkat Perangkat Daerah, sehingga tercipta alur sebab-akibat yang solid dan terukur dalam mengakselerasi kinerja pembangunan.
- c. Pemanfaatan perencanaan kinerja yaitu telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan (bobot sebesar 15).
Pemanfaatan perencanaan kinerja belum digunakan secara optimal sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan, serta digunakan untuk mendorong pencapaian hasil pembangunan yang berkesinambungan. Dokumen perencanaan belum diposisikan sebagai pedoman operasional utama, di mana setiap pelaksanaan program wajib merujuk pada target yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja. Langkah ini memastikan bahwa seluruh aktivitas pembangunan memiliki kesinambungan antar tahun anggaran, sehingga penggunaan anggaran benar-benar mendorong hasil pembangunan yang berdampak luas dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Pemanfaatan perencanaan kinerja telah/belum dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan, penyusunan anggaran, dan pengendalian pelaksanaan program, sehingga mendukung terwujudnya capaian kinerja yang berkelanjutan dan selaras dengan sasaran strategis daerah

Pemerintah Kota Bekasi, melalui Bapperida, telah mentransformasi pemanfaatan perencanaan kinerja agar belum menjadi basis utama dalam manajemen organisasi. Perencanaan kinerja kini menjadi instrumen pengendalian yang memastikan alokasi anggaran melalui SIPD-RI hanya ditujukan pada program prioritas (*Money Follows Priority*). Setiap keputusan strategis, termasuk pergeseran anggaran, didasarkan pada rapor capaian kinerja triwulanan. Dengan demikian, pelaksanaan program di tingkat Perangkat Daerah senantiasa selaras dengan sasaran strategis daerah dan menjamin hasil pembangunan yang berkesinambungan bagi masyarakat.

Secara umum, hasil ini mencerminkan bahwa kualitas perencanaan kinerja telah dilaksanakan dengan sangat baik dan konsisten, namun tetap diperlukan upaya penyempurnaan pada beberapa aspek teknis guna mencapai target secara maksimal pada periode berikutnya.

Gambar 3.2.
Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Tahun 2025



Sumber : Data Diolah Bappelitbangda Kota Bekasi

B. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Untuk melihat perbandingan capaian indikator sasaran Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya, Tahun 2024, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3.
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Sasaran Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota	Nilai	N/A	22,26	N/A	22,46	22,28	99,19%

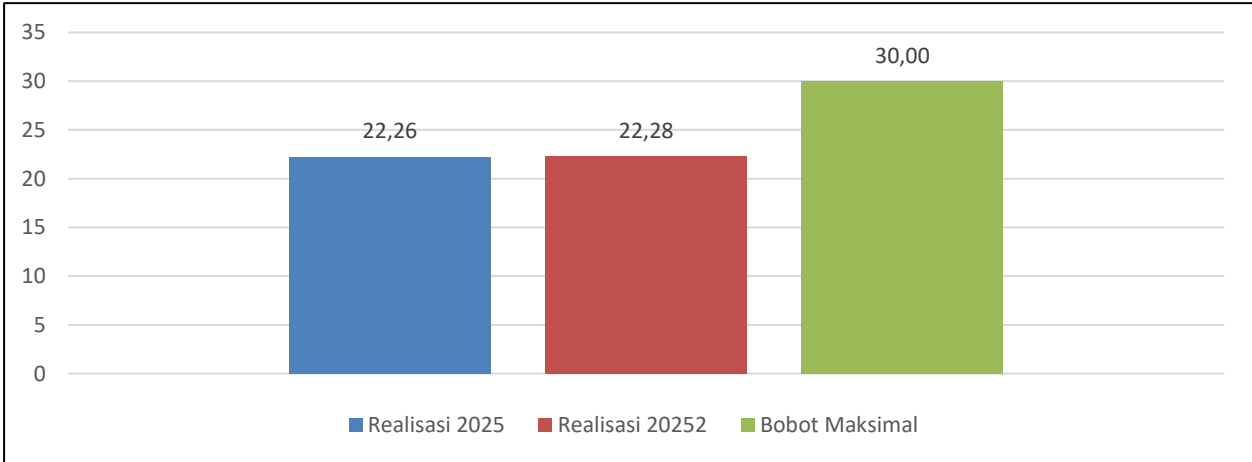
Sumber : Data Diolah Bappelitbangda Kota Bekasi

Pada Tahun 2024 Indikator Sasaran berdasarkan Renstra Bappelitbangda Tahun 2024-2026 adalah “Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah”.

Implementasi SAKIP Kota Bekasi menunjukkan tren penguatan akuntabilitas yang konsisten, tecermin dari kenaikan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja selama tiga tahun terakhir, yakni dari 22,16 (2023) menjadi 22,26 (2024), dan meningkat kembali menjadi 22,28 pada tahun 2025. Capaian ini selaras dengan peningkatan nilai SAKIP Kota Bekasi dari 67,10 (2023) menjadi 67,33 (2024) dan tahun 2025 menjadi 67,98 dengan predikat 'B'. Meskipun tren ini membuktikan bahwa manajemen kinerja pada Bapperida dan unit perangkat daerah lainnya telah berjalan dengan baik, diperlukan komitmen yang lebih progresif dalam perbaikan kualitas perencanaan kinerja guna mengakselerasi peningkatan predikat akuntabilitas menuju capaian yang lebih optimal di masa mendatang.

C. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Target Akhir Renstra Tahun 2025-2029)

Capaian indikator Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian Sistem Akuntabliitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Tahun 2025 ini apabila dikaitkan dengan target jangka menengah (target akhir Renstra Tahun 2025-2029) dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.4. Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian Sistem Akuntabliitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Tahun 2025 terhadap Target Jangka Menengah (Target Akhir Renstra Tahun 2025-2029)

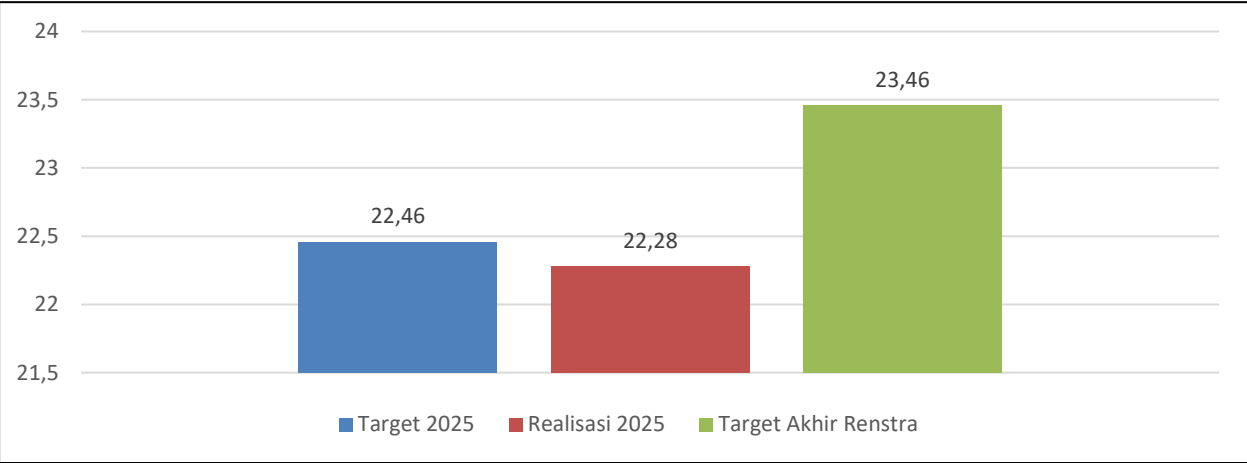
Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian Sistem Akuntabliitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Tahun 2025	
		Target Tahun 2025	Target Jangka Menengah (Target Akhir Renstra Tahun 2025-2029)
Target	Nilai	22,46	23,46
Realisasi	Nilai	22,28	22,28

Sumber : Data Diolah Bappelitbangda Kota Bekasi

Jika melihat tabel di atas, realisasi indikator Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian Sistem Akuntabliitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Tahun 2025 sebesar 22,28 apabila

dibandingkan target jangka menengah (target Renstra Tahun 2025-2029) sebesar 23,46, maka Bappelitbangda Kota Bekasi harus terus berupaya meningkatkan realisasi indikator Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota.

Gambar 3.3.
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Rencana Strategis Tahun 2025-2029



Sumber : Data Diolah Bappelitbangda Kota Bekasi

D. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama dengan Nasional/Provinsi/Daerah Lain

Indikator Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian rata-rata nasional dikarenakan indikator tersebut tidak disajikan/dipublikasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mengenai rata-rata nasionalnya, namun dapat diperbandingkan dengan nilai tingkat Provinsi Jawa Barat.

Capaian kinerja Bappelitbangda atas indikator Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Tahun 2025 apabila dibandingkan dengan tingkat Provinsi Jawa Barat, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.5.
Perbandingan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Tahun 2025 dengan Provinsi Jawa Barat

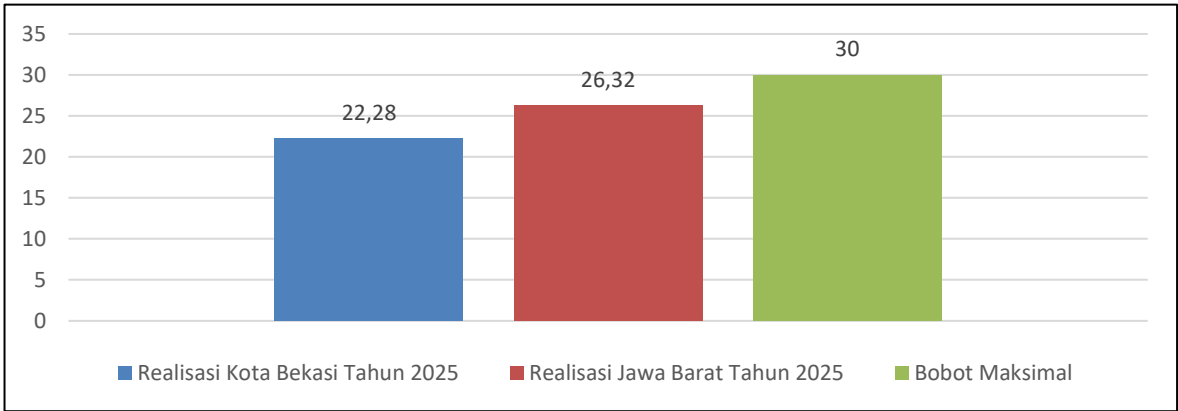
Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025	Kota Bekasi	Provinsi Jawa Barat
Realisasi Tahun 2025	22,28	26,32

Sumber: LKIP Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Bekasi Tahun 2025, yaitu sebesar 22,28 lebih rendah apabila dibandingkan dengan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 yaitu sebesar 26,32.

Gambar 3.4
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Dengan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025



Sumber : Data Diolah Bappelitbangda Kota Bekasi

E. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan dan Alternatif Solusi

Berdasarkan dari hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2025 berdasarkan pada komponen yang dinilai adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja

Bappelitbangda Kota Bekasi telah menyusun Dokumen Renstra 2025-2029 dan telah disahkan. Selain itu Bappelitbangda telah menyusun dokumen Perubahan Renja Tahun 2025, Perubahan Perjanjian (Perkin) Tahun 2025, menetapkan Perubahan Indikator Kinerja (IKU) Tahun 2025 lengkap dengan target kinerja terukur yang dalam proses pencapaiannya didukung dengan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Bappelitbangda Kota Bekasi telah memastikan keselarasan antara Dokumen Renstra 2025-2029, dokumen Perubahan Renja Tahun 2025 dan Perubahan Perjanjian (Perkin) Tahun 2025.
- b. Bappelitbangda Kota Bekasi telah menetapkan pemetaan pohon kinerja, cascading dan crosscutting yang disusun untuk mendukung capaian indikator Perangkat Daerah dan telah mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah.

Bappelitbangda telah menyusun dokumen perencanaan secara terpadu, konsistensi, dan kesinambungan antar dokumen perencanaan pembangunan, baik secara hierarkis (jangka menengah dan tahunan) maupun secara substansi (visi, misi, tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan). Namun demikian terdapat beberapa kelemahan sebagai berikut :

- a. Dokumen perencanaan belum memperhatikan Risiko Kinerja yaitu mengintegrasikan dokumen perencanaan dengan Manajemen Risiko;
- b. Belum terdapat mitigasi apabila tidak dapat mencapai kinerja.

2. Pengukuran kinerja pada perangkat daerah

Bappelitbangda Kota Bekasi telah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan setiap triwulan pada tahun berjalan. Hasil evaluasi menjadi salah satu alat pengukuran kinerja dalam pemberian tunjangan. Hasil monitoring dan evaluasi adalah sebagai berikut :

- a. Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi my asn) akan tetapi belum dilakukan analisis.
- b. Pengukuran kinerja pada Bappelitbangda masih bersifat deskriptif, kuantitatif, terbatas pada penyajian angka capaian target tanpa disertai analisis yang memadai. Hal ini menyebabkan laporan kinerja hanya berfungsi sebagai laporan administratif, belum menjadi instrumen manajemen kinerja untuk menganalisis keberhasilan maupun kendala pencapaian sasaran strategis.
- c. Perjanjian kinerja belum sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. Perjanjian kinerja disusun belum seluruhnya berbasis anggaran terdapat perjanjian kinerja yang ditujukan kepada beberapa ASN tidak disertai Pagu yang mendukung ketercapaian indikator kinerja.

3. Bappelitbangda telah melengkapi tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE) LKIP Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2024 dan telah menyusun laporan kinerja secara periodik sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Laporan kinerja yang disusun menyajikan informasi pencapaian IKU, kinerja yang telah diperjanjikan, evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja, perbandingan data kerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi sebelumnya serta telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja Bappelitbangda dengan realisasi kinerja provinsi dan kota selevel (*Benchmark Kinerja*)

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Bappelitbangda telah menyusun evaluasi internal berkala, hasil evaluasi kinerja tahun 2023 dijadikan sebagai bahan untuk meningkatkan kinerja tahun 2024. Terdapat beberapa kelemahan dari hasil evaluasi kinerja yang dilakukan sebagai berikut :

- a. Laporan evaluasi kinerja belum menjawab “mengapa” dan “apa tindak lanjutnya”.
- b. Kegagalan dan keberhasilan kinerja capaian indikator program setiap triwulan belum dijelaskan dalam laporan kinerja, sementara dalam kurun waktu satu triwulan terdapat capaian indikator kegiatan/ sub kegiatan yang akan mempengaruhi capaian indikator program.
- c. Evaluasi kinerja mengkategorikan tingkat efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan.

- d. Laporan evaluasi kinerja belum dikaitkan dengan kualitas koordinasi lintas sektor antar perangkat daerah (crosscutting) terkait fungsi Bappelitbangda sebagai koordinator perencanaan tingkat Kota Bekasi.

Dalam rangka mengefektifkan penerapan Akuntabilitas Kinerja pada Bappelitbangda Kota Bekasi, rencana tindak lanjut atau rekomendasi ke depan antara lain:

1. Menyusun dokumen risk register sebagai instrumen Manajemen Risiko setelah penetapan dokumen 5 (lima) tahunan dan tahunan guna mengidentifikasi, menganalisis risiko dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan ;
2. Menyusun mitigasi risiko dalam upaya antisipasi ketidaktercapaian tujuan dalam dokumen perencanaan;
3. Menganalisis hasil pengukuran capaian kinerja triwulanan pada periode selanjutnya;
4. Memperbaiki format perjanjian kinerja yang tidak memasukkan pagu sub kegiatan/kegiatan/program sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014;
5. Menggunakan hasil evaluasi kinerja dalam pengambilan keputusan dalam pelaksanaan kegiatan APBD Perubahan TA 2025 yang dijelaskan dalam laporan evaluasi kinerja;
6. Menyusun evaluasi internal Perangkat Daerah secara lengkap dengan menjelaskan penyebab atas kondisi yang ada sub kegiatan/ kegiatan/ program;
7. Menyusun laporan dan evaluasi kinerja internal mencakup faktor keberhasilan dan kegagalan dan pengaruhnya secara berjenjang dari sub kegiatan/ kegiatan/ program dan sasaran perangkat daerah;

F. Program Pendukung Indikator Kinerja Utama

Dalam mencapai Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian Sistem Akuntabliitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Bekasi Tahun 2025, Bappelitbangda melaksanakan 3 program yaitu (1) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (2) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, dan (3) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Berikut capaian indikator program yang mendukung capaian Sasaran tersebut.

Tabel 3.5.
Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Sasaran
Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian Sistem Akuntabliitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) Kota Tahun 2025

No	Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Kinerja Tahun 2025
1.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program	Persen (%)	83,30%	78,37%	94,08%

No	Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Kinerja Tahun 2025
2.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Target Kinerja Program RPJMD dengan RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen (%)	100%	100%	100%
		Persentase Keselarasan Target Kinerja Program RPJMD dengan RKPD Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Persen (%)	100%	100%	100%
		Persentase Keselarasan Target Kinerja Program RPJMD dengan RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen (%)	100%	100%	100%
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Persen (%)	100%	100%	100%
		Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persen (%)	91,81%	91,88%	108,84%
		Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil (IP ASN) Perangkat Daerah	Nilai	88,40	88,10	99,66%
		Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persen (%)	94,40%	100%	105,93%

Sumber : Data Diolah Bappelitbangda Kota Bekasi

Analisis perhitungan capaian indikator-indikator program tersebut adalah sebagai berikut :

1. Persentase Capaian Kinerja Program. Berdasarkan rumus perhitungannya yaitu jumlah indikator program yang tercapai sebanyak 337 dibagi jumlah seluruh indikator program sebanyak 430, maka hasilnya sebesar 80,56%. Hal ini terjadi karena terdapat 93 indikator program yang tidak tercapai. Rencana tindak lanjutnya adalah meningkatkan ketercapaian kinerja program pembangunan pada periode berikutnya melalui pemetaan *shadow* output dan monitoring pencapaian *shadow* output per bulan.
2. Persentase Keselarasan Target Kinerja Program RPJMD dengan RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. Formulasi perhitungan indikator ini adalah jumlah target kinerja program dalam RPJMD yang sesuai dengan RKPD berkenaan lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dibagi jumlah seluruh target kinerja program dalam RPJMD berkenaan lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia) dikali 100%, hasilnya adalah 100%, bahwa seluruh Renja Perangkat Daerah di lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia telah sesuai dengan RKPD.
3. Persentase Keselarasan Target Kinerja Program RPJMD dengan RKPD Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam. Formulasi perhitungan indikator ini adalah jumlah target kinerja program dalam RPJMD yang sesuai dengan RKPD berkenaan lingkup Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam dibagi jumlah seluruh target kinerja program dalam RPJMD berkenaan lingkup Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam dikali 100%, hasilnya adalah 100%, bahwa seluruh Renja Perangkat Daerah di lingkup Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam telah sesuai dengan RKPD.

4. Persentase Keselarasan Target Kinerja Program RPJMD dengan RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan. Formulasi perhitungan indikator ini adalah jumlah target kinerja program dalam RPJMD yang sesuai dengan RKPD berkenaan lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dibagi jumlah seluruh target kinerja program dalam RPJMD berkenaan lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dikali 100%, hasilnya adalah 100%, artinya bahwa seluruh Renja Perangkat Daerah di lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan telah sesuai dengan RKPD.

Kinerja program didukung oleh kegiatan dan sub kegiatan. Berikut diuraikan capaian kinerja indikator kegiatan/sub kegiatan yang mendukung indikator program tersebut.

Evaluasi Capaian Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan Pendukung Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang diampu oleh Bidang Analisis Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Capaian
1.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
	a. Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	2 Berita Acara	100%
	b. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	2 Berita Acara	100%
	c. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	a. Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	100 Orang	100 Orang	100%
3.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	8 Laporan	8 Laporan	100%
	a. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	8 Laporan	8 Laporan	100%
4.	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	a. Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Capaian
	Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota			

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan tabel di atas, realisasi kegiatan/sub kegiatan pada Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tahun 2025 telah tercapai sesuai target (100%).

Dalam rangka mendukung capaian kinerja indikator program dan kegiatan tersebut, Kepala Bidang Analisis Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan dibantu oleh:

1. Perencana Ahli Muda sebanyak 1 orang, dengan kinerja hasil analisis rancangan dokumen rencana pembangunan daerah;
2. Perencana Ahli Pertama sebanyak 2 orang, dengan kinerja hasil analisis rancangan dokumen rencana pembangunan daerah;
3. Statistisi Ahli Pertama sebanyak 1 orang, dengan kinerja hasil analisis statistik hasil evaluasi rencana pembangunan daerah;
4. Penata Layanan Operasional sebanyak 8 orang, dengan kinerja rekapitulasi data usulan dari Masyarakat dan usulan dari Perangkat Daerah yang telah diolah dalam tabulasi, data/bahan untuk realisasi dan capaian kinerja Perangkat Daerah, jumlah data/bahan untuk untuk monitoring dan evaluasi kinerja RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

Faktor yang dapat menjadi penentu keberhasilan capaian kinerja kegiatan/sub kegiatan adalah:

1. Adanya komitmen Tim Musrenbang dan Tim Penyusun Dokumen RKPD Kota Bekasi dalam merumuskan program, kegiatan, indikator kegiatan dan targetnya serta kebutuhan pendanaannya;
2. Adanya komitmen Tim Monev dan Perangkat Daerah dalam menghitung realisasi capaian kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan;
3. Disusunnya rencana atau rangkaian jadwal pelaksanaan penyusunan Dokumen RKPD yang detil/rinci sehingga memudahkan Tim untuk melaksanakan tugasnya. Memanfaatkan sistem aplikasi (SIPD RI) untuk menyampaikan usulan musrenbang sehingga dapat diverifikasi oleh Bappelitbangda dengan cepat dan tepat waktu, serta koordinasi dengan kelurahan, kecamatan dan Perangkat Daerah secara intensif.
4. Adanya sistem aplikasi monitoring dan evaluasi (monev) yang terintegrasi sehingga memudahkan Perangkat Daerah untuk menyampaikan hasil evaluasi kegiatannya dengan cepat sehingga dapat diolah oleh Bappelitbangda dengan cepat dan tepat waktu, serta koordinasi dengan Perangkat Daerah secara intensif.

Namun, ada kendala yang dihadapi yaitu pengumpulan data evaluasi terkini dari berbagai sektor pembangunan memerlukan waktu yang cukup lama sehingga identifikasi permasalahan dan analisisnya

dalam waktu yang cukup singkat.

Rencana Tindak Lanjutnya antara lain:

1. Penyusunan RKPD Kota Bekasi Tahun 2027, Bappelitbangda melakukan penguatan pada aspek Cascading Kinerja, di mana setiap usulan masyarakat dan program kerja dinas wajib memiliki relevansi langsung terhadap sasaran strategis daerah. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa perencanaan tahun 2027 lebih tajam, efisien, dan menjadi solusi atas catatan evaluasi (LHE) tahun-tahun sebelumnya.
2. Pemanfaatan hasil musrenbang untuk perencanaan berikutnya dilakukan melalui mekanisme seleksi ketat berbasis pohon kinerja (Cascading) pada aplikasi SIPD RI ;
3. Dalam penyusunan RKPD Kota Bekasi Tahun N dan penyusunan perubahan RKPD Kota Bekasi Tahun N-1 ke depan adalah menyampaikan edaran kepada DPRD Kota Bekasi dan lembaga pengusul hibah agar dapat menyampaikan pokok pikiran DPRD/usulan hibah jauh-jauh hari dengan dilengkapi dokumen pendukungnya (proposal) secara lengkap melalui proses verifikasi yang lebih komprehensif terhadap keselarasan program dengan IKU Kota di awal tahapan perencanaan agar lebih banyak waktu verifikasi usulan dan dokumen pendukungnya (proposal) untuk selanjutnya diolah ke dalam RKPD dan Renja PD;
4. Pemanfatan Hasil Evaluasi Perencanaan dan Kinerja Pembangunan sebagai bahan dalam perumusan rencana pembangunan periode berikutnya;
5. Pembinaan SIPD ke seluruh Perangkat Daerah pada periode berikutnya.
Menyediakan tim asistensi khusus di Bappelitbangda yang bertugas memastikan seluruh PD telah melakukan *Cascading* (penjabaran) kinerja dengan benar di dalam sistem.

Evaluasi Capaian Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan Pendukung Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang adalah sebagai berikut :

**Evaluasi Capaian Program Koordinasi dan Sinkronisasi
Perencanaan Pembangunan Daerah**

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Capaian
1.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	4 Laporan	4 Laporan	100%
	a. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	a. Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	b. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	b. Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3 Laporan	3 Laporan	100%

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Capaian
2.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	3 Laporan	3 Laporan	100%
	c. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	c. Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3 Laporan	3 Laporan	100%
3.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	7 Laporan	7 Laporan	100%
	d. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	d. Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3 Laporan	3 Laporan	100%
	e. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	e. Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	100%
	f. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	f. Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Infrastruktur	3 Laporan	3 Laporan	100%

Berdasarkan tabel di atas, evaluasi capaian indikator Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang Tahun 2025, yaitu Persentase Keselarasan Target Kinerja Program RPJMD dengan RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, realisasinya sebesar 100%, mencapai target 100%, Persentase Keselarasan Target Kinerja Program RPJMD dengan RKPD Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam realisasinya sebesar 100%, mencapai target 100%, Persentase Keselarasan Target Kinerja Program RPJMD dengan RKPD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah realisasinya sebesar 100%, mencapai target 100%.

Faktor penentu keberhasilan:

1. Adanya komitmen Tim verifikasi dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renja/Renstra) dalam merumuskan kegiatan, indikator kegiatan dan targetnya serta kebutuhan pendanaannya;
2. Disusunnya rencana atau rangkaian jadwal pelaksanaan verifikasi dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renja/Renstra) yang detil/rinci sehingga memudahkan Tim untuk melaksanakan tugasnya;
3. Tersedianya Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Melalui SIPD, Perangkat Daerah dapat memasukan (input) program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu, selanjutnya Bappelitbangda dapat melakukan verikasi juga melalui sistem. Dengan demikian, SIPD

membantu menjaga konsistensi atau kesesuaian program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu rencana Perangkat Daerah (Renja) dengan rencana pembangunan daerah (RKPD).

4. Tersedianya berbagai regulasi terkait perencanaan pembangunan.

Rencana tindak lanjutnya antara lain:

1. Pemanfaatan dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kota Bekasi Tahun 2025-2030 dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lainnya.
2. Evaluasi pelaksanaan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kota
3. Bekasi Tahun 2025-2030;
4. Pemanfaatan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah (Renja dan Renstra) untuk perencanaan periode berikutnya; dan
5. Pemanfaatan Hasil Monitoring dan Evaluasi sebagai bahan penyusunan dokumen
6. Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah.
7. Pelaksanaan Verifikasi atau Desk Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah tahun berikutnya.

Dalam rangka mendukung capaian kinerja indikator program dan kegiatan/sub kegiatan tersebut, Kepala Bappelitbangda dibantu oleh:

1. Kepala Bidang Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
2. Kepala Bidang Bidang **Ekonomi dan Sumber Daya Alam**;
3. Kepala Bidang Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
4. Perencana Ahli Muda, dengan kinerja hasil verifikasi dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah; dan
5. Perencana Ahli Pertama, dengan kinerja hasil erifikasi dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah; dan
6. Penata Layanan Operasional, dengan kinerja analisis data/bahan realisasi dan capaian Renja Perangkat Daerah;
7. Pengelola Layanan Operasional, dengan kinerja data/bahan realisasi dan capaian Renja Perangkat Daerah;
8. Operator Layanan Operasional, dengan kinerja penyiapan data/bahan verifikasi Renja Perangkat Daerah.

G. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Keberhasilan pencapaian suatu program tidak terlepas dari adanya kegiatan dan sub kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian program. Adapun kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung program-program tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6.

Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah - Pendukung Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota

No.	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
				(Rp.)	%		
1.	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	3.570.484.000	2.147.375.444	60,14%	100%	39,86%
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.622.833.000	1.112.181.883	68,53%	100%	31,47%
		Pelaksanaan konsultasi publik	61.212.000	60.902.000	99,49%	100%	0,51%
		Pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota	192.865.000	148.288.000	76,89%	100%	23,11%
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1.368.756.000	902.991.883	65,97%	100%	34,03%
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	121.680.000	46.907.117	38,55%	100%	61,45%
		Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	121.680.000	46.907.117	38,55%	100%	61,45%
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1.698.229.000	930.228.444	54,78%	100%	45,22%
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1.698.229.000	930.228.444	54,78%	100%	45,22%
		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	127.742.000	58.058.000	45,45%	100%	54,55%
		Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	127.742.000	58.058.000	45,45%	100%	54,55%

No.	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
				(Rp.)	%		
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	437.227.000	290.694.446	66,49%	100%	33,51%
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	133.170.000	55.553.470	41,72%	100%	58,28%
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	82.807.000	27.411.000	33,10%	100%	66,90%
		Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia	50.363.000	28.142.470	55,88%	100%	44,12%
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	53.573.000	43.090.980	80,43%	100%	19,57%
		Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian	53.573.000	43.090.980	80,43%	100%	19,57%
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	250.484.000	192.049.996	76,67%	100%	23,33%
		Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur	60.740.000	42.838.676	70,53%	100%	29,47%
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	40.076.000	29.680.000	74,06%	100%	25,94%
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	149.668.000	119.531.320	79,86%	100%	-7886,50%
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	25.839.644.760	23.790.523.471	92,07%	99,17%	7,10%
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38.779.000	36.516.285	94,17%	100%	5,83%

No.	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
				(Rp.)	%		
		Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	13.779.000	13.521.000	98,13%	100%	1,87%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.000.000	22.995.285	91,98%	100%	8,02%
		Administrasi keuangan perangkat daerah	22.418.953.000	20.782.150.375	92,70%	100%	7,30%
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22.403.953.000	20.769.151.925	92,70%	100%	7,30%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	15.000.000	12.998.450	86,66%	100%	13,34%
		Administrasi kepegawaian perangkat daerah	434.002.800	428.274.457	98,68%	100%	1,32%
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	379.988.000	379.372.080	99,84%	100%	0,16%
		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	54.014.800	48.902.377	90,54%	100%	9,46%
		Administrasi umum perangkat daerah	941.323.740	838.773.036	89,11%	100%	10,89%
		Penyediaan bahan logistik kantor	440.181.000	436.109.458	99,08%	100%	0,92%
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	98.729.740	92.449.014	93,64%	100%	6,36%
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25.000.000	23.190.120	92,76%	100%	7,24%
		Fasilitasi kunjungan tamu	30.000.000	27.531.000	91,77%	100%	8,23%
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	337.973.000	250.979.744	74,26%	100%	25,74%
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	9.440.000	8.513.700	90,19%	100%	9,81%
		Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	200.915.000	130.000.002	64,70%	94,17%	29,47%
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	200.915.000	130.000.002	64,70%	94,17%	29,47%
		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	1.077.859.220	1.057.607.687	98,12%	100%	1,88%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.000.000	2.753.937	27,54%	100%	72,46%
		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1.067.859.220	1.054.853.750	98,78%	100%	1,22%
		Pemeliharaan barang milik daerah	727.812.000	517.201.629	71,06%	100%	28,94%

No.	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
				(Rp.)	%		
		penunjang urusan pemerintahan daerah					
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	345.812.000	257.658.151	74,51%	100%	25,49%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	225.000.000	182.502.497	81,11%	100%	18,89%
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	157.000.000	77.040.981	49,07%	100%	50,93%
Total			29.847.355.760	26.228.593.361	72,90%	99,72%	26,82%

Sumber: data diolah dari hasil evaluasi SIMPELBANG tahun 2025

Berdasarkan tabel 3.6. di atas, berikut hasil analisis dan evaluasi kegiatan/sub kegiatan yang mendukung Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah ini disertai efisiensi penggunaan sumberdaya :

a. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan.

Output kegiatan ini tercapai sebanyak 3 dokumen yaitu:

- 1 Dokumen RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029;
- 1 Dokumen RKPD Kota Bekasi Tahun 2026;
- 1 Dokumen Perubahan RKPD Kota Bekasi Tahun 2025.

Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan terdiri dari 3 sub kegiatan, yang terdiri dari:

4. Pelaksanaan Konsultasi Publik

Sub Kegiatan ini menghasilkan output 2 Berita Acara Pelaksanaan Konsultasi Publik yaitu RKPD 2026 dan RPJMD 2025-2029. Pagu Anggaran Sub Kegiatan ini sebesar Rp 61.212.000. Capaian output Output tercapai 100%, sedangkan anggaran yang digunakan sebesar Rp.60.902.000 (99,49%), maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar Rp.310.000 (0,51%).

Kendala/ Permasalahan:

Pengumpulan data evaluasi terkini dari berbagai sektor pembangunan memerlukan waktu yang cukup lama sehingga identifikasi permasalahan dan analisisnya dalam waktu yang cukup singkat.

Rencana Tindak Lanjut: Lanjutan penyusunan Pelaksanaan Konsultasi Publik pada tahun berikutnya (TA 2026).

5. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota\

Sub Kegiatan ini menghasilkan output 2 Berita Acara Pelaksanaan Musrenbang yaitu RKPD 2026 dan RPJMD 2025-2029. Pagu Anggaran Sub Kegiatan ini sebesar Rp92.865.000. Capaian output Output tercapai 100%, sedangkan anggaran yang digunakan sebesar Rp. 148.288.000 (76,89%), maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar Rp. 44.577.000 (23,11%).

Kendala/ Permasalahan:

Usulan musrenbang harus diinput melalui SIPD, namun masih terdapat usulan yang belum dilengkapi dengan dokumen pendukungnya (proposal dll), dengan demikian masyarakat memerlukan waktu lebih untuk melengkapi/menyusun dokumen pendukungnya.

Rencana Tindak Lanjut:

Pemanfaatan hasil musrenbang untuk perencanaan berikutnya. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.

6. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.

Telah disusun dan ditetapkan 1 Dokumen RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029; 1 Dokumen RKPD Kota Bekasi Tahun 2026; 1 Dokumen Perubahan RKPD Kota Bekasi Tahun 2025. Pagu Anggaran Sub Kegiatan ini Rp 1.368.756.000. Output kegiatan tercapai 100% sebanyak 3 dokumen, sedangkan anggaran yang digunakan sebesar Rp 902.991.883 (65,97%). Maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar 34,03% atau Rp. 465.764.117.

Kendala/ Permasalahan:

Kendala dalam penyusunan RKPD maupun penyusunan perubahan RKPD yaitu penelaahan usulan pokok pikiran DPRD dan hibah yang seharusnya memerlukan waktu yang cukup dalam verifikasi usulan dan dokumen pendukungnya (proposal dan lainnya), namun dilakukan dalam waktu yang singkat.

Penyebabnya adalah penyampaian usulan hibah baik dari pokok pikiran DPRD maupun lembaga pengusul hibah ke Perangkat Daerah dan Bappelitbangda dalam waktu yang singkat dan mendekati tenggat waktu penyusunan dan banyak yang belum dilengkapi dokumen pendukungnya (proposal).

Rencana Tindak Lanjut:

Adapun rencana tindak lanjut terkait penyusunan RKPD Kota Bekasi Tahun N dan penyusunan perubahan RKPD Kota Bekasi Tahun N-1 ke depan adalah menyampaikan edaran kepada DPRD Kota Bekasi dan lembaga pengusul hibah agar dapat menyampaikan pokok pikiran DPRD/usulan hibah jauh-jauh hari dengan dilengkapi dokumen pendukungnya (proposal) agar lebih banyak waktu verifikasi usulan dan dokumen pendukungnya (proposal) untuk selanjutnya diolah ke dalam RKPD dan Renja PD.

- b. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
- Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah
- Realisasi Sub Kegiatan ini adalah telah dilaksanakan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah kepada seluruh Perangkat Daerah., Pagu anggaran sebesar Rp 121.680.000, capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi sebesar Rp46.907.117 (38,55%), maka terdapat efisiensi sebesar Rp 74.772.883 (61,45%).
- Kendala/ Permasalahan: terdapat kebijakan efisiensi penggunaan anggaran.
- Rencana Tindak Lanjut:
- Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah pada periode berikutnya.
- c. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
- Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah adapun output sub kegiatannya adalah sebagai berikut: 4 Laporan Hasil Monev RKPD Triwulanan, 1 Laporan Hasil Monev RKPD Akhir Tahun, 4 Laporan Hasil Monev Kegiatan yang Bersumber Dana Bantuan DKI Jakarta Triwulanan, 1 Laporan Hasil Monev Kegiatan yang Bersumber Dana Bantuan DKI Jakarta Akhir Tahun, 1 Laporan Hasil Monev DBHCHT, 1 Laporan Hasil Monev DAK, dan 1 Laporan Monev Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran.
- Pagu Anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 1.698.229.000,- capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran Rp. 930.228.444 (54,78%), maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar Rp. 768.000.556 (45,22%).
- Kendala/ Permasalahan:
- Pengumpulan data dan informasi terutama capaian indikator makro yang dihitung oleh BPS beberapa belum tersedia/belum dipublikasikan sehingga belum dapat disajikan di awal waktu.
- Rencana Tindak Lanjut:
- Pemanfaatan Hasil Evaluasi Perencanaan dan Kinerja Pembangunan sebagai bahan dalam perumusan rencana pembangunan periode berikutnya.
- d. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
- Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah terdiri dari Sub Kegiatan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota. Adapun output sub kegiatannya adalah 1 Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota. Pagu Anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 127.742.000,- capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran Rp. 58.058.000 (45,45%), maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar Rp. 69.684.000,- (54,55%).

Adapun kendala/permasalahan yang dihadapi adalah setiap tahun Aplikasi SIPD RI diperbarui oleh Kemendagri sehingga perlu sosialisasi pemahaman kembali untuk seluruh Perangkat Daerah. Rekomendasi/Tindak Lanjutnya adalah Pembinaan SIPD ke seluruh Perangkat Daerah pada periode berikutnya.

Berdasarkan tabel 3.6. di atas, berikut hasil analisis dan evaluasi kegiatan/sub kegiatan yang mendukung Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah:

2. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, dengan pagu anggaran sebesar Rp 533.378.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp 432.523.250,- yang berarti serapan anggaran yang dipergunakan untuk mencapai indikator program tersebut hanya mencapai 81,09%, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar Rp. 233.040.605,- (18,91).

Kegiatan ini memiliki 2 (dua) Sub Kegiatan antara lain :

- a) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD). Pagu anggaran sebesar Rp 82.807.000. Output sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD), realisasi anggaran sebesar Rp 27.411.000 (33,10%), maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar Rp 55.396.000 (66,90%).
- b) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD). Output sub kegiatan 2 laporan hasil asistensi. Pagu anggaran sebesar Rp 50.363.000. Realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 28.142.470 (55,88%), maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar Rp 22.220.530 (44,12%).

Kendala/ Permasalahan: Adanya regulasi baru Kepmendagri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang memunculkan rumusan indikator baru untuk sub kegiatan. Oleh karena itu, perlu waktu, pemahaman dan verifikasi oleh Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja PD.

Rencana Tindak Lanjut: Sosialisasi regulasi terbaru dan penerapan dalam perencanaan pembangunan Perangkat Daerah (Renja dan Renstra) untuk perencanaan periode berikutnya.

3. Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dengan pagu anggaran sebesar Rp 53.573.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp43.090.980, yang berarti serapan anggaran yang dipergunakan untuk mencapai indikator program tersebut sebesar mencapai 80,43%, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar Rp 10.482.020 (19,57%).

Kegiatan ini memiliki 1 (satu) Sub Kegiatan yaitu Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD). Output sub kegiatan 2 laporan hasil asistensi. Pagu anggaran sebesar Rp 53.573.000, dengan realisasi anggaran sebesar Rp43.090.980 (80,43%), maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar Rp 10.482.020 (19,57%).

Kendala/ Permasalahan: Adanya regulasi baru Kepmendagri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang memunculkan rumusan indikator baru untuk sub kegiatan. Oleh karena itu, perlu waktu, pemahaman dan verifikasi oleh Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja PD.

Rencana Tindak Lanjut: Sosialisasi regulasi terbaru dan penerapan dalam perencanaan pembangunan Perangkat Daerah (Renja dan Renstra) untuk perencanaan periode berikutnya.

4. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 882.572.000, Realisasi anggaran sebesar Rp. 788.385.625, yang berarti serapan anggaran yang dipergunakan untuk mencapai indikator program tersebut hanya mencapai 89,33%, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar Rp94.186.375,00 (10,67%).

Kegiatan ini memiliki 3 (tiga) Sub Kegiatan antara lain:

- a) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur. Pagu anggaran sebesar Rp. 60.740.000, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.42.838.676 (70,53%), maka efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar Rp17.901.324 (29,47%).

Kendala/ Permasalahan: Adanya regulasi baru Kepmendagri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang memunculkan rumusan indikator baru untuk sub kegiatan. Oleh karena itu, perlu waktu, pemahaman dan verifikasi oleh Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja PD.

Rencana Tindak Lanjut: Sosialisasi regulasi terbaru dan penerapan dalam perencanaan pembangunan Perangkat Daerah (Renja dan Renstra) untuk perencanaan periode berikutnya.

- b) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur. Pagu anggaran sebesar Rp 40.076.000, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 29.680.000 (74,06%), maka efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar Rp10.396.000 (25,94%).

Kendala/ Permasalahan: Karena keterbatasan waktu sehingga tidak semua kegiatan dapat dilakukan monitoring ke lapangan.

Rencana Tindak Lanjut: Pemanfaatan Hasil Monitoring dan Evaluasi sebagai bahan penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah.

- c) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur. Pagu anggaran sebesar Rp 149.668.000, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 119.531.320,- (86,08%), maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar Rp 119.531.320 (79,86%).

Kendala/ Permasalahan: Pengumpulan data sektoral dari Perangkat Daerah.

Rencana Tindak Lanjut: Pemanfaatan hasil Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD dalam penyusunan dokumen perencanaan berikutnya.

Dalam pelaksanaan program tersebut, Bappelitbangda menggunakan sumberdaya SDM yang efisien yaitu melalui pendayagunaan Fungsional Perencana (berjumlah sekitar 26 orang), dan staf Pelaksana Analis Perencanaan dan Pengelola Bahan Perencanaan (berjumlah sekitar 42 orang) dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sampai monitoring dan evaluasi perencanaan.

3.2.1.1. Indikator Kedua Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Utama Pertama: Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Pada Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perlu dilakukan evaluasi AKIP untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP suatu instansi/unit kerja, yang salah satu komponen evaluasi AKIP adalah pengukuran kinerja.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Bappelitbangda Kota Bekasi dalam urusan perencanaan pembangunan maka dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025, salah satu indikator kinerja sasaran strategis yang menjadi IKU dan IKI adalah Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota.

A. Perhitungan dan Perbandingan Target dengan Realisasi Indikator Kinerja Utama

Nilai Komponen Pengukuran Kinerja merupakan salah satu komponen pada penilaian SAKIP Kota dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB sebagai berikut:

No.	Komponen	Sub Komponen			Nilai Bobot
		Keberadaan	Kualitas	Pemanfaatan	
1.	Perencanaan Kinerja	6	9	15	30
2.	Pengukuran Kinerja	6	9	15	30
3.	Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100

Sumber: Kementerian PAN dan RB

Perhitungan Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Penilaian Sistem Akuntabliitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota (dengan bobot/nilai maksimal sebesar 30) diperoleh dari perhitungan:

Nilai Komponen Pengukuran Kinerja (dengan bobot/nilai maksimal sebesar 30) diperoleh dari perhitungan:

- a. Keberadaan pengukuran kinerja telah dilakukan bobot sebesar 6);
- b. Kualitas dokumen laporan kinerja telah memenuhi standar menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan (bobot sebesar 9);
- c. Pemanfaatan pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien (bobot sebesar 15).

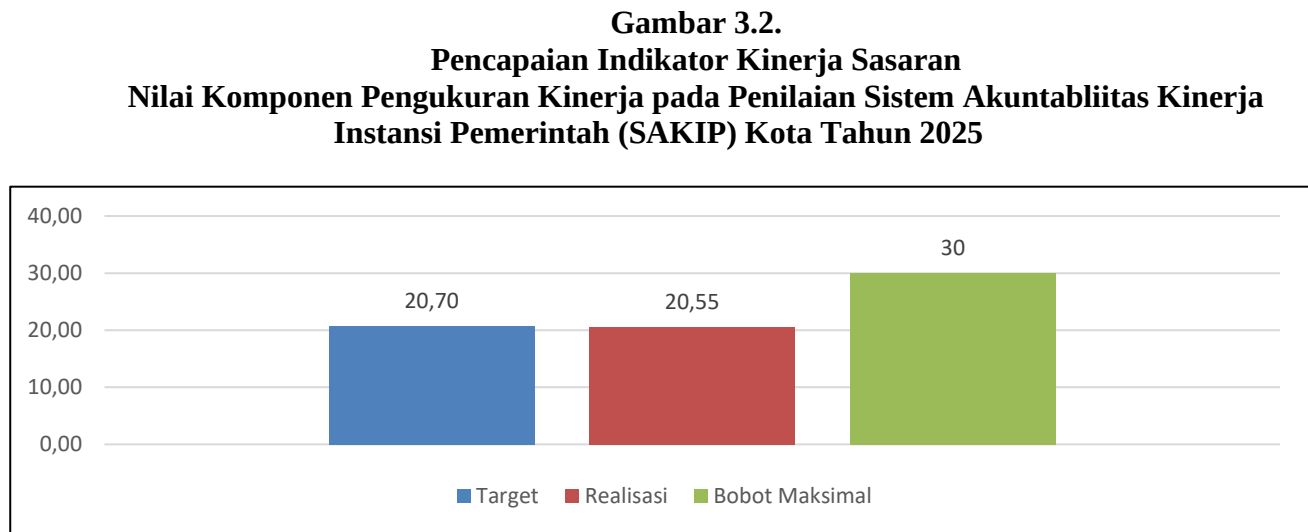
Berdasarkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 oleh Kementerian PAN dan RB, Nomor: 700.1.2.1/161-LHE/ITKO.Set) tanggal 27 Desember 2025, maka dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran
Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Penilaian Sistem
Akuntabliitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025
			Target	Realisasi	
1.	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Penilaian Sistem Akuntabliitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota	Nilai	20,70	20,55	99,27%

Sumber : Data Diolah Bappelitbangda Kota Bekasi

Dengan melihat tabel tersebut di atas bahwa target Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Penilaian Sistem Akuntabliitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Tahun 2025 sebesar 22,46 dengan realisasi sebesar 20,55, maka tingkat capaian kinerja tahun 2025 sebesar 99,27%.



Sumber : Data Diolah Bappelitbangda Kota Bekasi

B. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Untuk melihat perbandingan capaian indikator sasaran Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya, Tahun 2024, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3.
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Sasaran Nilai Komponen Pengukuran
Kinerja pada Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota
Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota	Nilai	N/A	20,50	N/A	20,70	20,55	99,27%

Sumber : Data Diolah Bappelitbangda Kota Bekasi

Capaian indikator sasaran Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Tahun 2025 adalah 20,55 lebih rendah apabila dibandingkan dengan Tahun 2024 yang sebesar 20,70.

C. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Target Akhir Renstra Tahun 2025-2029)

Capaian indikator Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Tahun 2025 ini apabila dikaitkan dengan target jangka menengah (target akhir Renstra Tahun 2025-2029) dapat dilihat pada tabel berikut:

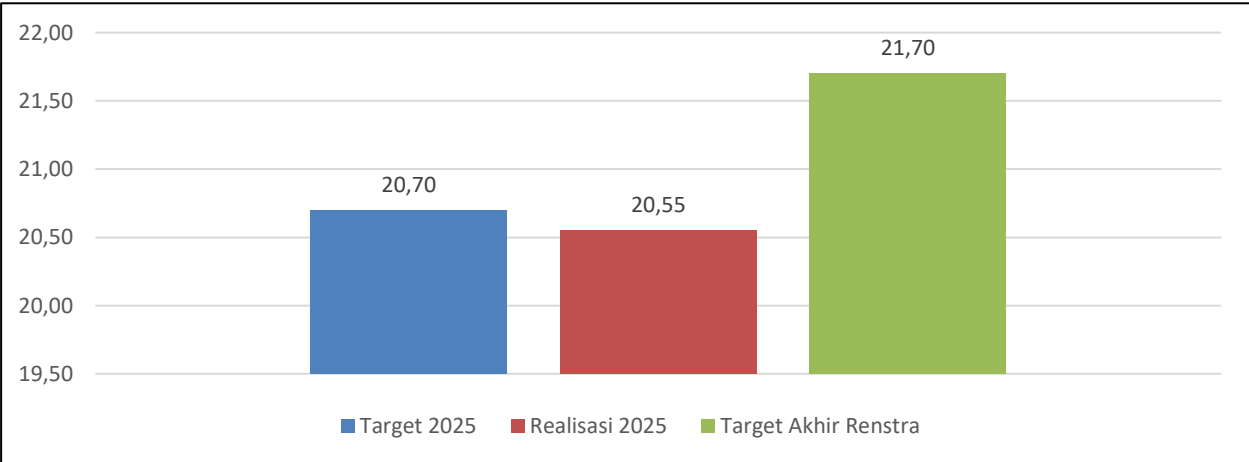
Tabel 3.4.
Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Tahun 2025 terhadap Target Jangka Menengah (Target Akhir Renstra Tahun 2025-2029)

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Tahun 2025	
		Target Tahun 2025	Target Jangka Menengah (Target Renstra Tahun 2025-2029)
Target	Nilai	20,70	21,70
Realisasi	Nilai	20,55	20,55

Sumber : Data Diolah Bappelitbangda Kota Bekasi

Jika melihat tabel di atas, realisasi indikator Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Tahun 2025 sebesar 20,55 apabila dibandingkan target jangka menengah (target Renstra Tahun 2025-2029) sebesar 21,70, maka Bappelitbangda Kota Bekasi terus berupaya meningkatkan realisasi Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota.

Gambar 3.3.
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Rencana Strategis Tahun 2025-2029



Sumber : Data Diolah Bappelitbangda Kota Bekasi

D. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama dengan Nasional/Provinsi/Daerah Lain

Indikator Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian rata-rata nasional dikarenakan indikator tersebut tidak disajikan/dipublikasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mengenai rata-rata nasionalnya, namun dapatr diperbandingkan dengan nilai tingkat Provinsi Jawa Barat.

Capaian kinerja Bappelitbangda atas indikator Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Tahun 2025 apabila dibandingkan dengan tingkat Provinsi Jawa Barat, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.5.

Perbandingan Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Tahun 2025 dengan Provinsi Jawa Barat

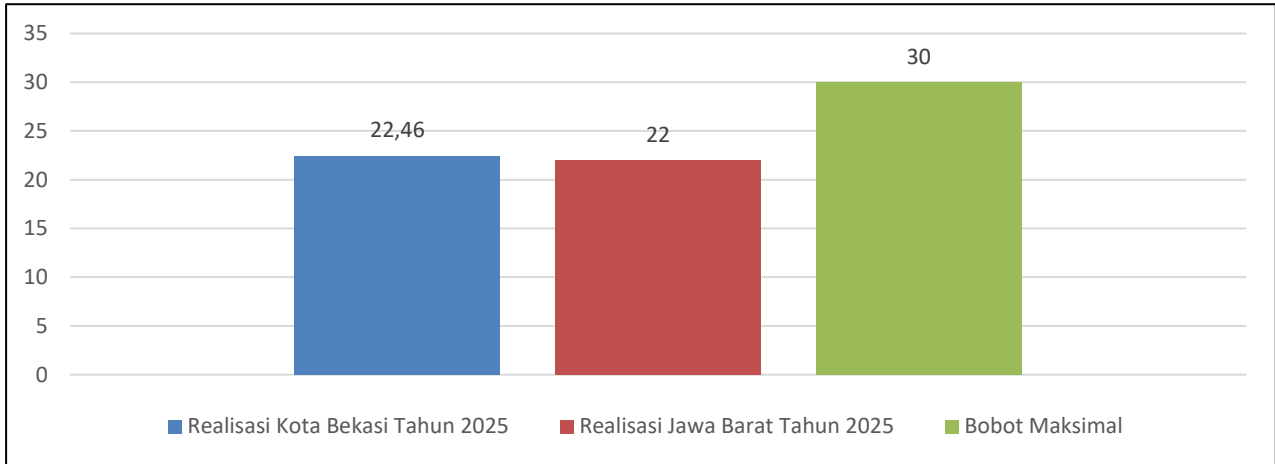
Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025	Kota Bekasi	Provinsi Jawa Barat
Realisasi Tahun 2025	20,55	22

Sumber: LKIP Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Bekasi Tahun 2025, yaitu sebesar 20,55 lebih rendah apabila dibandingkan dengan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 yaitu sebesar 26,59.

Gambar 3.4

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Dengan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025



Sumber : Data Diolah Bappelitbangda Kota Bekasi

E. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan dan Alternatif Solusi

Faktor belum tercapainya indikator Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Tahun 2025 berdasarkan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2025 oleh Kementerian PAN dan RB adalah:

1. Indikator Kinerja Utama tidak dimanfaatkan sebagai penetapan perencanaan kinerja pada PD, seperti pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang terdapat ketidakselarasan antara IKU dan PK yang ditetapkan;
2. Aplikasi E SAKIP belum digunakan secara optimal sebagai alat monitoring dan evaluasi secara berkala PD;

3. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh sebagian PD tidak dilakukan secara berkala, hal ini terlihat dari laporan monev sebagian besar PD hanya sampai Triwulan II saja pada laman esr.menpan.go.id.

Dalam rangka peningkatan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota, rencana tindak lanjut atau rekomendasi ke depan antara lain:

1. Memastikan IKU pada level Pemda maupun PD telah dimanfaatkan dalam penetapan Perjanjian Kinerja. Selanjutnya, memastikan IKU dilengkapi dengan definisi operasional dan formulasi perhitungan serta sumber data yang relevan untuk setiap indikator kinerja, serta memastikan sumber data dan formulasi perhitungan dari setiap indikator yang digunakan telah sama dan tidak saling tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya.
2. Mendorong penggunaan aplikasi yang sudah dibangun sebagai alat dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi PD. Selanjutnya, memastikan monitoring dan evaluasi tidak hanya berfokus pada anggaran, namun juga pada kinerja. Sehingga ketercapaian kinerja dan konsistensi antara perencanaan, pengukuran, dan capaian kinerja dapat terjaga dengan baik;
3. Memastikan seluruh PD Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi secara berkala dan menyampaikan hasil monev ke esr.menpan.go.id;

F. Program Pendukung Indikator Kinerja Utama

Dalam mendukung pencapaian kinerja Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Bekasi Tahun 2025, Bappelitbangda melaksanakan 1 program yaitu Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 1 (satu) indikator program. Berikut capaian indikator program yang mendukung capaian Sasaran tersebut.

Tabel 3.5.
Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Sasaran
Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) Kota Tahun 2025

No	Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Kinerja Tahun 2025
1.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program	Persen (%)	83,30%	78,37%	94,08%

Sumber : Data Diolah Bappelitbangda Kota Bekasi

Berdasarkan tabel di atas, evaluasi capaian indikator Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang diampu oleh Kepala Bidang Analisis Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan (AP4EP) pada Tahun 2025 yaitu Persentase Capaian Kinerja Program, realisasinya sebesar 78,37%, belum mencapai target 83,30%.

Faktor penyebab belum tercapainya indikator Persentase Capaian Kinerja Program adalah banyaknya indikator program pembangunan yang tidak tercapai yaitu sebanyak 93 indikator dari total indikator 430 indikator, maka berdasarkan rumus: Jumlah indikator kinerja program yang tercapai dibagi total jumlah indikator kinerja program dikali 100%, maka = $(430-93) \times 100\% = 337/430 \times 100\% = 78,37\%$.

Rencana tindak lanjutnya adalah meningkatkan ketercapaian kinerja program pembangunan pada periode berikutnya melalui pemetaan *shadow* output dan monitoring pencapaian *shadow* output per bulan.

Kinerja program tersebut didukung oleh kegiatan dan sub kegiatan. Berikut diuraikan capaian kinerja indikator kegiatan/sub kegiatan yang mendukung indikator program tersebut.

Evaluasi Capaian Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan Bidang Analisis Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Capaian
1.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	8 Laporan	8 Laporan	100%
	b. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	8 Laporan	8 Laporan	100%

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan tabel di atas, realisasi kegiatan/sub kegiatan pada Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sampai dengan Tahun 2025 telah tercapai sesuai target (100%).

Dalam rangka mendukung capaian kinerja indikator program dan kegiatan tersebut, Kepala Bidang Analisis Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan dibantu oleh:

1. Perencana Ahli Muda sebanyak 1 orang, dengan kinerja hasil analisis rancangan dokumen rencana pembangunan daerah;
2. Perencana Ahli Pertama sebanyak 2 orang, dengan kinerja hasil analisis rancangan dokumen rencana pembangunan daerah;
3. Statistisi Ahli Pertama sebanyak 1 orang, dengan kinerja hasil analisis statistik hasil evaluasi rencana pembangunan daerah;
4. Penata Layanan Operasional sebanyak 8 orang, dengan kinerja rekapitulasi data usulan dari Masyarakat dan usulan dari Perangkat Daerah yang telah diolah dalam tabulasi, data/bahan untuk realisasi dan capaian kinerja Perangkat Daerah, jumlah data/bahan untuk untuk monitoring dan evaluasi kinerja RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

Faktor yang dapat menjadi penentu keberhasilan capaian indikator adalah: adanya sistem aplikasi monitoring dan evaluasi (monev) yang terintegrasi sehingga memudahkan Perangkat Daerah untuk menyampaikan hasil evaluasi kegiatannya dengan cepat sehingga dapat diolah oleh Bappelitbangda dengan cepat dan tepat waktu, serta koordinasi dengan Perangkat Daerah secara intensif.

Di samping itu, terdapat kendala yang dihadapi yaitu pengumpulan data evaluasi terkini dari berbagai sektor pembangunan memerlukan waktu yang cukup lama sehingga identifikasi permasalahan dan analisisnya dalam waktu yang cukup singkat.

Rencana Tindak Lanjutnya antara lain:

1. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah termasuk shadow output pada periode berikutnya;
2. Pemanfatan Hasil Evaluasi Perencanaan dan Kinerja Pembangunan sebagai bahan dalam perumusan rencana pembangunan periode berikutnya;
3. Pembinaan E-Monev terutama terkait shadow output ke seluruh Perangkat Daerah pada periode berikutnya.

G. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Keberhasilan pencapaian suatu program tidak terlepas dari adanya kegiatan dan sub kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian program. Adapun kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung program tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7.

Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah - Pendukung Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota

No.	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
				(Rp.)	%		
1.	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian Sistem Akuntabliitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	3.570.484.000	2.147.375.444	60,14%	100%	39,86%
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1.698.229.000	930.228.444	54,78%	100%	45,22%
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1.698.229.000	930.228.444	54,78%	100%	45,22%
Total			29.847.355.760	26.228.593.361	72,90%	99,72%	26,82%

Sumber: data diolah dari hasil evaluasi SIMPELBANG tahun 2025

Berdasarkan tabel 3.6. di atas, berikut hasil analisis dan evaluasi kegiatan/sub kegiatan yang mendukung Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah ini disertai efisiensi penggunaan sumberdaya adalah kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah adapun output sub kegiatannya adalah sebagai berikut: 8 Laporan Hasil Monev RKPD Triwulanan, 1 Laporan Hasil Monev RKPD Akhir Tahun, 4 Laporan Hasil Monev Kegiatan yang Bersumber Dana Bantuan DKI Jakarta Triwulanan, 1 Laporan Hasil Monev Kegiatan yang Bersumber Dana Bantuan DKI Jakarta Akhir Tahun, 1 Laporan Hasil Monev DBHCHT, 1 Laporan Hasil Monev DAK, dan 1 Laporan Monev Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran. Pagu Anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 1.698.229.000,- capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran Rp. 930.228.444 (54,78%), maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar Rp. 768.000.556 (45,22%). Kendala/ Permasalahan: Pengumpulan data dan informasi terutama capaian indikator makro yang dihitung oleh BPS beberapa belum tersedia/belum dipublikasikan sehingga belum dapat disajikan di awal waktu. Rencana Tindak Lanjut: Pemanfaatan Hasil Evaluasi Perencanaan dan Kinerja Pembangunan sebagai bahan dalam perumusan rencana pembangunan periode berikutnya.

Dalam pelaksanaan program tersebut, Bappelitbangda menggunakan sumberdaya SDM yang efisien yaitu melalui pendayagunaan Fungsional Perencana (berjumlah sekitar 26 orang), dan staf Pelaksana Analis Perencanaan dan Pengelola Bahan Perencanaan (berjumlah sekitar 42 orang) dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sampai monitoring dan evaluasi perencanaan.

3.2.1 Sasaran Strategis Kedua: Meningkatnya Kualitas Riset Dan Inovasi Dalam Mendukung Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

3.2.1 Indikator Sasaran Strategis Kedua: Indeks Inovasi Daerah

Penetapan Indeks Inovasi Daerah menjadi Indikator Sasaran Strategis dan IKU didasari oleh amanat Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang mengamanatkan untuk mengarahkan dan menyinergikan perencanaan, program, anggaran, dan Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan untuk menghasilkan Inovasi dan Inovasi sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan.

Pengukuran tingkat inovasi daerah menggunakan Indeks Inovasi Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah. Inovasi Daerah yang dimaksud adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang merupakan inisiatif pemerintah daerah dan dinilai oleh pemerintah pusat dengan memanfaatkan lembaga penelitian dan pengembangan. Indeks Inovasi Daerah (IID) merupakan penilaian terhadap daerah yang melaksanakan

inovasi berdasarkan laporan Kepala Daerah. Pengukuran dan penilaian inovasi tersebut dilakukan secara elektronik melalui aplikasi Indeks Inovasi Daerah dengan menganalisis dua aspek yaitu satuan pemerintah daerah dan satuan inovasi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Bappelitbangda berupaya mendorong seluruh Perangkat Daerah untuk melakukan Inovasi Daerah secara berkesinambungan dalam rangka memajukan daerah dan meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakatnya melalui penyusunan Indeks Inovasi Daerah yang mengukur inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah. Penilaian dan Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif *melalui aplikasi Indeks Inovasi Daerah* akan diberikan kepada daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah berhasil melakukan inovasi daerah dalam bentuk: a) Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah; b) Inovasi Pelayanan publik; dan/atau c) Inovasi Daerah lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

G. Perhitungan dan Perbandingan Target dengan Realisasi Indikator Kinerja Utama

Metode penilaian Indeks Inovasi Daerah dimulai dengan perhitungan formulasi sebagai berikut:

$$SPD = \sum_{i=1}^{15} Skor\ Indikator\ ke - i$$

$$SID = \frac{\sum_{j=1}^n (\sum_{i=1}^{15} Skor\ Indikator\ ke - i) Inovasi\ Ke\ j}{MAX(10, n)} + Skor\ Jumlah\ Inovasi$$

$$Skor\ jumlah\ Inovasi = \begin{cases} MIN(n, 200) \times 0.38, & \text{urusan wajib yandas yang dikirimkan} \geq 3 \\ 0, & \text{urusan wajib yandas yang dikirimkan} < 3 \end{cases}$$

Keterangan:

n adalah jumlah inovasi daerah

i adalah nomor indikator

j adalah nomor inovasi

SPD adalah Indikator Satuan Pemerintahan Daerah

SID adalah Indikator Satuan Inovasi Daerah

Penghitungan Indeks Inovasi Daerah:

$$Indeks\ Inovasi\ Daerah = \frac{Skor\ Total}{Skor\ Total\ Maksimum} \times 100$$

Keterangan:

- Skor Total Maksimum diperoleh dari penjumlahan Skor Maksimal Indikator Satuan Pemerintahan Daerah (SPD) dengan Skor Maksimal Indikator Satuan Inovasi Daerah (SID).
- Skor Total Maksimum adalah 250.
- Skala IID adalah 0 s.d. 100.

Nilai Indeks Inovasi Daerah dinyatakan dalam kategori dengan rentang skor sebagai berikut:

Kategori	Rentang Skor
Sangat Inovatif	65,01 - 100,00
Inovatif	40,01 – 65,00
Kurang Inovatif	0,01 – 40,00
Tidak Dapat Dinilai	0

Berdasarkan Hasil Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 400.10.11-6097 Tahun 2025 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2025, tanggal 9 Desember 2025, realisasi Indeks Inovasi Daerah Tahun 2025 dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

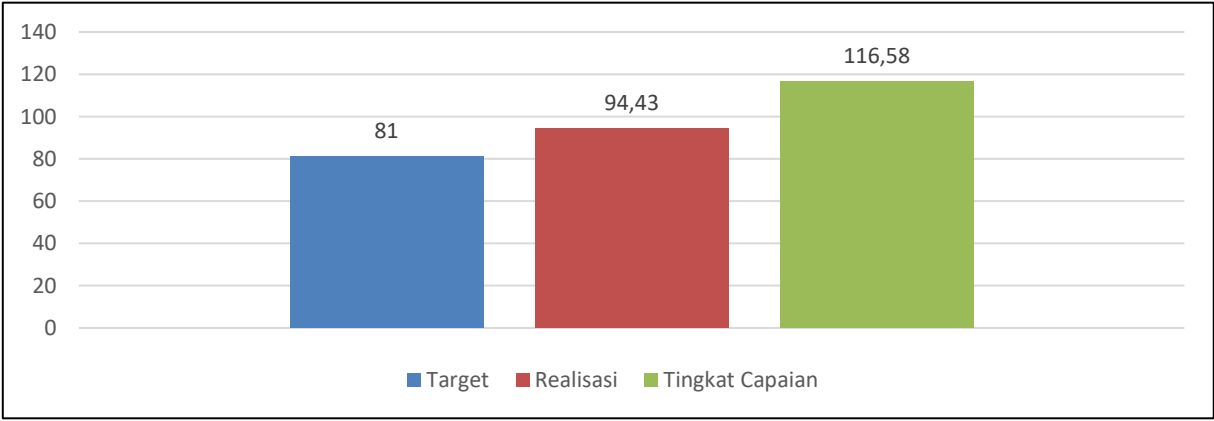
Tabel 3.14.
Pencapaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025
			Target	Realisasi	
1.	Indeks Inovasi Daerah Tahun 2025	Nilai	81,00	94,43	116,58%

Sumber : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 400.10.11-6097 Tahun 2025 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2025, tanggal 9 Desember 2025

Dengan melihat tabel tersebut di atas bahwa target indikator Indeks Inovasi Daerah Tahun 2025 sebesar 81,00, dan realisasi mencapai 94,43, maka tingkat capaian kinerja 4 sebesar 116,58 persen. Hal ini berarti capaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2025 telah melampaui target.

Gambar 3.8
Pencapaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2025



Sumber : Data Diolah Bappelitbangda Kota Bekasi

Faktor penentu keberhasilan capaian kinerja Indeks Inovasi Daerah Tahun 2025 antara lain:

- Adanya komitmen pimpinan dalam memperkuat inovasi daerah
Telah diterbitkan Instruksi Wali Kota Bekasi Nomor 050/731/Bappelitbangda tentang Pengisian Data Indeks Inovasi Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 yang mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menciptakan sekurang-kurangnya 1 inovasi daerah per tahun dan melaporkannya ke dalam database Indeks Inovasi Daerah.
- Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penguatan Inovasi Daerah

Penyelenggaraan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penguatan Inovasi Daerah di Kota Bekasi dengan tujuan 1) Memberikan pemahaman kepada perangkat daerah tentang pentingnya Inovasi; 2) Mendorong perangkat daerah untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pembangunan dan pengembangan Inovasi; 3) Memetakan potensi pengembangan Inovasi di Kota Bekasi.

3. Desk Verifikasi Data Indeks Inovasi Daerah Kota Bekasi.

Penyelenggaraan Desk Verifikasi Data Indeks Inovasi Daerah Kota Bekasi dengan tujuan 1) Melakukan identifikasi perangkat daerah yang belum melakukan pelaporan inovasi; 2) Mendorong dan mendampingi perangkat daerah yang belum melakukan pelaporan Inovasi; 3) Melakukan verifikasi dan pendampingan kepada perangkat daerah yang telah melakukan pelaporan inovasi agar data inovasi yang dilaporkan valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian terjadi alur tahapan pekerjaan yang jelas dan teratur sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai. Walaupun demikian, Indeks Inovasi merupakan suatu proses maka keberhasilannya secara optimal tentu tidak selalu dapat dicapai dalam waktu yang singkat. Diperlukan penguatan Sistem Inovasi Daerah melalui a) Dukungan regulasi dalam bentuk peraturan Daerah/ Kepala Daerah b) Sinergitas secara rutin Tim Koordinasi SIDA c) Apresiasi terhadap Inovator melalui kompetisi dan penghargaan inovasi Kota Bekasi yang dikemas melalui forum yang kreatif dan inovatif secara rutin setiap tahun.

Walaupun realisasi Indeks Inovasi Daerah Tahun 2025 telah memenuhi bahkan melebihi target, ditemui kendala yang dihadapi seperti belum optimalnya pemenuhan data yang diperlukan dan terbatasnya SDM peneliti.

H. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Untuk melihat perbandingan capaian indikator sasaran Indeks Inovasi Daerah Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya, tahun 2024, dapat dilihat pada tabel berikut:

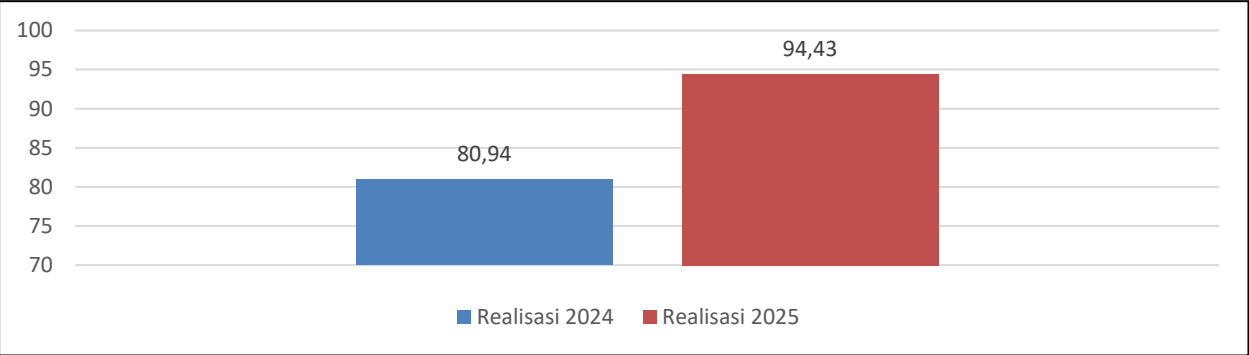
Tabel 3.15.
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Sasaran Jumlah IPTEK dan Inovasi Daerah Yang Mendapat Predikat Tingkat Nasional Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Indeks Inovasi Daerah Tahun 2025	Nilai	N/A	80,94	N.A	81,00	94,43	116,58%

Sumber : Data Diolah Bappelitbangda Kota Bekasi

Capaian indikator sasaran Indeks Inovasi Daerah Tahun 2025 adalah 94,43 lebih besar apabila dibandingkan dengan Tahun 2024 yang sebesar 80,94.

Gambar 3.9.
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Indeks Inovasi Daerah Tahun 2025 dan Tahun Sebelumnya



Sumber : Data Diolah Bappelitbangda Kota Bekasi

I. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Target Akhir Renstra Tahun 2025-2029)

Realisasi indikator Indeks Inovasi Daerah Tahun 2025 ini jika dikaitkan dengan target jangka menengah (target Renstra Tahun 2025-2029) dapat dilihat pada tabel berikut:

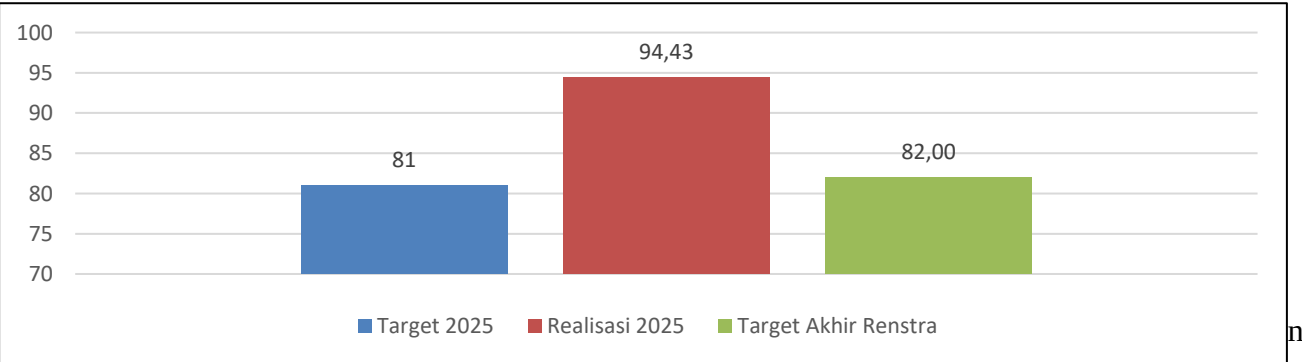
Tabel 3.16.
Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Indeks Inovasi Daerah Tahun 2025 Terhadap Target Jangka Menengah (Target Renstra Tahun 2025-2029)

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Indeks Inovasi Daerah	
		Target Tahun 2025	Target Jangka Menengah (Target Akhir Renstra Tahun 2025-2029)
Target	Predikat	81	82,00
Realisasi	Predikat	94,43	94,43

Sumber : Data Diolah Bappelitbangda Kota Bekasi

Jika melihat tabel di atas, realisasi Indeks Inovasi Daerah Tahun 2025 sebesar 94,43 apabila dibandingkan target jangka menengah (target akhir Renstra Tahun 2025-2029) sebesar 82,00, maka tingkat capaian sebesar 115,16 persen. Hal ini berarti menunjukkan bahwa Bappelitbangda Kota Bekasi sudah berhasil mewujudkan capaian kinerjanya Renstra Tahun 2025-2029.

Gambar 3.10.
Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Indeks Inovasi Daerah Tahun 2025 Terhadap Target Jangka Menengah (Target Akhir Renstra Tahun 2025-2029)



ratarata nasional dikarenakan indikator tersebut tidak disajikan/dipublikasikan oleh Kementerian

Dalam Negeri mengenai rata-rata nasionalnya, namun dapat diperbandingkan dengan nilai tingkat daerah lain.

Perbandingan dengan standar provinsi/nasional/daerah lain (*benchmark*) untuk indikator Indeks Inovasi Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.17.
Perbandingan Skor Kota Terinovatif Tingkat Nasional Tahun 2025

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Predikat
1.	Kota Mojokerto	95,43	Sangat Inovatif
2.	Kota Surabaya	94,98	Sangat Inovatif
3.	Kota Bekasi	94,43	Sangat Inovatif
4.	Kota Tidore Kepulauan	92,61	Sangat Inovatif
5.	Kota Surakarta	90,59	Sangat Inovatif
6.	Kota Palembang	88,02	Sangat Inovatif
7.	Kota Padang Panjang	87,94	Sangat Inovatif
8.	Kota Pekalongan	85,91	Sangat Inovatif
9.	Kota Bima	85,64	Sangat Inovatif
10.	Kota Bandar Lampung	84,28	Sangat Inovatif
11.	Kota Sukabumi	83,52	Sangat Inovatif
12.	Kota Cimahi	83,42	Sangat Inovatif
13.	Kota Mataram	83,09	Sangat Inovatif
14.	Kota Bengkulu	82,31	Sangat Inovatif
15.	Kota Denpasar	81,70	Sangat Inovatif
16.	Kota Magelang	81,14	Sangat Inovatif
17.	Kota Probolinggo	79,02	Sangat Inovatif
18.	Kota Madiun	75,18	Sangat Inovatif
19.	Kota Palopo	74,55	Sangat Inovatif
20.	Kota Batu	73,39	Sangat Inovatif
21.	Kota Tangerang	72,94	Sangat Inovatif
22.	Kota Jambi	71,75	Sangat Inovatif
23.	Kota Yogyakarta	69,64	Sangat Inovatif
24.	Kota Semarang	69,02	Sangat Inovatif
25.	Kota Tegal	68,73	Sangat Inovatif
26.	Kota Padang	67,64	Sangat Inovatif
27.	Kota Parepare	66,84	Sangat Inovatif
28.	Kota Serang	66,82	Sangat Inovatif
29.	Kota Sawahlunto	66,08	Sangat Inovatif
30.	Kota Kediri	66,01	Sangat Inovatif
31.	Kota Bandung	65,07	Sangat Inovatif
32.	Kota Pariaman	63,50	Inovatif
33.	Kota Solok	63,17	Inovatif
34.	Kota Banjarmasin	62,95	Inovatif
35.	Kota Batam	61,91	Inovatif
36.	Kota Makassar	61,75	Inovatif
37.	Kota Blitar	61,34	Inovatif
38.	Kota Bontang	60,94	Inovatif
39.	Kota Balikpapan	60,92	Inovatif
40.	Kota Tangerang Selatan	60,76	Inovatif
41.	Kota Metro	60,71	Inovatif
42.	Kota Bogor	60,41	Inovatif
43.	Kota Pekanbaru	59,13	Inovatif
44.	Kota Dumai	59,03	Inovatif
45.	Kota Kotamobagu	58,62	Inovatif
46.	Kota Pontianak	58,47	Inovatif
47.	Kota Palu	58,32	Inovatif
48.	Kota Samarinda	58,27	Inovatif
49.	Kota Medan	58,16	Inovatif
50.	Kota Banjar	57,80	Inovatif

51.	Kota Malang	57,62	Inovatif
52.	Kota Sungai Penuh	57,42	Inovatif
53.	Kota Kendari	56,28	Inovatif
54.	Kota Banjarbaru	56,19	Inovatif
55.	Kota Singkawang	55,60	Inovatif
56.	Kota Pangkal Pinang	55,52	Inovatif
57.	Kota Bitung	54,73	Inovatif
58.	Kota Lubuk Linggau	54,66	Inovatif
59.	Kota Binjai	54,54	Inovatif
60.	Kota Pasuruan	54,53	Inovatif
61.	Kota Bukittinggi	53,58	Inovatif
62.	Kota Tasikmalaya	52,57	Inovatif
63.	Kota Palangkaraya	52,01	Inovatif
64.	Kota Payakumbuh	51,50	Inovatif
65.	Kota Depok	49,71	Inovatif
66.	Kota Gorontalo	49,42	Inovatif
67.	Kota Salatiga	48,88	Inovatif
68.	Kota Cilegon	48,30	Inovatif
69.	Kota Gunungsitoli	48,29	Inovatif
70.	Kota Cirebon	48,18	Inovatif
71.	Kota Langsa	47,79	Inovatif
72.	Kota Manado	47,52	Inovatif
73.	Kota Ambon	47,39	Inovatif
74.	Kota Bau Bau	46,80	Inovatif
75.	Kota Pematangsiantar	46,00	Inovatif
76.	Kota Padangsidempuan	44,29	Inovatif
77.	Kota Ternate	44,26	Inovatif
78.	Kota Subulussalam	44,06	Inovatif

Sumber : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 400.10.11-6097 Tahun 2025 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2025.

Berdasarkan tabel di atas, apabila dibandingkan dengan daerah lain capaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2025 Kota Bekasi dengan nilai 94,43 menempati peringkat tiga, setelah Kota Mojokerto (Nilai IID= 95,43) dan Kota Surabaya (Nilai IID = 94,98)

K. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan dan Alternatif Solusi

Adapun faktor keberhasilan dalam mencapai realisasi indikator Indeks Inovasi Daerah Tahun 2025 sebesar 94,43 sebagaimana diuraikan sebelumnya, Bappelitbangda menggunakan sumberdaya SDM dan Anggaran dengan sangat efisien melalui berbagai kebijakan, diantaranya:

1. Adanya komitmen pimpinan dalam memperkuat iniovasi daerah dengan memfasilitasi regulasi pendukung.

Melalui Instruksi Wali Kota Bekasi Nomor 050/731/Bappelitbangda tentang Pengisian Data Indeks Inovasi Daerah Kota Bekasi Tahun 2022, Perangkat Daerah diwajibkan menciptakan sekurang-kurangnya 1 inovasi daerah per tahun dan melaporkannya ke dalam database Indeks Inovasi Daerah.

2. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penguatan Inovasi Daerah

Penyelenggaraan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penguatan Inovasi Daerah di Kota Bekasi dengan tujuan 1) Memberikan pemahaman kepada perangkat daerah tentang pentingnya Inovasi; 2)

Mendorong perangkat daerah untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pembangunan dan pengembangan Inovasi; 3) Memetakan potensi pengembangan Inovasi di Kota Bekasi.

3. Desk Verifikasi Data Indeks Inovasi Daerah Kota Bekasi.

Penyelenggaraan Desk Verifikasi Data Indeks Inovasi Daerah Kota Bekasi dengan tujuan 1) Melakukan identifikasi perangkat daerah yang belum melakukan pelaporan inovasi; 2) Mendorong dan mendampingi perangkat daerah yang belum melakukan pelaporan Inovasi; 3) Melakukan verifikasi dan pendampingan kepada perangkat daerah yang telah melakukan pelaporan inovasi agar data inovasi yang dilaporkan valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. Penerbitan Surat Wali Kota Bekasi Nomor : 000.9.1/3918/Bappelitbangda.Litbang tanggal 17 Juli 2024 hal Pelaporan Inovasi Daerah dan Pelaksanaan Lomba Inovasi Daerah Kota Bekasi Tahun 2024

Dengan demikian terjadi alur tahapan pekerjaan yang jelas dan teratur sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai. Walaupun demikian, Indeks Inovasi merupakan suatu proses maka keberhasilannya secara optimal tentu tidak selalu dapat dicapai dalam waktu yang singkat. Diperlukan penguatan Sistem Inovasi Daerah melalui a) Dukungan regulasi dalam bentuk peraturan Daerah/ Kepala Daerah b) Sinergitas secara rutin Tim Koordinasi SIDA c) Apresiasi terhadap Inovator melalui kompetisi dan penghargaan inovasi Kota Bekasi yang dikemas melalui forum yang kreatif dan inovatif secara rutin setiap tahun.

Dalam rangka peningkatan Indeks Inovasi Daerah, rencana tindak lanjut atau rekomendasi ke depan antara lain:

- 1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas inovasi daerah;
- 2. Mendorong seluruh Perangkat Daerah untuk melakukan Inovasi Daerah secara berkesinambungan dalam rangka memajukan daerah dan meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakatnya melalui penyusunan Indeks Inovasi Daerah yang mengukur inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah.

L. Program Pendukung Indikator Kinerja Utama

Dalam mencapai indikator sasaran Indeks Inovasi Daerah, Bappelitbangda melaksanakan 1 program yaitu Program Riset dan Inovasi Daerah dengan 2 (dua) indikator program sebagai berikut:

Tabel 3.18.
Capaian Indikator Program Pendukung Indikator Sasaran Indeks Inovasi Daerah Tahun 2025

No.	Program	Indikator Program	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Capaian
1.	Program Riset dan Inovasi Daerah	Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	80%	81,25%	102%
		Jumlah Predikat Inovasi dan Inovasi yang diperoleh Tingkat Nasional dan Provinsi	2 Predikat	5 Predikat	250%

Sumber : Data Diolah Bappelitbangda Kota Bekasi

Berdasarkan tabel di atas, evaluasi capaian indikator Program Riset dan Inovasi Daerah yang diampu oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Tahun 2025 untuk indikator:

- 1. Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, realisasi sebesar 81,25% melebihi target 80%;
- 2. Jumlah Predikat Inovasi dan Inovasi yang diperoleh Tingkat Nasional dan Provinsi, realisasi sebesar 5 Predikat melebihi target 2 Predikat.

Analisis perhitungan capaian indikator-indikator program tersebut adalah sebagai berikut:

- 1. Pengukuran realisasi IKU “Persentase Hasil Kelitbangan yang Dimanfaatkan” dihitung dengan rumus:

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan}}{\text{Jumlah penelitian dan pengembangan yang dihasilkan (komulatif)}} \times 100\% \\ &= \frac{26}{32} \times 100\% \\ &= 81,25 \, \% \end{aligned}$$

- 2. Jumlah Predikat Inovasi dan Inovasi yang diperoleh Tingkat Nasional dan Provinsi, realisasi sebesar 5 Predikat melebihi target 2 Predikat, yaitu:
 - a. Peringkat III Kota Terinovatif IGA 2025
 - b. Pengirim Inovasi Terbanyak Hasil Seleksi Administrasi Kompetisi Inovasi Jawa Barat Tahun 2025
 - c. Top 18 Kompetisi Inovasi Jawa Barat Tahun 2025 Inovator Aplikasi BUNG SENJA
 - d. Top 60 Kompetisi Inovasi Jawa Barat Tahun 2025 Inovator Aplikasi RABU PINTAR
 - e. Top 60 Kompetisi Inovasi Jawa Barat Tahun 2025 Inovator Aplikasi TESA

Kinerja Program Riset dan Inovasi Daerah yang diampu oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Tahun 2025 didukung oleh kegiatan dan sub kegiatan. Berikut diuraikan capaian kinerja indikator kegiatan/sub kegiatan yang mendukung indikator program tersebut.

Evaluasi Capaian Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan Pendukung Program Riset dan Inovasi Daerah yang diampu oleh Bidang Penelitian dan Pengembangan

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Tahun 2025	Realisasi Triwulan IV Tahun 2025	Tingkat Capaian
1.	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Jumlah Laporan Hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	2 Laporan	2 Laporan	100%
	a. Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	a. Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	1 Laporan	1 Laporan	100%
	b. Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	b. Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2.	Invensi dan Inovasi	Jumlah Laporan Kegiatan Invensi dan Inovasi	7 Laporan	7 Laporan	100%
	a. Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	a. Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	1 Laporan	1 Laporan	100%
	b. Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	b. Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)	1 Laporan	1 Laporan	100%
	c. Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	c. Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	1 Laporan	1 Laporan	100%
	d. Fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	d. Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	100%
	e. Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	e. Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	1 Laporan	1 Laporan	100%
	f. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	f. Tersedianya sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	4 Sistem Informasi	4 Sistem Informasi	100%
	g. Bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi	g. Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi	3 Pelatihan	3 Pelatihan	100%

Sumber : Data Diolah Bappelitbangda Kota Bekasi

Berdasarkan tabel di atas, realisasi kegiatan/sub kegiatan pada Program Riset dan Inovasi Tahun 2025 telah tercapai sesuai target (100%).

Dalam rangka mendukung capaian kinerja kegiatan/sub kegiatan tersebut dibantu oleh:

- 1. Peneliti Ahli Muda sebanyak 2 orang dengan kinerja sebagaimana tabel di atas;
- 2. Peneliti Ahli Pertama sebanyak 4 orang dengan kinerja: rancangan policy paper/kajian;
- 3. Penata Layanan Operasional sebanyak 1 orang, dengan kinerja: bahan analisis untuk penelitian dan pengembangan;
- 4. Pengelola Layanan Operasional sebanyak 3 orang, dengan kinerja: bahan/data untuk penelitian dan pengembangan.

M. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya program, kegiatan dan sub kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian indikator Indeks Inovasi Daerah Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.19.
Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
untuk Indikator Kinerja Sasaran Indeks Inovasi Daerah Tahun 2025

No.	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
				(Rp.)	%		
1.	Indeks Inovasi Daerah	Program Riset Dan Inovasi Daerah	2.335.331.000	2.145.960.974	91,89%	100%	8,11%
		Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	390.060.000	373.347.970	95,72%	100%	4,28%
		Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	200.258.000	195.224.000	97,49%	100%	2,51%
		Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	189.802.000	178.123.970	93,85%	100%	6,15%
		Invensi dan Inovasi	1.945.271.000	1.772.613.004	91,12%	100%	8,88%
		Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	199.276.000	191.317.253	96,01%	100%	3,99%
		Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	199.452.000	196.821.650	98,68%	100%	1,32%
		Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	178.463.000	177.330.000	99,37%	100%	0,63%
		Fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	392.780.000	274.012.100	69,76%	100%	30,24%
		Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	393.380.000	363.395.101	92,38%	100%	7,62%

No.	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
				(Rp.)	%		
		Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	295.860.000	290.231.875	98,10%	100%	1,90%
		Bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi	286.060.000	279.505.025	97,71%	100%	2,29%
TOTAL			2.335.331.000	2.145.960.974	91,89%	100,00%	8,11%

Sumber : Data Realisasi Anggaran melalui Aplikasi SIMDA tahun 2025, diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat 1 program dan 2 (dua) kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran Indeks Inovasi Daerah Tahun 2025 dengan pagu anggaran sebesar Rp 2.335.331.000, dengan realisasi sebesar Rp 2.145.960.974. Dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan untuk mencapai indikator sasaran tersebut mencapai 91,89%. Capaian output sebsar 100%, maka terdapat maka efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar 8,11% (Rp 189.370.026).

Di samping anggaran yang efisien, pelaksanaan program/kegiatannya juga Bappelitbangda menggunakan sumberdaya SDM yang efisien yaitu melalui pendayagunaan Fungsional Fungsional Peneliti (berjumlah 4 orang) dan staf Pelaksana dalam penyelenggaraan event lomba teknologi tepat guna (TTG) dan *Bekasi Innovation Week* (BIW).

3.3 REALISASI ANGGARAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2025 di dalam Renja Bappelitbangda Tahun 2025 akan melaksanakan 4 (empat) program, yang terdiri dari 17 (tujuh belas) kegiatan dan 46 (empat puluh enam) sub kegiatan, namun setelah perubahan Bappelitbangda akan melaksanakan 4 (empat) program, 17 (tujuh belas) kegiatan dan 39 (tiga puluh sembilan) sub kegiatan dengan total pagu anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.37.333.356.840,00 menjadi Rp.32.182.686.760,00 setelah perubahan. Perubahan ini dilakukan karena adanya kebijakan efisiensi dan rasionalisasi pada Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hasil evaluasi internal melalui aplikasi simpelbang, realisasi fisik kegiatan Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar 99,96% dengan realisasi anggarannya sebesar 88,17% atau sebesar Rp28.374.554.335,00 (Dua puluh delapan milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah).

Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 lalu, realisasi anggaran Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2024 adalah sebesar Rp 29.784.439.496 (Dua puluh sembilan milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah) atau sebesar 91,71% dari total pagu sebesar. Realisasi anggaran Bappelitbangda Tahun 2025 (88,17%) lebih rendah dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 (91,71%)

Secara keseluruhan capaian kinerja Bappelitbangda pada Tahun 2025 realisasi fisik 99,96% , sedangkan realisasi keuangan mencapai 88,17%. Dengan demikian, terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 3.808.132.425 (11,79%). Efisiensi sebagian besar dalam belanja perjalanan dinas dan makan minum rapat, yang semula direncanakan untuk kegiatan perjalanan dinas misalnya menghadiri undangan Provinsi Jawa Barat namun dilakukan melalui virtual *online meeting*.

Secara rinci berikut realisasi anggaran Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2025 dalam rangka mewujudkan sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis/indikator kinerja utama Bappelitbangda yang terdiri dari 4 (empat) program, 17 (tujuh belas) kegiatan dan 39 (tiga puluh sembilan) sub kegiatan dengan total pagu anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.32.182.686.760,00.

Tabel 3.26.
Realisasi Anggaran Perubahan Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2025

KODE	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KEUANGAN				FISIK		DEVIASI	
			RENCANA		REALISASI		RENCANA	REALISASI	KEUANGAN	FISIK
			Rp	(%)	Rp	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.03.02.01 - 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	25.839.644.760	25.839.644.760	100	23.790.523.471	92,07	100	99,95	-7,93	-0,05
4.03.02.01 - 01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38.779.000	38.779.000	100	36.516.285	94,17	100	100	-5,83	0
4.03.02.01 - 01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.779.000	13.779.000	100	13.521.000	98,13	100	100	-1,87	0
4.03.02.01 - 01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.000.000	25.000.000	100	22.995.285	91,98	100	100	-8,02	0
4.03.02.01 - 01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22.418.953.000	22.418.953.000	100	20.782.150.375	92,7	100	100	-7,3	0
4.03.02.01 - 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22.403.953.000	22.403.953.000	100	20.769.151.925	92,7	100	100	-7,3	0
4.03.02.01 - 01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	15.000.000	15.000.000	100	12.998.450	86,66	100	100	-13,34	0
4.03.02.01 - 01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	434.002.800	434.002.800	100	428.274.457	98,68	100	100	-1,32	0
4.03.02.01 - 01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	379.988.000	379.988.000	100	379.372.080	99,84	100	100	-0,16	0
4.03.02.01 - 01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	54.014.800	54.014.800	100	48.902.377	90,54	100	100	-9,46	0
4.03.02.01 - 01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	941.323.740	941.323.740	100	838.773.036	89,11	100	100	-10,89	0
4.03.02.01 - 01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	440.181.000	440.181.000	100	436.109.458	99,08	100	100	-0,92	0
4.03.02.01 - 01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	98.729.740	98.729.740	100	92.449.014	93,64	100	100	-6,36	0
4.03.02.01 - 01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25.000.000	25.000.000	100	23.190.120	92,76	100	100	-7,24	0
4.03.02.01 - 01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.000.000	30.000.000	100	27.531.000	91,77	100	100	-8,23	0
4.03.02.01 - 01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	337.973.000	337.973.000	100	250.979.744	74,26	100	100	-25,74	0
4.03.02.01 - 01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	9.440.000	9.440.000	100	8.513.700	90,19	100	100	-9,81	0
4.03.02.01 - 01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	200.915.000	200.915.000	100	130.000.002	64,7	100	94,12	-35,3	-5,88
4.03.02.01 - 01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	200.915.000	200.915.000	100	130.000.002	64,7	100	94,12	-35,3	-5,88

KODE	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KEUANGAN				FISIK		DEVIASI	
			RENCANA		REALISASI		RENCANA	REALISASI	KEUANGAN	FISIK
			Rp	(%)	Rp	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.03.02.01 - 01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.077.859.220	1.077.859.220	100	1.057.607.687	98,12	100	100	-1,88	0
4.03.02.01 - 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.000.000	10.000.000	100	2.753.937	27,54	100	100	-72,46	0
4.03.02.01 - 01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.067.859.220	1.067.859.220	100	1.054.853.750	98,78	100	100	-1,22	0
4.03.02.01 - 01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	727.812.000	727.812.000	100	517.201.629	71,06	100	100	-28,94	0
4.03.02.01 - 01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	345.812.000	345.812.000	100	257.658.151	74,51	100	100	-25,49	0
4.03.02.01 - 01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	225.000.000	225.000.000	100	182.502.497	81,11	100	100	-18,89	0
4.03.02.01 - 01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	157.000.000	157.000.000	100	77.040.981	49,07	100	100	-50,93	0
4.03.02.01 - 02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	3.570.484.000	3.570.484.000	100	2.147.375.444	60,14	100	100	-39,86	0
4.03.02.01 - 02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.622.833.000	1.622.833.000	100	1.112.181.883	68,53	100	100	-31,47	0
4.03.02.01 - 02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	61.212.000	61.212.000	100	60.902.000	99,49	100	100	-0,51	0
4.03.02.01 - 02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	192.865.000	192.865.000	100	148.288.000	76,89	100	100	-23,11	0
4.03.02.01 - 02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1.368.756.000	1.368.756.000	100	902.991.883	65,97	100	100	-34,03	0
4.03.02.01 - 02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	121.680.000	121.680.000	100	46.907.117	38,55	100	100	-61,45	0
4.03.02.01 - 02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	121.680.000	121.680.000	100	46.907.117	38,55	100	100	-61,45	0
4.03.02.01 - 02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1.698.229.000	1.698.229.000	100	930.228.444	54,78	100	100	-45,22	0
4.03.02.01 - 02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1.698.229.000	1.698.229.000	100	930.228.444	54,78	100	100	-45,22	0
4.03.02.01 - 02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	127.742.000	127.742.000	100	58.058.000	45,45	100	100	-54,55	0
4.03.02.01 - 02.2.04.03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	127.742.000	127.742.000	100	58.058.000	45,45	100	100	-54,55	0

KODE	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KEUANGAN				FISIK		DEVIASI	
			RENCANA		REALISASI		RENCANA	REALISASI	KEUANGAN	FISIK
			Rp	(%)	Rp	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.03.02.01 - 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	437.227.000	437.227.000	100	290.694.446	66,49	100	100	-33,51	0
4.03.02.01 - 03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	133.170.000	133.170.000	100	55.553.470	41,72	100	100	-58,28	0
4.03.02.01 - 03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	82.807.000	82.807.000	100	27.411.000	33,1	100	100	-66,9	0
4.03.02.01 - 03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	50.363.000	50.363.000	100	28.142.470	55,88	100	100	-44,12	0
4.03.02.01 - 03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	53.573.000	53.573.000	100	43.090.980	80,43	100	100	-19,57	0
4.03.02.01 - 03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	53.573.000	53.573.000	100	43.090.980	80,43	100	100	-19,57	0
4.03.02.01 - 03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	250.484.000	250.484.000	100	192.049.996	76,67	100	100	-23,33	0
4.03.02.01 - 03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	60.740.000	60.740.000	100	42.838.676	70,53	100	100	-29,47	0
4.03.02.01 - 03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	40.076.000	40.076.000	100	29.680.000	74,06	100	100	-25,94	0
4.03.02.01 - 03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	149.668.000	149.668.000	100	119.531.320	79,86	100	100	-20,14	0
4.03.02.01 - 03	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	2.335.331.000	2.335.331.000	100	2.145.960.974	91,89	100	100	-8,11	0
4.03.02.01 - 03.2.01	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	390.060.000	390.060.000	100	373.347.970	95,72	100	100	-4,28	0
4.03.02.01 - 03.2.01.03	Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	200.258.000	200.258.000	100	195.224.000	97,49	100	100	-2,51	0
4.03.02.01 - 03.2.01.06	Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	189.802.000	189.802.000	100	178.123.970	93,85	100	100	-6,15	0
4.03.02.01 - 03.2.02	Invensi dan Inovasi	1.945.271.000	1.945.271.000	100	1.772.613.004	91,12	100	100	-8,88	0
4.03.02.01 - 03.2.02.01	Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	199.276.000	199.276.000	100	191.317.253	96,01	100	100	-3,99	0

KODE	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KEUANGAN				FISIK		DEVIASI	
			RENCANA		REALISASI		RENCANA	REALISASI	KEUANGAN	FISIK
			Rp	(%)	Rp	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.03.02.01 - 03.2.02.06	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	199.452.000	199.452.000	100	196.821.650	98,68	100	100	-1,32	0
4.03.02.01 - 03.2.02.08	Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	178.463.000	178.463.000	100	177.330.000	99,37	100	100	-0,63	0
4.03.02.01 - 03.2.02.10	Fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	392.780.000	392.780.000	100	274.012.100	69,76	100	100	-30,24	0
4.03.02.01 - 03.2.02.12	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	393.380.000	393.380.000	100	363.395.101	92,38	100	100	-7,62	0
4.03.02.01 - 03.2.02.13	Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	295.860.000	295.860.000	100	290.231.875	98,1	100	100	-1,9	0
4.03.02.01 - 03.2.02.18	Bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi	286.060.000	286.060.000	100	279.505.025	97,71	100	100	-2,29	0
TOTAL		32.182.686.760	32.182.686.760	100	28.374.554.335	88,17	100	99,96	-11,83	-0,04

Sumber : Data diolah berdasarkan data dari Simpelbang 2025

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, Bappelitbangda Kota Bekasi didukung alokasi anggaran Tahun 2025 berdasarkan Perubahan APBD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2025 yang secara rinci ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.5.
Dukungan Anggaran Perjanjian Kinerja Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2025

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rp 3.570.484.000
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Rp 1.622.833.000
1	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Rp 61.212.000
2	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Rp 192.865.000
3	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1.368.756.000
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 121.680.000
4	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Rp 121.680.000
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 1.698.229.000
5	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rp 1.698.229.000
	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Rp 127.742.000
6	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp 127.742.000
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp 437.227.000
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rp 133.170.000
7	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp 82.807.000
8	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rp 50.363.000
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Rp 53.573.000
9	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Rp 53.573.000
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Rp 250.484.000
10	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Rp 60.740.000
11	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Rp 40.076.000
12	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Rp 149.668.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp25.839.644.760
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 38.779.000
13	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 13.779.000
14	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 25.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp22.418.953.000
15	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp22.403.953.000
16	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp 15.000.000

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 434.002.800
17	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 379.988.000
18	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 54.014.800
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 941.323.740
19	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 440.181.000
20	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 98.729.740
21	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 25.000.000
22	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 30.000.000
23	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 337.973.000
24	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp 9.440.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 200.915.000
25	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 200.915.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1.077.859.220
26	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 10.000.000
27	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 1.067.859.220
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 727.812.000
28	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 345.812.000
29	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 225.000.000
30	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 157.000.000
	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Rp 2.335.331.000
	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Rp 390.060.000
31	Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Rp 200.258.000
32	Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Rp 189.802.000
	Invensi dan Inovasi	Rp 1.945.271.000
33	Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	Rp 199.276.000
34	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Rp 199.452.000
35	Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	Rp 178.463.000
36	Fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Rp 392.780.000
37	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Rp 393.380.000
38	Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Rp 295.860.000
39	Bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi	Rp 286.060.000
		Rp32.182.686.760

Sumber : Data Diolah dari DPA Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2025

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi Bappelitbangda Tahun 2025 tersebut sebagai berikut:

- a. Telah disusunnya rencana pelaksanaan/timeline yang jelas dan rinci sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai target dan waktu yang telah ditentukan.
- b. Adanya komitmen tim seluruh aparatur Bappelitbangda dalam melaksanakan rangkaian aktivitas dari sub kegiatan sesuai dengan rencana pelaksanaan/timeline yang telah ditentukan;
- c. Pemanfaatan teknologi informasi atau digital dalam pengumpulan data dan informasi dari Perangkat Daerah dan penyebaran produk perencanaan sehingga memudahkan dan mempercepat pelaksanaan. Di samping itu, dengan teknologi informasi atau digital maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya anggaran seperti mengurangi perjalanan dinas, rapat-rapat atau pertemuan tatap muka dan mengurangi anggaran cetak dokumen;
- d. Adanya kebijakan efisiensi dan rasionalisasi anggaran sehingga terdapat perubahan target dan realisaasi.

1.2. PRESTASI ORGANISASI

Prestasi atau penghargaan yang diperoleh oleh Bappelitbangda Kota Bekasi tahun 2025 adalah :

1. Top 60 Kompetisi Inovasi Jawa Barat untuk Inovasi Tesa;
2. Top 60 Kompetisi Inovasi Jawa Barat untuk Inovasi Rabu Pintar;
3. Peringkat III Kategori Pemerintah Kota Kompetisi Inovasi Jawa Barat untuk Inovasi Bung Senja;
4. Instansi Pengirim Inovasi Terbanyak Kompetisi Inovasi Jawa Barat;
5. Peringkat III Tingkat Nasional Kota Terinovatif IGA 2025;
6. Peringkat I Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025.

BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja yang telah diuraikan pada bab sebelumnya pada Laporan Kinerja Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2025 ini, dapat disimpulkan bahwa secara umum Bappelitbangda Kota Bekasi telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran strategisnya pada Tahun 2025. Capaian kinerja Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2025 menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan sasaran dan tujuan dalam Renstra 2025-2029 yaitu telah memenuhi 2 (dua) sasaran strategis sebagaimana yang telah ditargetkan.

Capaian kinerja yang telah dicapai Bappelitbangda Kota Bekasi selama Tahun 2025, berupa pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2024-2026 serta Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang memiliki 3 (tiga) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator kinerja sasaran strategis/indikator kinerja utama dengan hasil bahwa seluruh indikator kinerja sasaran strategis/indikator kinerja utama mencapai target yang telah ditetapkan telah mencapai target, antara lain sebagai berikut:

1. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah, realisasi sebesar 100, mencapai bahkan melebihi target yang ditetapkan sebesar 81,08. Dengan demikian tingkat capaian sebesar 123,33%.
2. Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan, realisasi sebesar 81,25%, mencapai bahkan melebihi target yang ditetapkan sebesar 65%. Dengan demikian tingkat capaian sebesar 125%.
3. Jumlah IPTEK dan inovasi daerah yang mendapatkan predikat tingkat nasional/provinsi, realisasi sebesar 5 Predikat, mencapai bahkan melebihi target yang ditetapkan sebesar 1 Predikat. Dengan demikian tingkat capaian sebesar 500%.
4. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bappelitbangda, realisasinya yaitu A sebesar 85,17, mencapai target yang ditetapkan yaitu A sebesar 82,38. Dengan demikian tingkat capaian sebesar 103,39%.

Sementara itu, capaian kinerja Bappelitbangda Kota Bekasi berdasarkan pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra 2025-2029, Renja Perubahan Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang memiliki 2 (dua) sasaran strategis dan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran strategis/indikator kinerja utama (IKU) dengan hasil bahwa 2 (dua) indikator tidak mencapai target dan 1 (satu) indikator melampaui target yang ditetapkan, antara lain sebagai berikut:

1. Realisasi komponen Perencanaan Kinerja pada evaluasi SAKIP Kota Bekasi Tahun 2025 menunjukkan performa yang sangat tinggi dengan tingkat capaian sebesar 99,19% (skor 22,28). Meskipun secara kuantitatif belum memenuhi target ideal sebesar 22,46, deviasi tipis sebesar 0,81% ini mengindikasikan bahwa sistem perencanaan daerah telah berjalan secara substansial dan selaras dengan standar Kementerian PANRB.

2. Realisasi komponen Pengukuran Kinerja pada evaluasi SAKIP Kota Bekasi Tahun 2025 menunjukkan capaian yang optimal sebesar 99,27% (skor 20,55). Meskipun terdapat deviasi tipis sebesar 0,73% dari target yang ditetapkan (20,70), hasil ini membuktikan bahwa Pemerintah Kota Bekasi telah memiliki sistem pengukuran kinerja yang handal dan objektif. Selisih sebesar 0,15 poin tersebut menjadi dasar bagi Bappelitbangda untuk memperkuat validitas data dukung (eviden) dan digitalisasi pelaporan kinerja secara lebih intensif pada periode berikutnya.
3. Pemerintah Kota Bekasi mencatatkan prestasi gemilang pada sektor Indeks Inovasi Daerah Tahun 2025 dengan raihan skor 94,43. Capaian ini tidak hanya memenuhi, tetapi melampaui target yang ditetapkan sebesar 81,00 dengan tingkat produktivitas kinerja mencapai 116,58%. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 400.10.11-6097 Tahun 2025, hasil ini mengukuhkan posisi Kota Bekasi sebagai daerah yang sangat inovatif. Keberhasilan pelampauan target ini menjadi bukti nyata bahwa ekosistem kreatif dan digitalisasi layanan publik telah terimplementasi secara kokoh.

Dalam upaya mencapai target IKU Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2025 tersebut didukung oleh alokasi anggaran Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.32.182.686.760,00 (Tiga puluh dua milyar seratur delapan puluh dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh rupiah). Secara keseluruhan capaian realisasi fisik dan keuangan Bappelitbangda pada tahun 2025 dapat dikategorikan baik, dengan realisasi fisik sebesar 99,96%, dan realisasi keuangan sebesar 88,17%.

4.2. RENCANA TINDAK LANJUT (REKOMENDASI)

Tahun 2025 merupakan tahun awal dari pelaksanaan Renstra Tahun 2025-2029. Untuk itu ke depan, agar strategi kebijakan atau upaya-upaya dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah baik selama Tahun 2025 dalam rangka mencapai kinerja Bappelitbangda agar tetap dipertahankan dan lebih ditingkatkan akuntabilitas kinerjanya oleh seluruh aparatur di Bappelitbangda pada tahun berikutnya, sehingga seluruh Tujuan dan Sasaran atau kinerja Bappelitbangda dapat tercapai. Berdasarkan kesimpulan hasil analisis di atas bahwa seluruh capaian indikator Tahun 2025 sangat baik melampaui target yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu, rekomendasi ke depan Bappelitbangda harus menyusun langkah-langkah konkrit menindaklanjuti hasil penyusunan LKIP Tahun 2025, antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang meliputi integrasi, sinkronisasi, serta keterhubungan perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional serta perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan Perangkat Daerah Kota Bekasi, melalui:
 - a. peningkatan optimalisasi pendampingan penyusunan dan verifikasi Renstra dan atau Renja Perangkat Daerah yang dilakukan oleh masing-masing Bidang pada Bappelitbangda sesuai lingkup koordinasinya;
 - b. Koordinasi dan konsultasi tentang penggunaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) ke Kementerian Dalam Negeri mengenai pengembangan aplikasi SIPD untuk

mempermudah mengakses data dan informasi pembangunan daerah, keuangan daerah dan informasi pemerintahan lainnya; dan

2. Meningkatkan kualitas pengukuran kinerja melalui monitoring pencapaian *shadow output* pada sub kegiatan setiap bulan dengan disertai identifikasi permasalahan kendala yang dihadapi dan perumusan solusi permasalahan;
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian di berbagai sektor pembangunan melalui Penyusunan dokumen prioritas penelitian yang diselaraskan dengan isu strategis dalam RKPD, sehingga setiap penelitian memiliki kegunaan langsung bagi kebijakan daerah.
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM peneliti; Menyelenggarakan pelatihan penulisan KTI (Karya Tulis Ilmiah) dan metodologi riset bersertifikat untuk staf fungsional perencana dan peneliti
5. Meningkatkan pemanfaatan hasil kelitbangan di berbagai sektor pembangunan melalui Penyelenggaraan ekspose hasil kelitbangan di hadapan Kepala Daerah dan seluruh Kepala Perangkat Daerah sebagai bahan intervensi program tahun berikutnya.
6. Meningkatkan kuantitas dan kualitas inovasi daerah melalui Penyelenggaraan kompetisi rutin dengan kriteria penilaian yang ketat (skalabilitas dan dampak), guna memicu produktivitas inovasi di setiap unit kerja.
7. Mendorong seluruh Perangkat Daerah untuk melakukan Inovasi Daerah secara berkesinambungan dalam rangka memajukan daerah dan meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakatnya melalui penyusunan Indeks Inovasi Daerah yang mengukur inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah.

Hal penting perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan SAKIP sebagai instrumen kontrol yang objektif dan transparan dalam mengelola dan melaksanakan program dan kegiatan di Bappelitbangda Kota Bekasi. Keterbukaan di dalam memberikan data dan informasi untuk penyusunan LKIP perlu dilakukan untuk mendukung keakuratan dan keabsahan data di dalam dokumen LKIP.

LKIP yang telah disusun agar menjadi bahan evaluasi kinerja di lingkungan Bappelitbangda Kota Bekasi dan dijadikan sebagai bahan acuan untuk perbaikan dalam penyusunan laporan tahun berikutnya serta menjadi bahan rekomendasi dalam menyusun perencanaan pembangunan yang lebih baik dan berkualitas. Secara garis besar LKIP disusun dalam rangka untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja Bappelitbangda Kota Bekasi di masa-masa mendatang.

Bekasi, 27 Februari 2026



Dr. Dicky Irawan, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19720413 199901 1 002